



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERANAN KOMUNITAS KEAMANAN ASEAN (*ASEAN SECURITY
COMMUNITY*) DALAM PENGAMANAN SELAT MALAKA**

SKRIPSI

**ARUNI LARASATI
0606078922**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JULI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERANAN KOMUNITAS KEAMANAN ASEAN (*ASEAN SECURITY
COMMUNITY*) DALAM PENGAMANAN SELAT MALAKA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**ARUNI LARASATI
0606078922**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN TRANSNASIONAL
DEPOK
JULI 2010
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

Skripsi yang berjudul “Peranan Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community*) dalam Pengamanan Selat Malaka” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Aruni Larasati

NPM : 0606078922

Tanda Tangan :

Tanggal : 9 Juli 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Aruni Larasati
NPM : 0606078922
Program Studi : Kekhususan Hukum tentang Hubungan Transnasional
Judul Skripsi : Peranan Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community*) dalam Pengamanan Selat Malaka

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Adijaya Yusuf, S.H., LL.M. ()
Pembimbing : Melda Kamil Ariadno, S.H., LL.M. ()
Penguji : Prof. Dr. R.D. Sidik Suraputra, S.H. ()
Penguji : Prof. Dr. Sri Setianingsih Suwardi, S.H., M.H. ()
Penguji : Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D. ()
Penguji : Prof. A. Zen Umar Purba, S.H., LL.M. ()
Penguji : Adolf Warouw, S.H., LL.M. ()
Penguji : Emmy Jussarie Ruru, S.H., LL.M. ()
Penguji : Hadi R. Purnama, S.H., LL.M. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 9 Juli 2010

KATA PENGANTAR

Rasa syukur dan terima kasih Penulis panjatkan kepada Allah SWT, sebab hanya karena berkat dan rahmat, pencerahan, serta bimbingan-Nya lah, skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini ditujukan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Skripsi ini tentu saja tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Adijaya Yusuf, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus penasehat akademis Penulis, yang telah sabar dan sangat membantu saya dalam pengarahan, bimbingan, serta masukan-masukan yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi sejak awal hingga skripsi ini selesai. Terima kasih Pak Adi atas waktu, tenaga, ilmu, serta bimbingan yang telah Bapak berikan kepada saya selama ini.
2. Ibu Melda Kamil Ariadno, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan serta masukan-masukan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu serta perhatian yang Ibu berikan dalam penulisan skripsi ini diantara sekian banyak kesibukan yang Ibu miliki.
3. Dosen-dosen PK VI baik publik maupun perdata, serta dosen-dosen Fakultas Hukum UI yang telah memberikan ilmu, dan pengetahuan hukum yang sangat berharga kepada Penulis.
4. Narasumber skripsi ini, Bapak Widia Rahmanto. Juga kepada Mbak Renny Meirina dan Mas Rama Kurniawan, terima kasih atas bantuan dalam memberikan bahan-bahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Kedua orang tua Penulis, Suharyono dan Oties Tejamirah. Terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan, dan doa yang telah diberikan sejak Penulis dilahirkan hingga detik ini. Mama dan Papa menjadi semangatku untuk menyelesaikan skripsi ini, dan karya ilmiah pertama ini saya persembahkan untuk Mama dan Papa.

6. Adik-adik tercinta, Bani Rahmania dan Cita Yuniar. Terima kasih atas dukungan, pengertian, dan penghiburannya semasa pengerjaan skripsi ini. Semoga kalian dapat meraih cita-cita masing-masing dan terus menghasilkan prestasi yang membanggakan. *Always pursue your dreams, sisters. I love you both.*
7. Andrea Nathaly, Patrisia Ticoalu, dan Yvonne Nafi, *The Babis* yang selalu memberikan semangat kepada Penulis, serta keyakinan untuk lulus kuliah semester ini. *Thank you for being there when I feel left out.* Terima kasih telah menjadi kawan dalam organisasi, berpetualang keliling Indonesia, serta kawan bertukar pikiran dan cerita selama ini. *I will not forget what we've been through, thank you Babis.*
8. Risha, Yesi, Cicil, Anggun, Nadi, Ochie (terima kasih liburan awal semesternya!), Vira, Fisella, Natali, Memey, Manelia, Lanang, Biondi, Choky, Ega, David, Adri, Ray, Harza, Bimo, Indra, Danu, Nandes, dan *boci-boci* lainnya (mohon maaf kalau ada yang lupa disebut). Terima kasih telah menjadi teman baik selama Penulis berada di FHUI, semoga pertemanan ini dapat terus berlanjut hingga kakek-nenek. Sukses untuk kalian semua. Semangat! Tidak lupa kepada Difa Adelia, teman sekamar selama 3 tahun di Wisma Cornelius, Stephanie J.M., Febriandina, Farah Fadillah, Cindy Anggraini dan Hapsari Arumdati, terima kasih untuk “momen-momen masa muda” di FHUI, *good luck to you all girls.*
9. Teman-teman PK VI FHUI 2006 yang saya banggakan, Wayan Adi, Albertha Dita, Annisa Ulfah, Dhika Ashita, Dimas Akbar, Dinda Nurasih, Eva Fatimah, Grace Fan, Hanum A. Tobing, Haryo Kusumastito, Jenny Maria Doan, Jeska Daslita, Lidyar Indhira (*never let go of your dreams!*), Lewi Aga, Muhammad Naufal, Mario Wibowo, Miftah Farid, Nadia Efanie, Ni Putu Anggraeni, Prajna Pradipta, dan Tamia Dian. Terutama kepada Valiska Nathania, sebagai kawan “seperjuangan” sejak awal penulisan skripsi ini hingga saat paling akhir, semester ini tidak akan bisa terlupakan apalagi tergantikan. Semoga kita bisa sukses sama-sama Cha! Gulardi Nurbintoro, Nico Mooduto, dan Dharma Rozali Azhar, yang telah mewarnai hari-hari Penulis saat kerja praktek di Kementerian Luar Negeri,

semoga kita bisa sukses di bidang masing-masing dan dipertemukan lagi dimasa depan.

10. Para senior, kawan, dan junior Penulis di ALSA, organisasi tempat Penulis belajar banyak hal. Bang Kosasih, Kak Muthia, Kak Rizky Beta, Kak Niken, serta senior ALSA lainnya, terima kasih untuk ilmu dan pengalaman yang kalian berikan, baik dalam organisasi, kuliah, serta pengalaman hidup sehari-hari. Kepada Shinta, Yuli, Ade, Namira, dan teman-teman ALSA LC UI lainnya; kawan-kawan ALSA nasional, Nita, Devon, Miki, Edwin, Ferry, dan teman-teman yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih kepada kalian semua. Yodhie, Sarah, Nita, Gilang, Alfa, Agan, Dimas, Iky, Astri, dan junior Penulis lainnya baik dalam ALSA maupun di luar ALSA, terima kasih atas bantuan dan dukungan kalian selama ini.
11. Kawan-kawan satu kegemaran, yang telah membuat saat-saat terberat penulisan skripsi ini menjadi lebih menyenangkan dengan hiburan, terutama Rininta “Triple S” Saraswati, serta adik-adik manis “BBSK”, Tyas, Nana, Nisa, Ivanna, terima kasih banyak ya dukungan dan semangatnya. Tidak lupa kepada Dewi, Uti, Dina, dan teman-teman lainnya. *Special thanks to DBSK and SS501. What you guys did has brighten up my distressing days, and your music did accompanied me until this writing is finished. Thank you so much.*
12. Teman-teman FHUI 2006 tersayang, Hana, Mita, Karina A.T., Dayu, Ichie, Fina, Maurene, Jayani, Bembi (GESAMP *til forever*), Aldo, Irza, Rian, Data, Aya, Kenya, dan Abang Ibnu. Juga kepada Feliks, Komandan Ruang Skripsi I, Juli dan Siksta, teman “menunggu tanggal sidang” bersama.
13. Teman-teman Abang None Jakarta, terutama None Dithi dan None Ulfa, Ala, Bang Ino, Bang Gede, Dinda, Jejes, Zilda, Rani, Sarah, dan keluarga besar Ikatan Abang None Jakarta Timur.
14. Staf FHUI, Petugas Biro Pendidikan, Pak Selam, Mas Indra, yang telah sangat membantu dalam urusan dan masalah administrasi Penulis. Mohon maaf jika Penulis sejak awal semester ini telah merepotkan. Tidak lupa

terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Petugas Perpustakaan FHUI dan Petugas Perpustakaan Pusat UI.

15. Barel sebagai tempat fotokopi terbaik yang pernah Penulis temukan.
16. Pihak-pihak lain yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih.

Dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan Penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian dan juga bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 9 Juli 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aruni Larasati
NPM : 0606078922
Program Studi : Kekhususan Hukum tentang Hubungan Transnasional
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Peranan Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community*) dalam Pengamanan Selat Malaka”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 9 Juli 2010

Yang menyatakan,

(Aruni Larasati)

ABSTRAK

Nama : Aruni Larasati
Program Studi : Kekhususan Hukum tentang Hubungan Transnasional
Judul : Peranan Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN *Security Community*) dalam Pengamanan Selat Malaka

Skripsi ini membahas mengenai peran Komunitas Keamanan ASEAN sebagai salah satu pilar dari Komunitas ASEAN dalam pengamanan Selat Malaka. Pembahasan akan dimulai dari kerja sama keamanan di kawasan Asia Tenggara sebelum Komunitas ASEAN dibentuk, tinjauan hukum internasional mengenai pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN, hingga kerja sama yang dilakukan dalam kerangka Komunitas Keamanan ASEAN saat ini. Selain itu juga akan dibahas mengenai kerja sama pengamanan Selat Malaka dalam kerangka Komunitas Keamanan ASEAN terkait isu keamanan laut. Selanjutnya, akan dilihat sejauh mana peranan Komunitas Keamanan ASEAN dalam pengamanan kawasan Selat Malaka yang terkenal rawan bajak laut.

Kata kunci:
ASEAN, Komunitas Keamanan, Selat Malaka

ABSTRACT

Name : Aruni Larasati
Study Program : International Law
Title : The Role of ASEAN Security Community in Securing Malacca Strait

This paper study is focusing on the role of ASEAN Security Community, as one of ASEAN Community pillars, in enhancing security cooperation at Malacca Strait. The discussion starts from security cooperations held by ASEAN's countries before the establishment of ASEAN Security Community, then followed by the discussion of international law perspectives on the establishment of ASEAN Security Community. Cooperations of securing Malacca Strait under ASEAN Security Community framework will also be discussed regarding maritime security issues. Furthermore, this study will show how far is the ASEAN Security Community's role in securing the Straits of Malacca from sea piracy activities.

Keywords:
ASEAN, Security Community, Malacca Strait

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penulisan	7
1.4. Kerangka Konseptual	7
1.5. Metodologi Penelitian	9
1.6. Sistematika Penulisan	10
BAB 2 KERJA SAMA POLITIK KEAMANAN ASEAN DAN TINJAUAN KEAMANAN SELAT MALAKA	13
2.1. Sejarah Pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN	13
2.1.1. Kerja Sama Politik-Keamanan Sebelum Dibentuknya Komunitas Politik Keamanan ASEAN (<i>ASEAN Political- Security Community</i>)	16
2.1.1.1. <i>Zone of Peace, Freedom and Neutrality</i>	18
2.1.1.2. <i>Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia</i>	20
2.1.1.3. <i>ASEAN Regional Forum (ARF)</i>	24
2.1.1.4. <i>Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon- Free Zone</i>	25

2.1.2.	Kesepakatan Pembentukan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN	27
2.2.	Tinjauan Status Selat Malaka	29
2.2.1.	Karakteristik Selat Malaka Sebagai Salah Satu Selat Untuk Pelayaran Internasional	29
2.2.2.	Hak Lintas Di Selat Malaka	34
2.3.	Gambaran Keamanan Selat Malaka	40
BAB 3	TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL PEMBENTUKAN KOMUNITAS KEAMANAN ASEAN	44
3.1.	Pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional	44
3.1.1.	<i>ASEAN Concord Declaration II</i>	49
3.1.2.	<i>ASEAN Charter</i>	53
3.1.3.	<i>Cha-am Hua Hin Declaration on the Roadmap for an ASEAN Community (2009-2015)</i>	59
3.2.	Komunitas Keamanan ASEAN	60
3.3.	Cetak Biru Komunitas Politik-Keamanan ASEAN	63
BAB 4	ANALISIS KERJA SAMA PENGAMANAN SELAT MALAKA DALAM LINGKUP ASEAN	70
4.1.	Kerja Sama Pengamanan Selat Malaka Di Luar Kerangka Komunitas Keamanan ASEAN	70
4.2.	Kerja Sama Pengamanan Selat Malaka Di Dalam Kerangka Komunitas Keamanan ASEAN	81
BAB 5	PENUTUP	88
5.1.	Kesimpulan	88
5.2.	Saran	93
	DAFTAR REFERENSI	96

DAFTAR SINGKATAN



ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ADMM	ASEAN Defence Ministers Meeting
ADSOM	ASEAN Defence Senior Official Meeting
AEC	ASEAN Economic Community
ALAWMM	ASEAN Law Ministers Meeting
AMM	ASEAN Ministers Meeting
AMMTC	ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime
APSC	ASEAN Political-Security Community
ARF	ASEAN Regional Forum
ASC	ASEAN Security Community
ASCC	ASEAN Socio-Cultural Community
CEPT	Common Effective Preferential Tariff
IAI	Initiative for ASEAN Intergration
ICC	International Chamber of Commerce
IMB	International Maritime Bureau
IMO	International Maritime Organization
ISC	Information Sharing Centre
KTT	Konferensi Tingkat Tinggi
MLAT	Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters
PBB	Persatuan Bangsa-Bangsa
ReCAAP	Regional Cooperation
SEANWFZ	South East Asia Nuclear Weapon-Free Zone
SEATO	South East Asia Treaty Organization
TAC	Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia
TTEG	Tripartite Technical Expert Group
UNCLOS	United Nations Convention on the Law of the Sea
VAP	Vientiane Action Program
VLCC	Very Large Container Carrier
ZOPFAN	Zone of Peace, Freedom and Neutrality

DAFTAR LAMPIRAN

Declaration of ASEAN Concord II

Joint Statement 1971

Joint Statement 1975

Joint Statement 1977

The Batam Joint Ministerial Statement on the Straits of Malacca and Singapore
2005



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Association of South East Asian Nations (ASEAN) adalah sebuah organisasi atau perkumpulan negara-negara Asia di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan oleh lima negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand pada tahun 1967 di Bangkok, Thailand.¹ ASEAN sebagai organisasi mempunyai tujuan yang pada saat pembentukannya disebutkan dalam Deklarasi ASEAN. Salah satu tujuan ASEAN yang dituangkan dalam Deklarasi ASEAN, dikenal juga dengan sebutan Deklarasi Bangkok, adalah untuk mendorong stabilitas dan keamanan regional melalui rasa hormat kepada keadilan dan kepatuhan terhadap aturan hukum dalam hubungan antar negara di kawasan dan sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB.²

Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, para petinggi negara ASEAN membuat berbagai kesepakatan baik dalam bentuk deklarasi atau instrumen lainnya untuk menyamakan prinsip dasar dalam melakukan hubungan diantara mereka agar tujuan-tujuan organisasi ini dapat tercapai. Pada masa awal terbentuknya ASEAN, keadaan politik di dunia saat itu sedang berlangsung perang dingin antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat. Banyaknya persaingan antara kedua negara adikuasa mengakibatkan perang jangka panjang berkecamuk di semenanjung Indocina.³ Lima negara pendiri ASEAN saat itu, ingin menjaga keamanan kawasan Asia Tenggara ini dari campur tangan dan pengaruh kekuatan adikuasa. Atas alasan ini lima negara ASEAN menandatangani apa yang disebut *Zone of Peace, Freedom, and Neutrality Declaration* (ZOPFAN) di Malaysia

¹Berdasarkan Deklarasi ASEAN (*Bangkok Declaration*) yang dideklarasikan pada 8 Agustus 1967.

²Salah satu sasaran dan tujuan ASEAN pada “Aims and Purposes ASEAN”: “*To promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in the relationship among countries of the region and adherence to the principles of the United Nations Charter*”, dapat diakses di <http://www.aseansec.org/about_ASEAN.html>. Dokumen diakses pada 12 Februari 2010.

³N. Ganesan, “Rethinking ASEAN as a Security Community in Southeast Asia”, *Asian Affairs* Vol. 21, No. 4 (Winter, 1995), hal. 213.

pada tahun 1971. Deklarasi ini merupakan komitmen negara-negara ASEAN untuk mengerahkan upaya mereka dalam menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap kawasan Asia Tenggara sebagai zona damai, bebas dan netral, bebas dari segala macam gangguan oleh kekuatan-kekuatan luar. Negara-negara ASEAN juga berkomitmen melakukan upaya terpadu untuk memperluas bidang kerjasama, yang akan berkontribusi kepada kekuatan mereka, solidaritas dan hubungan yang lebih dekat satu sama lain.⁴ Arena utama yang menjadi sasaran dari pembentukan kawasan yang damai, bebas, dan netral adalah kawasan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.⁵ Selain Deklarasi ZOPFAN, ASEAN juga membentuk sebuah perjanjian yaitu *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC), untuk mendorong kerja sama, persahabatan, dan kedamaian abadi antar negara.⁶

Berbagai deklarasi dan perjanjian yang dibentuk negara-negara ASEAN dalam wadah ASEAN ini bertujuan untuk membentuk suatu kesatuan komunitas negara-negara kawasan Asia Tenggara, seperti "*Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone*" yang ditandatangani di Bangkok tahun 1995, dan berbagai rencana aksi untuk mengintegrasikan negara-negara kawasan Asia Tenggara. Hingga akhirnya tahun 2003, negara-negara ASEAN mengadopsi Deklarasi ASEAN *Concord II*, dan hal ini resmi memulai pembentukan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) pada 2020:

"An ASEAN Community shall be established comprising three pillars, namely political and security cooperation, economic cooperation, and socio-cultural cooperation that are closely intertwined and mutually reinforcing for the purpose of ensuring durable peace, stability, and shared prosperity in the region"

Seperti disebutkan dalam ASEAN *Concord II* di atas, Komunitas ASEAN akan dicapai melalui pembagian dari tiga bidang yang disebut sebagai "tiga pilar"

⁴ASEAN. Lihat <<http://www.aseansec.org/92.htm>>, diakses pada 12 Februari 2010.

⁵Anak Agung Banyu Perwita, "Sekuritisasi Isu Maritim: Koordinasi Nasional dan Kerangka Kerja Sama Maritim di Asia Tenggara", *Global* Vol. 7 No 1 (November 2004), hal. 39.

⁶Lihat prinsip dan tujuan *Treaty of Amity and Cooperation* 1976.

ASEAN. Tiga pilar yang dimaksud adalah ASEAN *Political-Security Community* (APSC), ASEAN *Economic Community* (AEC), dan ASEAN *Socio-Cultural Community* (ASCC).⁷ Masing-masing dari pilar ASEAN tersebut mempunyai cetak biru atau “blueprint” yang menjabarkan tahap-tahap yang harus dipenuhi oleh setiap negara ASEAN, untuk menyamakan standar dan menghilangkan hambatan penyatuan ini, baik dari segi struktural, fungsional, maupun kultural. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN atau ASEAN *Summit* ke-12, seluruh kepala negara atau kepala pemerintahan negara-negara anggota ASEAN setuju untuk menandatangani Deklarasi Cebu (*Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*), sebagai deklarasi percepatan integrasi Komunitas ASEAN yang awalnya dijadwalkan akan berlangsung pada tahun 2020 dipercepat menjadi tahun 2015. Dengan ditandatanganinya Deklarasi ini, maka Komunitas ASEAN diharapkan akan tercapai pada tahun 2015 dan Deklarasi ini secara langsung akan menggantikan Program Aksi Vientiane (*Vientiane Action Programme*) yang sebelumnya menjadi acuan dari integrasi ASEAN.⁸

Pada tanggal 26 February hingga 1 Maret, diselenggarakanlah KTT ASEAN ke-14 di Cha-am, Thailand. Hal penting terkait ASEAN *Community* yang dihasilkan pertemuan ini adalah ditandatanganinya Deklarasi Cha-am Hua Hin (*Cha-am Hua Hin Declarations on the Roadmap of ASEAN Community*) yang merupakan *roadmap* dari ASEAN *Community*. Selain menandatangani Deklarasi Cha-am Hua Hin, dalam KTT ASEAN ke-14 tersebut juga ditandatangani cetak biru untuk dua pilar ASEAN yaitu ASEAN *Political Security Community Blueprint* (APSC *Blueprint*), dan ASEAN *Socio-Cultural Community Blueprint* (ASCC *Blueprint*), disamping tiga dokumen lainnya yang ditandatangani dalam konferensi tersebut. Cetak Biru Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (APSC *Blueprint*) ini dibentuk berdasarkan rencana aksi sebelumnya dari Komunitas Keamanan ASEAN yaitu Program Aksi Vientiane, dan juga telah menjadi

⁷Lihat ASEAN *Political-Security Community Blueprint*.
<<http://www.aseansec.org/5187-18.pdf>>, diakses pada 2 Maret 2010.

⁸Lihat ASEAN, *Cha-am Hua Hin Declaration on the Roadmap for an ASEAN Community* (2009-2015), 2009.

keputusan yang dari berbagai Badan Kementrian Sektoral ASEAN. Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN menjabarkan kegiatan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan dari APSC, sementara Program Aksi Vientiane menjabarkan langkah-langkah apa yang dibutuhkan sepanjang jangka waktu 2004 sampai 2010⁹. Komunitas Keamanan ASEAN bertujuan untuk mewujudkan aspirasi ASEAN untuk mencapai kedamaian, stabilitas, demokrasi dan kesejahteraan kawasan antar negara ASEAN.¹⁰ Meskipun pembentukan Komunitas ini terhitung baru dan masih terus berjalan untuk nantinya dapat dijalankan secara penuh, namun sejak tahun 2003 hingga tahun 2006 berbagai diskusi telah diadakan dan telah memberikan hasil yang konkrit dalam pencapaian pendirian Komunitas Keamanan ASEAN. Termasuk dalam hal ini adalah disetujuinya Deklarasi ASEAN *Concord II*, dikenal juga dengan sebutan Bali *Concord II*, yang disebut sebagai deklarasi pendirian Komunitas Keamanan ASEAN; Program Aksi Vientiane tahun 2004, yang menjabarkan tantangan-tantangan ke depan yang harus dicapai oleh Komunitas Keamanan ASEAN; dan Pertemuan Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN (*ASEAN Defense Ministers' Meeting*), yang menjadi langkah inti dalam pencapaian Komunitas Keamanan ASEAN.¹¹

Dalam Cetak Biru Komunitas Politik-Kemampuan ASEAN disebutkan bahwa isu keamanan saat ini telah berkembang dari ancaman keamanan yang sifatnya tradisional, menjadi ancaman keamanan “non-tradisional”. Ancaman keamanan non-tradisional ini adalah segala bentuk ancaman yang sifatnya “*transboundary*” atau lintas negara. Termasuk dikategorikan ancaman keamanan non-tradisional adalah isu terorisme dan pembajakan, penyelundupan orang (*illegal migration*), degradasi lingkungan, dan bencana alam.¹²

⁹ Lihat bagian pengantar dari ASEAN *Political-Security Community Blueprint*, <<http://www.aseansec.org/5187-18.pdf>>, diakses pada 2 Maret 2010.

¹⁰ Lihat ASEAN *Security Community*, <<http://www.aseansec.org/AR05/PR-Peace.pdf>>, diakses pada 13 Maret 2010.

¹¹ Shoji Tomotaka, *ASEAN Security Community: An Initiative for Peace and Stability*, (The National Institute for Defense Studies: 2008).

¹² *Ibid.*

Isu ancaman keamanan di laut yaitu mencakup diantaranya kegiatan terorisme di wilayah perairan dan pembajakan di laut. Salah satu wilayah perairan yang sangat penting sekaligus sangat rentan di kawasan Asia Tenggara adalah kawasan Selat Malaka. Selat Malaka merupakan salah satu selat yang digunakan sebagai jalur pelayaran internasional, sehingga lalu lintas kapal yang melewati perairan ini sangat tinggi¹³ dan rentan terhadap pembajakan. Terkait dengan hubungan Komunitas ASEAN dan wilayah perairan Selat Malaka, isu perampokan atau pembajakan di laut yang terjadi telah menjadi salah satu fokus Komunitas Keamanan ASEAN sejak komunitas ini pertama kali dibentuk. Komunitas Keamanan ASEAN yang penjabaran aksinya dimuat dalam Cetak Biru Komunitas Politik-Kemampuan ASEAN mengharuskan adanya kerja sama dalam menghadapi isu keamanan non-tradisional antara negara-negara ASEAN sebagai suatu komunitas dalam satu kawasan. Berdasarkan kesepakatan dalam Cetak Biru ini, maka kerja sama pengamanan Selat Malaka harus dilakukan melalui kerja sama, baik antara negara-negara ASEAN maupun dengan bantuan dari negara di luar kawasan. Seperti yang sebelumnya telah disepakati para pemimpin negara-negara ASEAN, mereka sepakat untuk menjawab isu keamanan ini secara “regional” berdasarkan kenyataan bahwa isu ini mempunyai sifat “lintas negara”.¹⁴ Karena sifatnya yang lintas negara tersebut, maka cara penanggulangannya pun tidak bisa hanya dibebankan kepada satu negara saja. Perlu kerja sama yang komprehensif dari negara-negara anggota lainnya supaya tujuan ASEAN untuk memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan dapat tercapai¹⁵.

Komunitas Keamanan ASEAN lahir dari kesepakatan para negara anggota untuk membentuk satu komunitas yang dituangkan dalam Deklarasi ASEAN *Concord II*. Ditinjau dari segi hukum internasional, deklarasi ini menimbulkan

¹³Yaacov Vertzberger, “The Malacca/ Singapore Straits”, *Asian Survey*, Vol. 22, No. 7 (July, 1982), JSTOR: University of California Press, hal. 612.

¹⁴Rodolfo C. Soverino, *Towards an ASEAN Security Community*, (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2004), hal. 12.

¹⁵Lihat Tujuan ASEAN dalam ASEAN Charter Pasal 1 angka 1: “to maintain and enhance peace, security and stability and further strengthen peace-oriented values in the region”.

kewajiban bagi para negara pembuat perjanjian untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan apa yang dimaksud dalam isi perjanjian dan menjadi dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya¹⁶. Atas dasar deklarasi yang dibuat oleh para negara ASEAN tersebut, negara-negara anggota mempunyai kewajiban untuk mengadakan kerja sama baik secara keseluruhan negara anggota ASEAN, secara bilateral antar-negara ASEAN, maupun antara ASEAN dengan negara-negara diluar ASEAN, untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah ditentukan bersama.

Skripsi ini akan membahas mengenai perjalanan terbentuknya Komunitas Keamanan ASEAN yang menjadi bagian dari Komunitas ASEAN, mulai dari sebelum dibentuknya deklarasi pembentukan komunitas ini, sampai pada perkembangan saat ini yaitu dilakukannya berbagai bentuk kerja sama baik berbentuk diskusi maupun kerja sama teknis, antar negara ASEAN terutama di bidang keamanan untuk menjawab masalah-masalah keamanan lintas-negara tersebut. Skripsi ini kemudian akan membahas bagaimana peran pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN dalam mengatasi ancaman keamanan di Selat Malaka, yang sebelum diadakannya berbagai bentuk kerja sama keamanan sempat mengganggu stabilitas keamanan kawasan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menulis tinjauan hukum internasional atas pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN ini, dan juga bagaimana peran Komunitas tersebut dalam usaha pengamanan kawasan perairan Selat Malaka. Oleh karena itu, penulis akan mengangkat topik ini dengan judul “**PERAN KOMUNITAS KEAMANAN ASEAN (ASEAN SECURITY COMMUNITY) DALAM PENGAMANAN SELAT MALAKA**”

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

¹⁶Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, ed. 2, (Bandung: PT Alumni, 2008), hal. 82.

1. Bagaimana perkembangan Komunitas Keamanan ASEAN ini dalam mendorong perlindungan keamanan kawasan di Asia Tenggara?
2. Bagaimana pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN ini ditinjau dari segi hukum internasional?
3. Bagaimana peran dari Komunitas Keamanan ASEAN dalam pengamanan Selat Malaka?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini dibagi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai salah satu pilar ASEAN yaitu Komunitas Keamanan dan bagaimana pembentukan Komunitas Keamanan tersebut ditinjau dari segi hukum internasional. Sedangkan yang menjadi tujuan khusus penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan dan peran dari Komunitas Keamanan ASEAN dalam mendorong perlindungan keamanan kawasan Asia Tenggara.
2. Untuk mengetahui implikasi dari pembentukan Komunitas Keamanan ini kepada negara-negara anggota ASEAN ditinjau dari hukum perjanjian internasional.
3. Untuk mengetahui peran Komunitas Keamanan ASEAN dalam pengamanan kawasan di Selat Malaka.

1.4. Kerangka Konseptual

Dalam menulis skripsi ini terdapat sejumlah konsep yang digunakan oleh penulis. Untuk menghindari kesalahpahaman pengertian dalam memahaminya maka penulis memberika definisi dari konsep tersebut. Definisi dari konsep yang digunakan tersebut adalah:

1. Kerja Sama Regional

Kerja sama regional yang dimaksud dalam skripsi ini adalah kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara yang bberada di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. ASEAN disini

merupakan suatu organisasi internasional yang tertutup (*closed regional organization*) karena keanggotaannya tidak terbuka untuk kelompok negara-negara lainnya (di luar kawasan Asia Tenggara)¹⁷. Kerja sama ini nantinya dapat dilihat baik dilakukan bersama-sama seluruh negara anggota ASEAN, ataupun hanya beberapa negara anggota secara bilateral.

2. Komunitas ASEAN

Komunitas ASEAN adalah visi dari organisasi ASEAN, yang diadopsi oleh para pemimpin negara-negara ASEAN pada Hari Ulang Tahun ASEAN ke-30, yang menyetujui untuk menjadikan ASEAN sebagai kesatuan dari negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kedamaian, stabilitas kawasan dan kemakmuran negara-negara di kawasan. Pada ASEAN Summit ke-9 tahun 2003, para pemimpin negara-negara ASEAN memutuskan bahwa Komunitas ASEAN akan segera dibentuk. Barulah pada ASEAN Summit ke-12 pada Januari tahun 2007, para pemimpin negara-negara tersebut menegaskan komitmen kuat mereka untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN, yang tadinya dijadwalkan akan terjadi tahun 2020 menjadi 2015. Hal ini dinyatakan dengan ditandatanganinya Deklarasi Cebu tentang Percepatan Pembentukan Komunitas ASEAN tahun 2015. Komunitas ASEAN ini memuat tiga pilar, yaitu Komunitas Politik-Keamanan, Komunitas Ekonomi, dan Komunitas Sosial-Kultural ASEAN¹⁸.

3. Ancaman keamanan non-tradisional

Dalam penulisan skripsi ini akan banyak difokuskan pada konsep ancaman keamanan yang telah berkembang dari ancaman tradisional, menjadi ancaman non-tradisional. Maksud dari ancaman non tradisional

¹⁷ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, ed. 2, (Bandung: Penerbit Alumni, 1997), hal. 83.

¹⁸ Lihat *Overview ASEAN tentang ASEAN Community*, <<http://www.aseansec.org/64.htm>>, diakses pada 10 Maret 2010.

yaitu termasuk terorisme dan pembajakan, penyelundupan orang, kerusakan lingkungan, dan bencana alam.¹⁹

4. *Straits used for international navigation*

Istilah “straits used for international navigation” digunakan dalam menyebut perairan selat yang telah lama digunakan sebagai jalur pelayaran internasional. Selat yang dikategorikan kedalam kategori ini adalah selat yang peranannya sangat penting dalam menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lain dalam rangka menyediakan jalur lintas pelayaran internasional. Dalam Konvensi Hukum Laut 1982, istilah “straits used for international navigation” yang khusus diberlakukan rezim pelayaran lintas transit, adalah selat dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 37 UNCLOS, yaitu selat yang fungsinya digunakan sebagai selat untuk pelayaran internasional, yang terletak diantara satu bagian dari laut bebas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian lain dari laut bebas atau zona ekonomi eksklusif.²⁰

1.5. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu di dalamnya memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.²¹ Peneliti juga menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan, dengan metode analisis data bersifat kualitatif. Data yang digunakan dalam penulisan

¹⁹Tomotaka, *loc. cit.*

²⁰Pasal 37 UNCLOS: “*This section applies to straits which are used for international navigationa between one part of the high seas or exclusive economic zone and another part of the high seas or an axclusive economic zone.*”

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 10.

skripsi ini adalah data sekunder, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan sebagainya.²² Jenis data sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²³ Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:
 - a. Perjanjian-perjanjian internasional terkait pembentukan Komunitas ASEAN dan Komunitas Keamanan ASEAN yang disepakati oleh negara-negara anggotanya, yaitu ASEAN *Charter*, dan ASEAN *Political-Security Community Blueprint*. Penulisan skripsi ini juga akan menggunakan peraturan-peraturan dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* yang menjadi acuan dalam membuat suatu perjanjian internasional.
 - b. Peraturan Perundang-undangan Indonesia mengenai pelaksanaan sebuah perjanjian internasional, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.²⁴ Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan buku, jurnal, artikel, dan makalah terkait hukum perjanjian internasional, Komunitas Keamanan ASEAN, dan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memeberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Termasuk dalam bahan hukum tersier adalah kamus (dalam hal ini kamus hukum) dan ensiklopedi.²⁵

1.6. Sistematika Penulisan

²²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 30.

²³*Ibid.*, hal. 31.

²⁴*Ibid.*, hal. 32.

²⁵*Ibid.*

Pemaparan dan pembahasan dalam penulisan ini akan dibagi ke dalam lima bab, dengan pembagian bab sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Dalam bab ini akan dipaparkan latar belakang dari permasalahan yang ditulis. Selain itu dalam bab ini juga akan merumuskan pokok permasalahan dan tujuan dari penulisan skripsi ini, dan juga kerangka konseptual dari konsep-konsep yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi.

Bab 2 Kerja Sama Politik-Keamanan ASEAN dan Tinjauan Status Selat Malaka

Dalam bab ini akan dipaparkan sejarah kerja sama di bidang politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara sejak awal terbentuknya ASEAN. Sebelum dibentuk suatu Komunitas Keamanan, ASEAN sudah melakukan beberapa kerja sama di bidang politik dan keamanan yaitu *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*, *Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration* tahun 1971, *Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone*, dan Pembentukan *ASEAN Regional Forum* pada tahun 1994. Penulis akan menjabarkan perjanjian-perjanjian kerja sama tersebut dalam pembahasannya. Setelah membahas kerja sama sebelum dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN, penulis akan membahas secara sistematis tentang bagaimana perjalanan perundingan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu Keamanan ASEAN mulai dari konsep Komunitas ASEAN itu sendiri, hingga disepakatinya Deklarasi Cha-Am Hua Hin tahun 2009 yang memuat cetak biru Komunitas ASEAN sekaligus menjadi “roadmap” untuk Komunitas ASEAN tahun 2015.

Sub-bab terakhir dalam bab ini akan membahas tentang tinjauan status Selat Malaka mulai dari status awalnya sebagai laut bebas yang tidak tercakup dalam wilayah negara manapun, sampai saat disepakatinya UNCLOS tahun 1982 yang menyepakati perpanjangan laut teritorial menjadi 12 mil. Hal ini menyebabkan perubahan status Selat Malaka dan

memberikan pengaturan kewajiban baru terhadap negara-negara yang melintasi selat ini.

Bab 3 Tinjauan Hukum Internasional dalam Pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN

Bab ini akan fokus membahas dari sudut pandang hukum internasional tentang akibat yang timbul dari kesepakatan pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN yang dimuat dalam Deklarasi ASEAN *Concord II*, apabila ditinjau dari hukum internasional, mempunyai implikasi kepada negara-negara yang membuatnya. Permasalahannya adalah seberapa kuat sebuah deklarasi ini dapat mengikat pihak yang membentuknya, ditinjau dari segi hukum internasional, dan bagaimana kekuatan dari deklarasi ini di dalam lingkup ASEAN.

Bab 4 Analisis Kerja Sama Pengamanan Selat Malaka dalam Lingkup ASEAN

Dalam bab ini penulis akan membahas permasalahan yang ada di jalur pelayaran internasional yaitu Selat Malaka dan bagaimana negara-negara ASEAN mengusahakan pengamanan kawasan ini dengan membentuk berbagai kerja sama, baik kerja sama bilateral, maupun kerja sama regional di wilayah Asia.

Bab 5 Penutup

Bab terakhir ini akan menyimpulkan penulisan dan menjawab hal-hal yang menjadi pokok permasalahan yang diuraikan dalam bab pertama. Dalam bab ini juga akan disampaikan saran penulis terkait dengan topik penulisan skripsi ini.

BAB 2

KERJA SAMA POLITIK KEAMANAN ASEAN DAN TINJAUAN KEAMANAN SELAT MALAKA

2.1. Sejarah Pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN

Sebelum masuk lebih jauh kepada pembahasan komunitas keamanan, perlu didefinisikan terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan “komunitas”. Sebuah komunitas berarti adanya suatu hubungan sosial²⁶, dan menurut Ernst Haas, seorang sarjana ilmu politik Amerika, ciri utama sebuah komunitas adalah adanya kepercayaan (*trust*), persahabatan (*friendship*), saling melengkapi (*complementarity*), dan ketanggapan (*responsiveness*).²⁷ Perkembangan dari sebuah komunitas biasanya melibatkan rasa identitas bersama yang akan menjawab pertanyaan siapa saja yang termasuk dalam sebuah komunitas tersebut, dan siapa saja yang tidak.²⁸ Walau begitu, sebuah komunitas dapat juga mengembangkan tujuan dan identitas bersama tersebut dengan cara menarik dan mengikutsertakan pihak luar dibandingkan dengan membatasi diri kepada mereka.²⁹ Dalam hubungan internasional, pemikiran tentang sebuah komunitas seringkali digunakan untuk menandakan adanya kerja sama di berbagai bidang. Konsep yang sering digunakan untuk kerja sama dalam sebuah komunitas ini adalah konsep tentang “komunitas keamanan”. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Karl Deutsch, yang menyatakan sebuah komunitas keamanan itu terjadi saat sebuah kelompok telah bergabung, dimana penggabungan tersebut didefinisikan sebagai pencapaian dari rasa kesatuan komunitas yang diiringi dengan adanya institusi atau penerapan formal maupun informal yang cukup kuat dan luas untuk

²⁶Institute of Southeast Asian Studies, *Towards Realizing an ASEAN Community: A Brief Report on the ASEAN Community Roundtable*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2004), hal. 27.

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*, hal. 30.

²⁹*Ibid.*

memastikan perubahan secara sukarela diantara para anggota kelompok, dengan kepastian keamanan untuk waktu yang lama.³⁰

ASEAN sendiri sebagai organisasi didirikan pada tahun 1967 melalui Deklarasi Bangkok. Pada saat pendiriannya, tujuan utama dari organisasi ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.³¹ Meskipun secara formal ASEAN merupakan suatu organisasi kerja sama ekonomi, sosial, dan kebudayaan tetapi Deklarasi Bangkok mempunyai latar belakang aspirasi dan komitmen politik negara-negara anggota untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi kawasan Asia Tenggara yang pada saat pendiriannya diwarnai oleh pergolakan antarnegara maupun antara kekuatan-kekuatan diluar kawasan. Aspirasi politik yang mendasari Deklarasi Bangkok tersebut pada hakikatnya adalah upaya mewujudkan stabilitas regional yang dapat menunjang pembangunan nasional di segala bidang bagi negara-negara anggota ASEAN.³²

Dalam perkembangannya organisasi ini mengalami peristiwa-peristiwa penting yang kemudian menjadi tonggak sejarah ASEAN dalam bidang kerja sama regional antara negara-negara anggotanya. Peristiwa-peristiwa penting tersebut antara lain penandatanganan Deklarasi Kuala Lumpur tahun 1971³³, disebut juga Deklarasi ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom and Neutrality*), yang menyatakan komitmen negara-negara ASEAN terhadap perdamaian dan stabilitas

³⁰“... a group has become integrated, where integration is defined as the attainment of a sense of community, accompanied by firmal or informal institutions or practices, sufficiently strong and widespread to assure peaceful change among members of a group with ‘reasonable’ certainty over a ‘long’ period of time.” Sumber: *Ibid*.

³¹ASEAN, *Bangkok Declaration, 1967*: “...that the aims and purposes of the Association shall be: (1) To accelerate the economic growth, social progress and cultural development in the region through joint endeavours in the spirit of equality and partnership in order to strengthen the foundation for a prosperous and peaceful community of South-East Asian Nations..”.

³²Sekretarian Nasional ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang*, (Jakarta: Departemen Luar Negeri, 1992), hal. 2.

³³Deklarasi ini ditandatangani pada tanggal 27 November 1971 dalam Sidang Khusus para Menteri Luar Negeri ASEAN.

di kawasan Asia Tenggara. Berikutnya adalah KTT ASEAN I³⁴ di Bali, yang juga menjadi salah satu peristiwa penting dalam perkembangan ASEAN. KTT ini berhasil menegaskan kembali komitmen negara-negara ASEAN terhadap Deklarasi Bandung³⁵, Deklarasi Bangkok, Deklarasi ZOPFAN, serta Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. KTT ASEAN ini juga menegaskan tekad negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kedamaian, kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan negara-negara anggota ASEAN, melalui upaya stabilisasi politik kawasan Asia Tenggara.³⁶ KTT ASEAN II di Kuala Lumpur³⁷ menjadi peristiwa penting lainnya, karena dalam pertemuan ini para Kepala Pemerintahan negara-negara ASEAN menegaskan keterikatan mereka terhadap program-program pembangunan untuk dasawarsa berikutnya dan menegaskan kesepakatan mereka untuk berusaha agar kerja sama ASEAN dapat diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang lebih nyata. Disamping itu dalam pertemuan ini juga ditegaskan lagi perlunya realisasi ZOPFAN, begitu juga perlunya peningkatan kerja sama ASEAN dengan negara-negara mitra wicara, yaitu Amerika Serikat, Australia, Jepang, Kanada, Timur Tengah, dan Selandia Baru.³⁸ Peristiwa penting selanjutnya adalah KTT ASEAN III di Manila³⁹ yang menghasilkan berbagai keputusan yang memberikan arahan dan kebijakan baru untuk meningkatkan kerja sama ASEAN di bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya atau fungsional. Selanjutnya adalah KTT ASEAN IV di Singapura tahun 1992⁴⁰ yang

³⁴Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN I diselenggarakan di Bali, Indonesia pada tanggal 23-25 Februari 1976.

³⁵*Declaration on the Promotion of World Peace and Cooperation of the Bandung Declaration 1955.*

³⁶Sekretariat Nasional ASEAN, *op. cit.*, hal. 10.

³⁷Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-2 diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 4-5 Agustus 1977. KTT ini penyelenggaraannya bertepatan dengan peringatan satu dasawarsa ASEAN.

³⁸Sekretariat Nasional ASEAN, *op. cit.*, hal. 11.

³⁹Konferensi Tingkat Tinggi ini diselenggarakan pada tanggal 14-15 Desember 1987 di Manila, Filipina.

⁴⁰Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-4 diselenggarakan pada tanggal 27-28 Januari 1992 di Singapura.

menghasilkan penyepakatan tiga dokumen, yakni Deklarasi Singapura 1992⁴¹, *Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation*⁴², dan *Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area*.⁴³ Organisasi ini terus berkembang dan mengadakan pertemuan-pertemuan baik tingkat tinggi maupun tingkat menteri hingga akhirnya disetujui lah ASEAN Charter yang menjadi dasar Organisasi dalam mencapai suatu Komunitas ASEAN dengan memberikan status hukum dan kerangka institusional untuk Organisasi ini.⁴⁴

Terkait masalah pembentukan suatu Komunitas Keamanan ASEAN, pemikiran mengenai hal ini telah melalui proses yang cukup lama hingga akhirnya dapat secara resmi dideklarasikan pada 7 Oktober 2003 dalam KTT ASEAN ke-9 di Bali, Indonesia.

2.1.1. Kerja Sama Politik-Keamanan Sebelum Dibentuknya Komunitas Politik Keamanan ASEAN

Meskipun ASEAN pada dasarnya merupakan suatu wadah untuk kerja sama di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan, namun bila ditelusuri lebih

⁴¹Deklarasi ini merupakan pernyataan tekad ASEAN untuk melangkah lebih maju dalam kerja sama di bidang politik dan ekonomi serta dalam memelihara perdamaian dan kesejahteraan di kawasan; tekad ASEAN untuk melindungi kepentingan kolektifnya melalui pembinaan sistem ekonomi internasional yang terbuka dan oeningkatan kerja sama ekonominya sebagai jawaban terhadap munculnya pengelompokan-pengelompokan ekonomi di negara majul keinginan ASEAN untuk mencari wahana yang tepat dalam membahas masalah keamanan bersama dalam arti yang luas; serta tekad ASEAN untuk menjalin hubungan yang lebih erat berdasarkan persahabatan dan keuntungan bersama dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya serta dengan negara-negara Asia/Pasifik dan negara mitra wicara umumnya.

⁴²Dokumen ini disebut juga dengan Kerangka Persetujuan Mengenai Peningkatan Kerja Sama Ekonomi ASEAN, dan merupakan payung yang menyatukan berbagai skema atau perangkat kerja sama ekonomi yang selama ini ada dan mengarahkannya ke tujuan yang lebih jelas. Kerangka persetujuan ini mencakup kerja sama di bidang perdagangan, industri, mineral, komunikasi, penelitian dan pengembangan, alih teknologi, promosi pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, energy serta kerja sama di bidang ekonomi lainnya.

⁴³*Agreement on CEPT Scheme for the AFTA* adalah wahana untuk mencapai AFTA dalam jangka waktu 15 tahun melalui skema tarif efektif bersama dalam pengaturan perdagangan intra-ASEAN, yakni program penurunan tarif secara bertahap hingga 0-5% guna meningkatkan arus barang yang diperdagangkan antara negara ASEAN.

⁴⁴ Lihat penjelasan ASEAN Charter pada bagian *Tentang ASEAN*, <http://www.aseansec.org/about_ASEAN.html>, diakses pada 10 Mei 2010.

dalam lagi kerja sama ASEAN juga melibatkan masalah politik. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berdirinya ASEAN didasarkan pada Deklarasi Bangkok yang berlatar belakang aspirasi dan komitmen politik dari para pemimpin negara-negara anggota ASEAN untuk bersatu dalam suatu wadah kerja sama dalam menghadapi kawasan Asia Tenggara yang pada saat itu masih diwarnai pergolakan dan pertentangan di kawasan maupun antar kekuatan di luar kawasan. Dengan kata lain, kerja sama politik memang tidak dicantumkan secara eksplisit dalam Deklarasi Bangkok, namun merupakan sesuatu yang mendasari pendirian ASEAN yaitu keinginan bersama untuk menciptakan stabilitas regional yang sangat diperlukan bagi pembangunan ekonomi nasional negara-negara di kawasan.⁴⁵ Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal terbentuknya, kerja sama ASEAN itu telah mencakup kerja sama di bidang politik. Kerja sama di bidang politik dan keamanan ini eksistensinya mulai diperlihatkan pada waktu para Menteri Luar Negeri Negara-negara ASEAN, dalam Pertemuan Khusus yang diadakan di Kuala Lumpur⁴⁶, menerima Deklarasi Kuala Lumpur mengenai konsep ZOPFAN. Hal ini merupakan upaya bagi ASEAN untuk mewujudkan aspirasi politik yang terkandung dalam Deklarasi Bangkok, khususnya mengenai tujuan ASEAN yaitu untuk memperkuat perdamaian dan stabilitas kawasan dengan menjunjung tinggi rasa keadilan dan norma hukum dalam hubungan antara negara-negara di kawasan dengan berpegang pada asas-asas di dalam Piagam PBB. Sejak penerimaan Deklarasi tersebut, kerja sama di bidang politik menjadi salah satu mata acara dalam pertemuan-pertemuan ASEAN baik pada tingkat KTT maupun pada pertemuan-pertemuan antar para menteri luar negeri dan pejabat-pejabat tinggi ASEAN.

Kerja sama politik dan keamanan yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN sejak saat pendiriannya adalah:

⁴⁵Sekretariat Nasional ASEAN, *op. cit.*, hal. 136.

⁴⁶Pertemuan para Menteri Luar Negeri Negara-negara ASEAN ini dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 November 1971.

2.1.1.1. *Zone of Peace, Free and Neutrality*

Sejak didirikannya ASEAN, Organisasi ini menghabiskan hampir seluruh dekade pertamanya untuk mengembangkan dan memperbaharui konsep-konsep yang membentuk dasar dari kinerja dan metode bekerjanya. Selama masa awal itu, pertemuan menteri-menteri dan berbagai rapat ASEAN lainnya menjadi kesempatan untuk mendorong suasana kepercayaan dan itikad baik dimana para negara anggota mengembangkan kebiasaan untuk bekerja sama dalam suasana informal dan kejujuran. Namun, bukan hanya hal yang bersifat ekonomi yang diambil pada tahun-tahun awal tersebut. Untuk menghadapi pola historis dari perselisihan Perang Dingin di Asia Tenggara, negara-negara ASEAN dapat melihat bahwa sulit untuk mencapai stabilitas nasional dan pembangunan sosial-ekonomi jika tetap terjadi kakacauan politik di dalam kawasan, dan meskipun mereka berjuang untuk ketahanan nasional dan untuk ketahanan kolektif sebagai kelompok regional, mereka tahu hal ini tidak akan banyak artinya jika kekuatan luar tetap campur tangan dalam urusan Asia Tenggara.

Dengan demikian, pada tanggal 27 November 1971, kelima Menteri Luar Negeri ASEAN bertemu di Kuala Lumpur dan menandatangani Deklarasi Zona Damai, Kebebasan dan Netralitas (*Zone of Peace, Freedom, and Neutrality*), yang biasa disebut ZOPFAN atau dikenal juga sebagai Deklarasi Kuala Lumpur 1971. Deklarasi ZOPFAN ini merupakan pernyataan dari maksud politik yang akan dicapai dengan membangun ketahanan nasional dan regional setelah pembentukan ASEAN. Deklarasi ZOPFAN menjadi komitmen semua negara anggota ASEAN untuk “mengerahkan upaya-upaya awal yang diperlukan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap Asia Tenggara sebagai zona damai, bebas dan netral, yang bebas dari segala macam gangguan kekuatan luar”. Lebih jauh lagi, Deklarasi ZOPFAN menyerukan kepada seluruh negara Asia Tenggara untuk “membuat upaya bersama untuk memperluas bidang kerja sama yang akan memberikan kontribusi kepada

kekuatan, solidaritas, dan hubungan lebih dekat diantara mereka (para negara anggota ASEAN)”⁴⁷.

Dalam Deklarasi ini negara-negara ASEAN mengemukakan tekad bersama untuk memperjuangkan pengakuan dunia luar terhadap kedudukan Asia Tenggara sebagai zona damai, bebas dan netral, “bebas dari setiap bentuk atau cara campur tangan oleh kekuatan-kekuatan luar”, dan untuk berusaha sekuat tenaga memperluas bidang kerja sama antar mereka sebagai prasyarat untuk “memperkokoh kekuatan, kesetiakawanan, dan kekraban mereka.” Pertemuan Kuala Lumpur ini dapat dikatakan telah menunjukkan bahwa ASEAN telah berkembang menjadi suatu perhimpunan politik.⁴⁸ Bagi Indonesia, Deklarasi ZOPFAN merupakan bukti bahwa “konsep ketahanan nasional telah mendapat penilaian yang baik dari negara-negara tetangga di sekitar kita”. Indonesia juga mempunyai keyakinan bahwa bangsa-bangsa di wilayah Asia Tenggara ini mempunyai kemampuan untuk mengurus stabilitas dan masa depannya sendiri.⁴⁹ Untuk itu, maka syarat utama adalah adanya kekuatan moral dan kekuatan riil bangsa-bangsa di wilayah Asia Tenggara ini untuk tidak terseret ke dalam ajang konflik atau perebutan pengaruh dari negara-negara lain, terutama negara-negara besar.⁵⁰ Ketahanan masing-masing bangsa yang saat itu mulai dirintis, apabila dapat ditingkatkan menjadi kekuatan regional, dapat berujung pada stabilitas keamanan wilayah yang dapat diurus oleh bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara tersebut sendiri. Oleh karena itu, dengan

⁴⁷Teks selengkapnya adalah sebagai berikut: “*The ZOPFAN Declaration committed all the ASEAN Member Countries to "exert initially necessary efforts to secure the recognition of and respect for Southeast Asia as a Zone of Peace, Freedom and Neutrality, free from any manner of interference by outside Powers." Furthermore, ZOPFAN called on all of Southeast Asian countries "to make concerted efforts to broaden the areas of cooperation which would contribute to their strength, solidarity and closer relationship."* Sumber: <<http://www.aseansec.org/11833.htm>>, diakses pada 7 Mei 2010.

⁴⁸C.P.F. Luhulima, *ASEAN Menuju Postur Baru*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1997), hal. 234.

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰*Ibid.*

ketahanan nasional masing-masing negara di wilayah Asia Tenggara itulah gagasan netralisasi Asia Tenggara akan dapat benar-benar terwujud, bukan sekedar netralisasi yang semata-mata digantungkan kepada kekuatan-kekuatan besar.⁵¹ Deklarasi ini merupakan pendobrak dalam hal pendekatan bersama antara negara-negara ASEAN dalam hubungan diluar kawasan, meskipun masih sangat kurang efektivitasnya dalam hal tidak melibatkan kekuatan luar ASEAN untuk menjaga netralitas di kawasan Asia Tenggara.⁵²

2.1.1.2. *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*

Butuh waktu lima tahun, sejak Deklarasi ZOPFAN ditandatangani, sebelum akhirnya perkembangan besar di bidang kerja sama politik ASEAN lainnya dicapai. Pencapaian perkembangan tersebut adalah diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pertama yang diselenggarakan di Bali pada bulan Februari 1976. KTT pertama ini merupakan hal yang tepat untuk dilakukan, menyusul perubahan radikal politik yang saat itu terjadi di Indocina. Saat itu, Amerika Serikat telah menarik diri, dan Vietnam telah bersatu serta telah mempunyai pemerintahan baru yang ditempatkan di Pnom Penh dan Vientiane. Saat itu pula dinilai telah tiba waktunya bagi ASEAN untuk menyelesaikan peletakkan dasar Organisasi dan mempercepat kerjasamanya di berbagai bidang. Oleh karena itu, dalam KTT pertama ASEAN, para pemimpin negara ASEAN menandatangani tiga dokumen penting, yaitu *Treaty of Amity and Cooperation*⁵³ (TAC) *in Southeast Asia, the Declaration of ASEAN Concord*, dan *Agreement Establishing the ASEAN Secretariat*.

Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara merupakan perjanjian multilateral pertama yang ditandatangani oleh lima

⁵¹*Ibid.*

⁵²Tomotaka, *loc. cit.*

⁵³Dapat disebut juga sebagai Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara.

negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Perjanjian ini didasarkan atas prinsip-prinsip persahabatan, ketetanggaan baik (*good neighborliness*) dan kerja sama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, dan administrasi, dan juga dalam *mattress of common ideals and aspiration of international peace and stability in the region*⁵⁴. Dalam Perjanjian ini ditetapkan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi negara-negara yang menandatangani, yaitu prinsip saling menghormati kedaulatan negara satu sama lain dan tidak mengintervensi masalah dalam negeri satu sama lain, serta penyelesaian secara damai permasalahan regional dan kerja sama yang efektif. Perjanjian ini menjadikan prinsip-prinsip yang ada dalam Deklarasi Kuala Lumpur 1971 menjadi dapat diakses oleh negara-negara ASEAN dan dapat menimbulkan hubungan kepada negara-negara di luar kawasan Asia Tenggara.⁵⁵

Prinsip-prinsip tersebut merupakan batasan yang amat tegas bagi kehidupan antar negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Pasal 2 TAC ini menyebutkan bahwa regionalisme Asia Tenggara tidak boleh mengganggu kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, keutuhan wilayah dan kepribadian nasional setiap bangsa; bahwa setiap negara harus dapat melangsungkan kehidupan nasionalnya bebas dari campur tangan, subversi, atau tekanan dari luar; bahwa tidak ada campur tangan mengenai urusan dalam negeri satu sama lain; bahwa setiap perselisihan atau persengketaan harus diselesaikan dengan cara-cara damai; dan bahwa setiap pengancaman dengan kekerasan atau penggunaan kekerasan adalah tidak dapat diterima.⁵⁶ Batasan ini dengan tegas

⁵⁴Omar Halim, "ASEAN dan PBB" dalam *ASEAN dan Tantangan Satu Asia Tenggara*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies), hal. 40.

⁵⁵Setelah diamandemen oleh Protokol TAC, yang dilakukan pada KTT ASEAN III di Manila pada 15 Desember 1987.

⁵⁶Pasal 2 TAC 1976: "*In their relations with one another, the High Contracting Parties shall be guided by the following fundamental principles :*

(a) *Mutual respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity and national identity of all nations;*

memberikan corak kepada bentuk regionalisme yang diperjuangkan bangsa-bangsa di Asia Tenggara, yang diprakarsai oleh Indonesia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Batasan tersebut sekaligus pula mendasari perdamaian ASEAN ke dalam dan ke luar, karena dalam Bab IV TAC tentang Penyelesaian Sengketa dikatakan apabila terjadi persengketaan yang diperkirakan akan mengganggu perdamaian dan keserasian regional, dan apabila pihak-pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan persengketaan antara mereka sendiri, maka sesuai dengan “tata cara regional”, mereka akan membentuk suatu Dewan Agung, yang terdiri atas seorang wakil dari masing-masing negara anggota setingkat menteri, untuk mencari cara-cara penyelesaian yang wajar.⁵⁷ Cara-cara penyelesaian sengketa dalam TAC ini banyak bersandar pada Pasal 33 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan hanya berlaku apabila pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk memberlakukan instrumen itu terhadap sengketa yang terjadi antara mereka.⁵⁸ Pada sisi lain, pihak-pihak yang bersengketa perlu didorong

(b) *The right of every State to lead its national existence free from external interference, subversion or coercion;*

(c) *Non-interference in the internal affairs of one another;*

(d) *Settlement of differences or disputes by peaceful means;*

(e) *Renunciation of the threat or use of force;*

(f) *Effective cooperation among themselves.* “

⁵⁷*Treaty of Amity and Cooperation 1976, Pasal 13: “The High Contracting Parties shall have the determination and good faith to prevent disputes from arising. In case disputes on matters directly affecting them should arise, especially disputes likely to disturb regional peace and harmony, they shall refrain from the threat or use of force and shall at all times settle such disputes among themselves through friendly negotiations.”*

Pasal 14: “To settle disputes through regional processes, the High Contracting Parties shall constitute, as a continuing body, a High Council comprising a Representative at ministerial level from each of the High Contracting Parties to take cognizance of the existence of disputes or situations likely to disturb regional peace and harmony. “

Pasal 15: “In the event no solution is reached through direct negotiations, the High Council shall take cognizance of the dispute or the situation and shall recommend to the parties in dispute appropriate means of settlement such as good offices, mediation, inquiry or conciliation. The High Council may however offer its good offices, or upon agreement of the parties in dispute, constitute itself into a committee of mediation, inquiry or conciliation. When deemed necessary, the High Council shall recommend appropriate measures for the prevention of a deterioration of the dispute or the situation.”

⁵⁸*Pasal 17 TAC: “Nothing in this Treaty shall preclude recourse to the modes of peaceful settlement contained in Article 33(l) of the Charter of the United Nations. The High Contracting Parties which are parties to a dispute should be encouraged to take initiatives to solve it by*

untuk mengambil prakarsa guna menyelesaikan masalah antarmereka sendiri melalui perundingan yang bersahabat dan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Secara implisit TAC, instrumen penyelesaian sengketa antarnegara anggota ini menyatakan adanya kesediaan untuk menghadapi pertentangan dan konflik yang mereka kesampingkan dalam proses pembangunan ASEAN; adanya suatu komitmen pada cara-cara penyelesaian konflik secara damai; dan kesadaran bahwa perwujudan konsep regionalisme di Asia Tenggara tidak akan bergerak lebih jauh apabila tidak dicari jalan untuk menangani dan kalau mungkin, menghapus unsur-unsur yang menghambat peningkatan keakraban dan saling pengertian antarnegara anggota.⁵⁹

Pada 15 Desember 1987, ASEAN membuat amandemen pada Pasal 14 dan 18 Perjanjian ini untuk memungkinkan Papua Nugini menjadi pihak dalam Perjanjian.⁶⁰ Negara-negara di luar wilayah Asia Tenggara dapat pula menjadi pihak dalam TAC apabila hal tersebut disetujui oleh semua negara pihak. Perluasan TAC dengan Vietnam dan Laos di bulan Juli 1992 adalah langkah pertama kedua negara tersebut menuju keanggotaan penuh ASEAN. Langkah ini menunjukkan bahwa ASEAN memang merupakan organisasi keamanan regional yang utama di Asia Tenggara.⁶¹ Secara berurutan, negara-negara diluar ASEAN yang menjadi pihak dalam TAC ini adalah Papua Nugini (5 Juli 1989), Cina (8 Oktober 2003), India (8 Oktober 2003), Jepang (2 Juli 2003), Pakistan (2 Juli 2004), Korea Selatan (27 November 2004), Federasi Rusia (29 November 2004), Mongolia (28 Juli 2005), Selandia Baru (28 Juli 2005), Australia (10 Desember 2005), Perancis (13 Januari 2007), Timor Leste

friendly negotiations before resorting to the other procedures provided for in the Charter of the United Nations."

⁵⁹Luhulima, *op. cit.*, hal.304-305.

⁶⁰*Ibid.*, hal. 305.

⁶¹*Ibid.*

(13 Januari 2007), Sri Lanka (1 Agustus 2007), Bangladesh (1 Agustus 2007), Korea Utara (24 Juli 2008), dan Amerika Serikat (22 Juli 2009).⁶²

2.1.1.3. ASEAN *Regional Forum* (ARF)

Pembentukan ASEAN *Regional Forum* merupakan suatu usaha untuk merumuskan dan memulai inisiatif baru di bidang pembangunan kepercayaan (*confidence building*) di Asia Tenggara sesuai dengan lingkungan yang semakin kompleks dan besarnya tuntutan untuk menjamin keamanan di wilayah yang lebih luas, yaitu wilayah Asia Pasifik.⁶³ ARF sendiri mempunyai pokok-pokok penting dalam kerangka pembangunan kepercayaan, yaitu:⁶⁴

1. Pembangunan kepercayaan, yaitu kerja sama di bidang *peace-keeping*, termasuk pusat latihan; pertukaran informasi yang tidak termasuk golongan “classified”; masalah-masalah keamanan di laut; dan diplomasi preventif;
2. Konsep keamanan yang komprehensif yang mencakup aspek-aspek ekonomi dan sosial;
3. Norma dan prinsip yang berkaitan dengan kerja sama keamanan regional dan internasional.

Adapun yang menjadi tugas dari ARF ini adalah mengusahakan perimbangan kepentingan antara ASEAN sebagai inti, dengan anggota-anggota ARF lainnya sebagai pendukung, untuk membuat ARF menjadi suatu wahana yang efektif; dan untuk melengkapi pendekatan ASEAN dalam membangun kepercayaan regional dengan bentuk-bentuk kerja

⁶² Kementerian Luar Negeri, *Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN*, <www.deplu.go.id/Documents/Kerjasama%20Politik%20Keamanan%20ASEAN.doc>, diakses pada 10 Mei 2010.

⁶³*Ibid.*, hal. 295

⁶⁴*Ibid.*

sama yang nyata, agar para anggota non-ASEAN tetap tertarik dengan usaha ini.⁶⁵

Latar belakang pendirian ARF ini berbeda dengan lembaga-lembaga lain yang didirikan karena pecahnya peperangan.⁶⁶ Lembaga ini didirikan atas dasar keyakinan bahwa persengketaan dan peperangan dapat dihindarkan dengan menggunakan diplomasi preventif. Hal ini menjadikan ARF suatu mekanisme diplomasi preventif dan juga merupakan forum multilateral pertama di kawasan Asia Pasifik untuk membahas dan menangani isu-isu keamanan.⁶⁷ Lebih lanjut mengenai ARF ini akan dibahas secara mendalam dalam Bab 3 mengenai Komunitas Keamanan ASEAN.

2.1.1.4. *Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone*

Penyerbuan dan pendudukan Vietnam atas Kamboja di akhir tahun 1978 adalah sebab utama berkurangnya upaya-upaya perwujudan ZOPFAN oleh negara-negara ASEAN. Dukungan internasional terhadap Sidang Khusus Majelis Umum PBB tentang Perlucutan Senjata pada tahun 1982 (mengulangi dukungan serupa di tahun 1978) dan melihat perkembangan Laut Cina Selatan ketika Vietnam mengizinkan Uni Soviet menggunakan fasilitas militer di Cam Ranh dan Danang untuk mengimbangi pangkalan Amerika Serikat di Filipina, muncul kembali inisiatif dari Indonesia untuk mengajak negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk meningkatkan kembali usaha-usaha menuju perwujudan ZOPFAN, kini melalui pembentukan suatu Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara sebagai salah satu komponennya.⁶⁸ Penandatanganan Deklarasi ZOPFAN 1972 telah meletakkan dasar bagi

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶Contoh lembaga-lembaga yang didirikan karena pecahnya peperangan antara lain Liga Bangsa-Bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO) dan Organisasi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE). Sumber: Halim, *op. cit.*, hal 41.

⁶⁷Halim, *op. cit.*, hal. 41-42.

⁶⁸Luhulima, *op. cit.*, hal. 238.

penciptaan suatu zona bebas senjata nuklir di Asia Tenggara,⁶⁹ dan pembentukan suatu Zona semacam itu sebagai tolak ukur pelucutan senjata, akan mendukung usaha-usaha ke arah perwujudan ZOPFAN.

Perlunya memberikan perhatian yang lebih besar dan mengusahakan pembentukan Zona Bebas Senjata Nuklir akan konsisten dengan Pasal VII Perjanjian Non-Proliferasi⁷⁰ dan instrumen-instrumen internasional lain yang berkaitan dengan pelucutan senjata. Inisiatif Indonesia ini disalurkan melalui Gugusan Tugas ASEAN 1982 yang dicetuskan Menteri Carlos Romulo, untuk meninjau kembali kerja sama ASEAN dan mengusulkan langkah-langkah baru untuk meningkatkan kerja sama ASEAN.⁷¹ Pada bulan Juli 1983, Menteri Luar Negeri ASEAN menerima rekomendasi Gugusan Tugas untuk menentukan pembentukan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir. Pada Sidang Tahunan Menteri Luar Negeri (*ASEAN Ministerial Meeting*) XVII, bulan Juli 1984, para Menteri Luar Negeri setuju untuk melaksanakan rekomendasi Gugusan Tugas 1982 tentang pembentukan Zona Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara, dan menugaskan kelompok kerja ZOPFAN (*Senior Officials Working Group on ZOPFAN*) untuk melakukan studi tentang konsep Asia Tenggara sebagai Zona Bebas Senjata Nuklir (*South East Asia Nuclear Weapon-Free Zone*).⁷²

Pada Sidang Tahunan berikutnya, yang berlangsung di Kuala Lumpur, para Menteri Luar Negeri menugaskan para pejabat senior dan

⁶⁹Hal ini dapat dilihat pada salah satu pedoman pengusahaan Asia Tenggara sebagai zona damai, yaitu: “*Prohibition of the use, storage, passage or testing of nuclear weapons and their components within the zone*”. Sumber: Luhulima, *op. cit.*, hal. 303.

⁷⁰*Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* adalah sebuah perjanjian internasional yang penting, dimana tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi persenjataan, untuk mendorong kerja sama dalam penggunaan energy nuklir secara damai dan lebih jauh lagi untuk mencapai pelucutan senjata nuklir dan pelucutan senjata pada umumnya. Perjanjian ini dibuka untuk penandatanganan sejak tahun 1968 dan mulai berlaku tahun 1970. Pasal VII Perjanjian tersebut berbunyi sebagai berikut: “*Nothing in this Treaty affects the right of any group of States to conclude regional treaties in order to assure the total absence of nuclear weapons in their respective territories.*”

⁷¹Luhulima, *op. cit.*

⁷²*Ibid.*

kelompok kerjanya untuk menyelidiki subyek ini dalam semua aspeknya, dengan tujuan mencapai suatu penjabaran yang lebih rinci dari prinsip, sasaran, dan unsur-unsur Zona Bebas Senjata Nuklir itu dan cara-cara pelaksanaannya dengan memperhatikan semua implikasinya.⁷³ Sidang Tahunan ASEAN XIX di Manila bulan Juni 1986 menugaskan kelompok kerja untuk melanjutkan studi mereka dalam berbagai aspek termasuk suatu rumusan yang komprehensif mengenai prinsip, sasaran dan unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam merumuskan suatu perjanjian SEANWFZ.⁷⁴

Setelah proses negosiasi dan perumusan selama bertahun-tahun oleh Kelompok Kerja ZOPFAN, *Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone* (SEANWFZ) ditandatangani oleh kepala pemerintahan dari sepuluh negara Asia Tenggara di Bangkok pada 15 Desember 1995, dan merupakan kontribusi besar atas kemajuan menuju pelucutan total seluruh senjata nuklir. Selanjutnya mengenai kerja sama politik keamanan ASEAN dalam lingkup Komunitas Keamanan ASEAN, yang mulai dibentuk pada tahun 2003, akan dibahas pada bab selanjutnya secara lebih mendalam.

2.1.2. Kesepakatan Pembentukan Komunitas Politik-Kemampuan ASEAN

Kerja sama ASEAN baik di bidang ekonomi maupun politik-keamanan serta bidang lainnya terus berlangsung dan terus diupayakan adanya peningkatan setiap para petinggi negara-negara ASEAN bertemu di KTT ASEAN. Sampai akhirnya pada pertemuan informal KTT ASEAN di Malaysia tahun 1997, disepakatilah apa yang disebut “ASEAN Vision 2020”.⁷⁵ Para pemimpin negara-negara ASEAN

⁷³*Ibid.*

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵Selanjutnya akan disebut dengan Visi ASEAN 2020. Visi ini disepakati dalam *Second Informal ASEAN Summit* yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 14-16 Desember 1997. Sumber : <<http://www.aseansec.org/20122.htm>>, diakses pada 17 Mei 2010.

berkumpul untuk merencanakan sebuah visi ASEAN yang didasarkan pada realitas yang terjadi saat itu dan prospeknya di tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2020. Visi tersebut adalah menjadikan ASEAN sebagai sebuah usaha bersama negara-negara Asia Tenggara, memandang keluar, hidup dalam kedamaian, kemakmuran, dan stabilitas, yang disatukan melalui kemitraan dalam pembangunan dinamis dan dalam komunitas masyarakat yang saling peduli.⁷⁶ Visi ASEAN 2020 ini dapat dikatakan sebagai pemikiran dan langkah awal pembentukan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*), dapat dilihat dari isi pernyataan para petinggi negara-negara ASEAN, yaitu akan terciptanya Kawasan Ekonomi ASEAN yang stabil, makmur, dan kompetitif dimana akan terjadi arus barang, jasa, dan investasi secara bebas, aliran modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang adil dan berkurangnya kemiskinan serta perbedaan sosial ekonomi.⁷⁷

Visi ini kemudian diwujudkan menjadi sebuah deklarasi yang dinyatakan oleh kesepuluh negara-negara anggota ASEAN⁷⁸ pada KTT ASEAN IX di Bali⁷⁹. Deklarasi pembentukan Komunitas ASEAN tersebut menyatakan bahwa Komunitas ASEAN akan dibentuk dengan terdiri dari tiga pilar, yaitu kerja sama politik dan keamanan, kerja sama ekonomi, dan kerja sama sosial kultural yang kuat dan saling menguatkan untuk menjamin perdamaian yang tahan lama, stabilitas, dan kemakmuran bersama di kawasan Asia Tenggara.⁸⁰ Dalam Deklarasi ini

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷“...*We will create a stable, prosperous, and highly competitive ASEAN Economic Region in which there is free flow of goods, services and investments, a freer flow of capital, equitable economic development and reduced poverty and socio-economic disparities*”. Sumber: *Ibid.*

⁷⁸Selain lima negara pendiri ASEAN, Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 8 Januari 1984, Vietnam bergabung pada 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar bergabung pada 23 Juli 1997, dan yang terakhir adalah Kamboja pada 30 April 1999.

⁷⁹KTT ASEAN Kesembilan diselenggarakan di Bali, Indonesia pada tanggal 7-8 Oktober 2003.

⁸⁰Lihat *Declaration of ASEAN Concord II*, <<http://www.aseansec.org/15159.htm>>, diakses pada 17 Mei 2010.

juga dijabarkan kerangka kerja tiap komunitas (pilar) ASEAN untuk mencapai sebuah komunitas yang dinamis, bersatu, dan terpadu.

2.2. Tinjauan Status Selat Malaka

Secara sejarah, Selat Malaka diperkirakan sudah mulai dikenal di dunia internasional sejak abad kelima masehi dan menjadi koridor antara Samudra Hindia dan pantai tenggara Pulau Sumatera.⁸¹ Selat Malaka ini pada abad-abad selanjutnya dipergunakan bersama-sama dengan Selat Singapura, dan menjadi rute penghubung langsung antar-samudera dari dan menuju Laut Cina Selatan⁸², dengan membentuk jalur pelayaran terusan antara Samudera Hindia, melalui Laut Andaman, dan Samudera Pasifik, melalui Laut Cina Selatan. Selat ini juga menjadi jalur laut yang paling efisien untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di Eropa dan Timur Tengah untuk perdagangan ke berbagai pelabuhan di negara-negara Asia Tenggara, Jepang, Cina, Australia bagian timur, dan Selandia Baru.⁸³

2.2.1. Karakteristik Selat Malaka Sebagai Salah Satu Selat Untuk Pelayaran Internasional

Selat Malaka merupakan salah satu dari sembilan selat dan terusan strategis dunia.⁸⁴ Selat dan terusan strategis di dunia tersebut yaitu; Selat Babel Mandab, yang menghubungkan Laut Merah dan Laut Arabia; Selat Bosporus, yang menghubungkan Laut Hitam dan Laut Marmara; Selat Dardanelles di Turki; Selat Dover, yang menghubungkan Terusan Inggris dan Laut Utara; Selat Hormus,

⁸¹Michael Leifer, "International Straits of the World: Malacca, Singapore, and Indonesia", (The Netherland: Sijthoff & Noordhoff International Publishers BV Alphen aan den Rijn, 1978), hal. 1.

⁸²*Ibid.*, hal. 6.

⁸³Vivian Louis Forbes, "The Maritime Boundaries of the Indian Ocean Region", (Singapore: Singapore University Press, 1995), hal. 123.

⁸⁴Laksda TNI Tedjo Edhy Purdiatno, "Pengelolaan Keamanan Selat Malaka Secara Terpadu", *Jurnal Luar Negeri*, Volume 22 nomor 2 (Agustus 2005), Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Luar Negeri RI, hal. 1

yang menghubungkan Semenanjung Arab dengan Semenanjung Oman dan Laut Arabia; Selat Gibraltar, sebagai pemisah benua Afrika dan Benua Eropa; Terusan Suez di Mesir; dan Terusan Panama.⁸⁵ Secara geografis Selat Malaka membentang sepanjang 600 mil laut⁸⁶, berada diantara Semenanjung Malaysia dan Pulau Sumatera. Lebar alur laut masuk di sebelah utara adalah sekitar 220 mil laut dan berakhir di ujung sebelah selatan yang merupakan wilayah tersempit yaitu hanya sekitar 8 mil laut. Selat Malaka bersambungan dengan Selat Singapura yang mempunyai alur pelayaran sempit dan terdapatnya pulau-pulau kecil memberikan peluang kepada munculnya tindak kejahatan di sepanjang perairan Selat Malaka.

Mengenai definisi ‘selat’ itu sendiri, belum ada konvensi hukum laut internasional yang mendefinisikannya secara khusus. Menurut Churchill, yang dimaksud dengan selat adalah suatu terusan yang secara alami menghubungkan dua perairan yang lebih besar.⁸⁷ Konvensi Hukum Laut 1958⁸⁸ maupun Konvensi Hukum Laut 1982⁸⁹ hanya mengatur mengenai selat yang digunakan untuk pelayaran internasional atau “straits used for international navigation”. Sebelum istilah selat untuk pelayaran internasional ini dikenal dalam Konvensi Hukum Laut 1958 atau Konvensi 1982, istilah ini pertama kali digunakan di pengadilan internasional dalam perkara Selat Corfu antara Inggris dan Albania.⁹⁰

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶Leifer, *op. cit.*, hal. 52.

⁸⁷R.R. Churchill dan A.V. Lowe, *The Law of the Sea*, Ed. 3, (Great Britain: Oxford University Press, 1966), hal. 31.

⁸⁸Persatuan Bangsa-Bangsa mengadakan Konferensi Hukum Laut Pertama (UNCLOS I) di Jenewa, Swiss pada 1956. Konferensi ini menghasilkan perumusan empat konvensi pada tahun 1958, yaitu: *Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone*, mulai berlaku tanggal 10 September 1964; *Convention on the Continental Shelf*, mulai berlaku tanggal 10 Juni 1964; *Convention on the High Seas*, mulai berlaku tanggal 20 September 1962; *Convention on Fishing and Conservation of Living Resources of the High Seas*, mulai berlaku tanggal 20 Maret 1966. Kesatuan konvensi ini selanjutnya akan disebut sebagai Konvensi Hukum Laut 1958.

⁸⁹Konvensi hasil dari Konferensi Hukum Laut Ke-3 ini dikenal juga dengan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, yang baru berlaku pada tanggal 16 November 1994. Indonesia meratifikasi Konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Konvensi ini selanjutnya akan disebut sebagai Konvensi Hukum Laut 1982.

⁹⁰Francis Ngantcha, *The Right of Innocent Passage and the Evolution of International Law of the Sea*, (Great Britain: Printer Publishers, 1990), hal. 79.

Meskipun istilah “straits used for international navigation” digunakan dalam Konvensi Hukum Laut 1958 dan 1982, namun kedua Konvensi tersebut tidak memberikan kriteria objektif dari istilah “used for international navigation”.⁹¹ Tidak adanya kriteria objektif ini membuat penilaian terhadap selat yang digunakan dalam pelayaran internasional menjadi bias terkait dengan jumlah kapal yang harus melewati selat sehingga selat tersebut dikualifikasikan sebagai “used”, serta mengenai siapa yang berwenang menentukan apakah suatu selat tersebut memang biasa digunakan untuk pelayaran internasional. Mengenai hal tersebut, dapat dilihat pandangan Hakim dalam memutuskan perkara Selat Corfu antara Inggris dan Albania. Dalam perkara tersebut, para hakim menentukan suatu selat itu sebagai selat yang digunakan untuk pelayaran internasional dengan cara menilai jumlah statistik kapal yang melalui selat tersebut, kondisi geografis, serta arti penting selat tersebut bagi pelayaran internasional.⁹² Pendekatan yang dilakukan para hakim yang menekankan pada karakter internasional dari selat tersebut kemudian diadopsi oleh Komisi Hukum Internasional dalam penyusunan Konvensi Hukum Laut 1982.⁹³

Harus dibedakan pula istilah selat internasional dengan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.⁹⁴ Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, bertolak dari pokok pikiran bahwa selat tersebut adalah bagian dari perairan nasional negara pantai yang secara kebetulan dipergunakan bagi pelayaran internasional, dan karena itu pertimbangan yang penting haruslah diberikan kepada negara pantai, meskipun kepentingan-kepentingan pelayaran internasional tetap dipertimbangkan dan diperhatikan secara seimbang.⁹⁵ Berbeda dengan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, selat internasional bertolak dari pemikiran bahwa selat tersebut berstatus internasional, walaupun

⁹¹*Ibid.*, hal. 86.

⁹²*Ibid.*, hal. 87.

⁹³*Ibid.*

⁹⁴Hasjim Djalal(a), *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Cet. 1, (Bandung: Binacipta, 1979), hal. 158.

⁹⁵*Ibid.*

mengakui adanya kepentingan-kepentingan negara pantai yang tersangkut dan yang perlu diperhitungkan, seperti misalnya pencemaran laut.⁹⁶ Begitu juga kepentingan yang diutamakan, untuk selat internasional yang diutamakan adalah kepentingan pelayaran internasional yang tidak boleh terganggu, bukan kepentingan dari negara pantai.⁹⁷

Dalam hal Selat Malaka, beberapa karakteristik harus ditekankan agar dapat menghargai pentingnya jalur pelayaran ini. Pertama adalah Selat ini sangat dangkal, yang mana uraian mengenai lebar serta panjang Selat telah diuraikan di atas. Kedua, Selat Malaka sangat sempit. Pada beberapa bagian lebarnya hanya 10, 15, 20, atau bahkan 100 mil laut, dan jalur pelayaran yang mencukupi untuk kapal tanker raksasa hanya selebar 400 meter.⁹⁸ Ketiga, rute melewati Selat Malaka dan Singapura ini sangat panjang, berliku, dan mempunyai banyak permasalahan navigasi. Keempat adalah, Selat tersebut dibatasi oleh tiga Negara pantai yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura, yang berarti segala hal yang akan atau seharusnya dilakukan atas Selat tersebut harus dikoordinasikan dengan tiga Negara pantai ini. Kelima dan yang terpenting, Selat ini merupakan selat yang sangat sibuk.⁹⁹ Dikarenakan kelima karakteristik tersebut, penggunaan Selat Malaka dan Singapura tentu saja terbatas pada pelayaran di permukaannya, yaitu rute hanya digunakan secara penting untuk kapal-kapal tanker dan kargo, begitu juga kapal-kapal perang yang melewati permukaan air, karena akan tidak mungkin untuk kapal selam melewati perairan tersebut.¹⁰⁰


⁹⁶*Ibid.*

⁹⁷*Ibid.*

⁹⁸Hasjim Djalal (b), *Indonesia and the Law of the Sea*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1995), hal. 355.

⁹⁹*Ibid.*

¹⁰⁰*Ibid.*, hal. 356.



Gambar 2.1. Letak Selat Malaka

2.2.2. Hak Lintas Di Selat Malaka

Sebelum berlakunya Konvensi Hukum Laut 1982, negara-negara pantai Selat Malaka harus menempuh perjuangan panjang untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan negara-negara pantai atas Selat Malaka. Perbedaan praktek mengenai lebar laut teritorial di negara-negara di dunia, membuat adanya perbedaan persepsi mengenai status perairan di Selat Malaka beserta rezim yang berlaku untuk pelayarannya. Negara-negara maritim besar tetap berpegang pada prinsip lebar laut teritorial sepanjang 3 mil laut, sedangkan di Selat Malaka terdapat lebar selat yang lebih dari 6 mil laut. Hal ini mengakibatkan terdapat perairan yang diberlakukan rezim laut bebas dan tidak tunduk pada prinsip-prinsip lintas damai.¹⁰¹ Perbedaan persepsi mengenai lebar laut teritorial ini mau tidak mau berpengaruh pada penentuan hak lintas kapal asing di Selat Malaka.

Setelah berlakunya Konvensi Hukum Laut 1982, menurut Konvensi ini hak untuk melintas di perairan suatu negara dibagi menjadi tiga, yaitu hak lintas damai (*innocent passage*), hak lintas transit (*transit passage*), dan hak lintas alur laut kepulauan (*archipelagic sea lanes passage*). Hak lintas damai merupakan hak lintas yang dinikmati di wilayah teritorial suatu negara. Menurut Konvensi Hukum Laut 1982, pada dasarnya kapal dari seluruh negara, baik itu negara pantai maupun negara tidak berpantai (*land-locked*), dapat menikmati hak lintas damai melewati laut teritorial.¹⁰² Pasal 18 Konvensi Hukum Laut 1982 menjelaskan, yang dimaksud dengan “pelayaran” (*passage*) adalah navigasi yang melewati laut teritorial dengan tujuan untuk melintasi laut teritorial tersebut tanpa memasuki perairan dalam, atau berhenti pada fasilitas pelabuhan di luar perairan dalam, atau melanjutkan perjalanan menuju atau dari perairan dalam atau adanya panggilan pada suatu fasilitas pelabuhan.¹⁰³ Pelayaran ini bersifat terus menerus dan cepat,

¹⁰¹ *Ibid.*, hal. 144.

¹⁰² Lihat Pasal 17 UNCLOS tentang *right of innocent passage*: “Subject to this Convention, ships of all States, whether coastal or land-locked, enjoy the right of innocent passage through the territorial sea”.

¹⁰³ Pasal 18 ayat (1) UNCLOS: “Passage means navigation through the territorial sea for the purpose of:

(a) traversing that sea without entering internal waters or calling at a roadstead or port facility outside internal waters; or
(b) proceeding to or from internal waters or a call at such roadstead or port facility”.

dan termasuk pemberhentian dan penurunan jangkar tetapi terbatas hanya untuk hal-hal yang mendesak dan insidental atau dianggap perlu berdasarkan keadaan memaksa atau diperlukan untuk memberikan bantuan kepada orang, kapal atau pesawat terbang yang berada dalam keadaan bahaya.¹⁰⁴ Khusus terhadap kapal selam dan kendaraan bawah air lainnya diharuskan untuk naik ke permukaan dan menunjukkan bendera negara kapal saat melewati laut teritorial ini.¹⁰⁵

Selanjutnya dalam Pasal 19 Konvensi Hukum Laut 1982 menyebutkan kriteria sebuah pelayaran dikatakan “damai”, yaitu sepanjang perjalanan tersebut tidak melanggar kedamaian, ketertiban umum atau keamanan dari negara pantai. Sebuah pelayaran kapal asing dapat dikatakan bertentangan dengan kedamaian, ketertiban umum, atau mengancam keamanan negara pantai apabila di dalam laut teritorial kapal tersebut melakukan hal-hal sebagai berikut: suatu bentuk ancaman atau penggunaan kekuatan melawan kedaulatan, kesatuan wilayah, atau kebebasan politik dari negara pantai, atau dalam bentuk lain yang melanggar prinsip-prinsip hukum internasional yang tercantum dalam Piagam PBB; berbagai bentuk latihan yang menggunakan senjata dalam bentuk apapun; berbagai kegiatan yang bertujuan mendapatkan informasi yang berlawanan dengan keamanan dan pertahanan negara pantai; berbagai tindakan propaganda yang bertujuan mempengaruhi keamanan atau pertahanan negara pantai; peluncuran, pendaratan, atau membawa segala jenis pesawat terbang; peluncuran, pendaratan, atau membawa segala jenis peralatan militer; pengangkutan atau pembongkaran segala jenis komoditas, mata uang atau orang yang berlawanan dengan hukum dan peraturan tentang cukai, fiskal, imigrasi, atau sanitasi dari negara pantai; segala kegiatan pencemaran serius dan disengaja yang bertentangan dengan Konvensi ini; segala bentuk kegiatan penangkapan ikan; melakukan riset atau kegiatan survey lainnya; segala kegiatan yang bertujuan untuk mengganggu sistem

¹⁰⁴Pasal 18 ayat (2) UNCLOS: “*Passage shall be continuous and expeditious. However, passage includes stopping and anchoring, but only in so far as the same are incidental to ordinary navigation or are rendered necessary by force majeure or distress or for the purpose of rendering assistance to persons, ships or aircraft in danger or distress*”.

¹⁰⁵Pasal 20 UNCLOS: “*In the territorial sea, submarines and other underwater vehicles are required to navigate on the surface and to show their flag.*”

komunikasi atau fasilitas lain atau instalasi dari negara pantai; segala kegiatan lain yang tidak berhubungan langsung dengan perjalanan yang dilakukan.¹⁰⁶

Hak lintas kedua adalah hak lintas transit. Menurut Konvensi Hukum Laut 1982, hak lintas transit adalah hak lintas yang berlaku pada selat yang digunakan sebagai jalur pelayaran internasional.¹⁰⁷ Agar suatu selat dapat diberlakukan hak lintas transit, selat tersebut harus memenuhi dua syarat yaitu secara geografis dan secara fungsi. Syarat geografis suatu selat diberlakukan rezim hak lintas transit adalah selat tersebut harus menghubungkan, atau berada diantara, suatu bagian laut bebas (*high seas*) atau zona ekonomi eksklusif dan bagian lain dari laut bebas atau zona ekonomi eksklusif. Selanjutnya, selat tersebut juga harus memenuhi syarat secara fungsi yaitu harus merupakan selat yang memang digunakan untuk pelayaran internasional. Menurut rezim lintas transit ini, kedaulatan wilayah negara pantai atas laut wilayahnya di selat yang dipergunakan untuk pelayaran internasional diakui, dan rezim ini tidak akan mempengaruhi pelaksanaan yurisdiksi negara pantai atas perairan tersebut, baik atas udaranya maupun atas daerah dasar lautnya.¹⁰⁸ Hak lintas transit ini tidak dapat dihambat, kecuali dengan

¹⁰⁶Pasal 19 ayat (2) UNCLOS: “*Passage of a foreign ship shall be considered to be prejudicial to the peace, good order or security of the coastal State if in the territorial sea it engages in any of the following activities:*

- (a) *any threat or use of force against the sovereignty, territorial integrity or political independence of the coastal State, or in any other manner inviolation of the principles of international law embodied in the Charter of the United Nations;*
- (b) *any exercise or practice with weapons of any kind;*
- (c) *any act aimed at collecting information to the prejudice of the defence or security of the coastal State;*
- (d) *any act or propaganda aimed at affecting the defence or security of the coastal State;*
- (e) *the launching, landing or taking on board of any aircraft;*
- (f) *the launching, landing or taking on board of any military device;*
- (g) *the loading or unloading of any commodity, currency or person contrary to the customs, fiscal, immigration or sanitary laws and regulations of the coastal State;*
- (h) *any act of willful and serious pollution contrary to this Convention;*
- (i) *any fishing activities;*
- (j) *the carrying out of research or survey activities;*
- (k) *any act aimed at interfering with any systems of communication or any other facilities or installations of the coastal State;*
- (l) *any other activity not having a direct bearing on passage”.*

¹⁰⁷Lihat teks asli Pasal 37 UNCLOS pada *footnote* no. 20.

¹⁰⁸Djalal, *op. cit.*, hal. 161.

beberapa kondisi yang disebutkan dalam Pasal 38 Konvensi Hukum Laut 1982.¹⁰⁹ Pelayaran di selat dengan hak lintas transit ini bersifat terus menerus dan cepat, namun tidak menghalangi pelayaran melalui selat tersebut dengan tujuan memasuki, meninggalkan atau kembali dari wilayah Negara tepi selat, dengan tetap tunduk kepada ketentuan-ketentuan untuk memasuki wilayah suatu negara.¹¹⁰ Kapal-kapal asing yang melewati selat yang diberlakukan hak lintas transit ini diharuskan untuk melakukan pelayaran tanpa memperlambat kecepatannya,¹¹¹ serta diberikan hak untuk tetap berada pada mode normalnya.¹¹² Negara pantai dapat menunjuk jalur laut dan menetapkan pemisahan lalu lintas untuk navigasi di selat apabila diperlukan untuk keselamatan kapal-kapal yang lewat, dengan sebelumnya menyerahkan usulan kepada organisasi internasional yang kompeten agar pemisahan lalu lintas laut ini dapat berlaku.¹¹³ Negara pantai

¹⁰⁹Pasal 38 ayat (1) UNCLOS tentang *right of transit passage*: “In strait referred to in article 37, all ships and aircraft enjoy the right of transit passage, which shall not be impeded; except that, if the strait is formed by an island of a State bordering the strait and its mainland, transit passage shall not apply if there exists seaward of the island a route through the high seas or through an exclusive economic zone of similar convenience with respect to navigational and hydrographical characteristic.”

¹¹⁰ Pasal 38 ayat (2) UNCLOS: “Transit passage means the exercise in accordance with this Part of the freedom of navigation and overflight solely for the purpose of continuous and expeditious transit of the strait between one part of the high seas or an exclusive economic zone and another part of high seas or an exclusive economic zone. However, the requirement of continuous and expeditious transit does not preclude passage through the strait for purpose of entering, leaving or returning from a State bordering the strait, subject to the conditions of entry to that State.”

¹¹¹Lihat Pasal 39 ayat (1) UNCLOS: “Ships and aircraft, while exercising the right of transit passage shall:
 (a) proceed without delay through or over the strait;
 (b) refrain from any threat or use of force against the sovereignty, territorial integrity or political independence of States bordering strait, or in any other manner in violation of the principles of international law embodied in the Charter of United Nations;
 (c) refrain from any activities other than those incident to their normal modes of continuous and expeditious transit unless rendered necessary by force majeure or by distress;
 (d) comply with the provisions in this Part.”

¹¹²Mode normal dari suatu pelayaran berarti juga kapal-kapal selam tidak perlu naik ke permukaan saat melewati Selat ini, ia dapat tetap berlayar dengan berada di bawah permukaan laut.

¹¹³Lihat Pasal 41 UNCLOS tentang *sea lanes and traffic separation schemes in straits used for international navigation*:

tidak dapat menutup atau menghalangi hak lintas transit ini, dan untuk setiap terdapat indikasi bahaya yang hanya berlaku pada selat harus diberikan pemberitahuan secara sesuai.¹¹⁴ Hak lintas transit ini hanya dapat diberlakukan sebagaimana disyaratkan di atas yaitu berdasarkan Pasal 38 ayat (1), sedangkan untuk selat diluar kriteria yang telah disebutkan maka berlaku rezim hak lintas damai.¹¹⁵

Hak lintas terakhir adalah hak lintas alur laut kepulauan (*right of archipelagic sea lanes passage*). Hak lintas alur laut kepulauan adalah hak yang dapat dinikmati kapal dan pesawat terbang asing saat melintas di alur laut kepulauan yang telah ditunjuk oleh suatu negara kepulauan.¹¹⁶ Hak lintas alur laut kepulauan mempunyai beberapa pengaturan khusus di dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Pasal 53 Konvensi ini mengatur bahwa sebuah negara kepulauan dapat menunjuk jalur lintasan laut dan rute udara di atasnya yang sesuai untuk pelayaran kapal dan pesawat terbang asing secara cepat dan terus menerus, melalui atau

-
- (1) *In conformity with this Part, States bordering the straits may designate sea lanes and prescribe traffic separation schemes for navigation in straits where necessary to promote the safe passage of ships.*
- (2) *Such States may, when circumstances require, and after giving due publicity thereto, substitute other sea lanes or traffic separation schemes for any sea lanes or traffic separation schemes previously designated or prescribed by them.*
- (3) *Such sea lanes shall conform with generally accepted international law.*
- (4) *Before designating or substituting sea lanes or prescribing or substituting traffic separation schemes, States bordering straits shall refer proposals to the competent international organization with a view to their adoption. The organization may adopt only such sea lanes and traffic separation schemes as may be agreed with the States bordering the straits, after which the States may designate, prescribe or substitute them...*

¹¹⁴Pasal 44 tentang *duties of States bordering straits*: “*States bordering straits shall not hamper transit passage and shall give appropriate publicity to any danger to navigation or overflight within or over the strait of which they have knowledge. There shall be no suspension of transit passage.*”

¹¹⁵Pasal 45 UNCLOS:

- “(1) *The regime of innocent passage, in accordance with Part II, section 3, shall apply in straits used for international navigation:*
- (a) *excluded from the application of the regime of transit passage under article 38, paragraph 1; or*
- (b) *between a part of the high seas or an exclusive economic zone and the territorial sea of a foreign State.*
- (2) *There shall be no suspension of innocent passage through such straits.*”

¹¹⁶Churchill, *op. cit.*, hal. 127.

melewati perairan kepulauan dan laut teritorialnya.¹¹⁷ Penunjukkan jalur laut kepulauan juga harus mencakup seluruh rute pelayaran normal yang digunakan sebagai rute pelayaran internasional melalui perairan kepulauan tersebut. Ketentuan khusus lainnya untuk kapal yang melintas salah satunya adalah tidak boleh menyimpang lebih dari 25 mil laut ke kedua sisi jalur selama pelayaran.¹¹⁸ Negara pantai dapat mengganti rute normal pelayaran internasional melalui perairan kepulauannya, dengan menyediakan jalur pelayaran lain atas dasar keamanan, dan hal tersebut harus diberitahukan sebelumnya kepada organisasi internasional yang kompeten dalam hal tersebut. Pada dasarnya hak lintas alur laut kepulauan memberikan kewajiban-kewajiban yang sama dengan hak lintas transit bagi negara kapal maupun negara kepulauan.¹¹⁹

Berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang selat yang digunakan sebagai jalur pelayaran internasional, Selat Malaka masuk kedalam kategori ini. Selain dipergunakan sebagai selat untuk pelayaran internasional, Selat Malaka juga mempunyai letak geografis yang strategis dengan menghubungkan dua bagian laut bebas, yaitu Samudera Hindia dengan Laut Andaman. Dengan masuknya Selat Malaka kedalam kategori yang diatur dalam Pasal 37 Konvensi Hukum Laut 1982, maka rezim pelayaran yang berlaku di Selat ini adalah rezim lintas transit. Rezim ini mengakui kedaulatan wilayah negara pantai atas laut teritorialnya di selat yang dipergunakan bagi pelayaran internasional, dan rezim ini tidak akan mempengaruhi pelaksanaan yurisdiksi negara pantai atas perairan tersebut, baik atas udaranya maupun atas daerah dasar lautnya. Hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 sebagai berikut:

¹¹⁷Lihat Pasal 53 ayat (1) UNCLOS: *“An archipelagic State may designate sea lanes and air routes thereabove, suitable for continuous and expeditious passage of foreign ships and aircraft through or over its archipelagic waters and the adjacent territorial sea.”*

¹¹⁸Pasal 53 ayat (5) UNCLOS: *“...Ships and aircraft in archipelagic sea lanes passage shall not deviate more than 25 nautical miles to either side of such axis lines during passage, provided that such ships and aircraft shall not navigate closer to the coasts than 10 percent of the distance between the nearest point on islands bordering the sea lane.”*

¹¹⁹Lihat Pasal 54 UNCLOS tentang *duties of ships and aircraft during their passage, research, and survey activities, duties of the archipelagic State and laws and regulations of the archipelagic State relating to archipelagic sea lanes passage: “Articles 39, 40, 42, and 44 apply mutatis mutandis to archipelagic sea lanes passage”.*

The regime of passage through straits used for international navigation established in this Part shall not in other respect affect the legal status of the waters forming such straits or the exercise by the States bordering the straits of their sovereignty or jurisdiction over such waters and their air space, bed, and subsoil.

Seperti yang telah disinggung pada awal pembahasan mengenai Selat Malak ini, sebelum berlakunya Konvensi Hukum Laut 1982, negara-negara tepi Selat harus menempuh perjuangan yang cukup panjang untuk akhirnya diakui kedaulatan negara-negara pantai atas Selat Malaka. Sebagaimana yang telah disinggung, perbedaan praktek mengenai pengakuan laut teritorial oleh negara-negara di dunia, membuat adanya perbedaan persepsi mengenai rezim yang berlaku di Selat Malaka. Negara-negara maritim besar, dalam hal ini tetap menghendaki pelayaran di Selat Malaka tidak tunduk pada rezim lintas damai, dan berlaku rezim pelayaran bebas di atasnya. Setelah perundingan cukup panjang selama bertahun-tahun antara negara-negara tepi selat dengan negara-negara maritim, tercapailah suatu kompromi yang memenuhi kepentingan kedua pihak, yaitu dirumuskannya suatu rezim lintas yang bernama lintas transit. Rezim lintas transit ini kemudian disepakati untuk dituangkan kedalam pasal yang mengatur mengenai selat yang digunakan untuk pelayaran internasional dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Dengan demikian, rezim pelayaran yang berlaku di Selat Malaka bukan lagi rezim lintas damai melainkan rezim lintas transit.

2.3. Gambaran Keamanan Selat Malaka

Wilayah laut dapat dikatakan sebagai sebuah wilayah yang “anarkis”. Berbeda dengan wilayah daratan dan udara, laut hampir tidak dapat terpantau keamanannya secara menyeluruh.¹²⁰ Selat Malaka, yang terletak diantara Pulau Sumatra (Indonesia) dan Semenanjung Malaysia, telah menjadi rute internasional yang penting untuk menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan.

¹²⁰Gal Luft dan Anne Korin, “Terrorism Goes to Sea”, *Foreign Affairs*, Vol. 83, No. 6 (November-December 2004), hal. 62.

Selat tersebut mempunyai panjang 500 mil dan lebar antara 220 mil (pada bagian terlebarnya) dan 10 mil (pada bagian tersempitnya). Karena saluran untuk lewat ini bervariasi lebarnya dan relatif sempit dan dangkal, navigasi menjadi sulit. Zona dengan lebar kurang dari 24 mil terdapat di tiga titik sepanjang Selat, jadi di tiga titik ini terdapat tumpang tindih antara perairan teritorial Indonesia dan Malaysia yang menutupi seluruh lebar Selat.¹²¹ Perairan Selat Malaka telah menjadi sasaran utama pembajakan laut sejak beberapa abad yang lalu. Setelah serangan teroris pada 11 September 2001, persepsi akan ancaman meningkat karena ketakutan serangan yang dilakukan bajak laut di Selat tersebut akan berubah menjadi kelompok teroris melakukan hal yang sama, dengan konsekuensi yang lebih besar.¹²² Selat Malaka merupakan hal penting bagi negara-negara “kekuatan luar”¹²³, hal ini sebagian besar dikarenakan kepentingan atas jaminan ketersediaan minyak di Selat tersebut.¹²⁴ Negara-negara di luar Asia Tenggara tadi mempunyai kepentingan yang cukup besar di Selat Malaka dikarenakan mereka adalah konsumen energi terbesar di dunia, dan masing-masing pasti akan mempertahankan kepentingannya dengan berkeinginan untuk turut serta dalam inisiatif pemberantasan pembajakan. Menurut *International Maritime Bureau* (IMB), yang mengumpulkan dan menyusun informasi tentang serangan bajak lain di seluruh dunia, pada tahun 2004 sendiri terjadi sejumlah penculikan dimana total 43 awak kapal telah diculik oleh bajak laut di kawasan Asia Tenggara, dan 36 diantaranya terjadi di Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia.¹²⁵

¹²¹ Vertzberger, hal. 610.

¹²² *Ibid.*

¹²³ “Kekuatan luar” maksudnya adalah negara-negara yang memiliki kepentingan di Selat Malaka, namun bukan merupakan negara Asia Tenggara, yaitu Cina, India, Jepang, dan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut juga merupakan pengguna aktif dari Selat Malaka.

¹²⁴ Caroline Vavro, “Piracy, Terrorism and the Balance of Power in the Malacca Strait”, *Canadian Naval Review*, Vol. 4 No. 1 (Spring 2008), hal. 13.

¹²⁵ ICC International Maritime Bureau(a), *Piracy & Armed Robbery Against Ships Annual Report*, 2004, hal. 10.

Selat Malaka sebagian besar perairannya terbagi antara Indonesia dan Malaysia, dengan Singapura terletak diantaranya, dan mempunyai perbatasan yang jelas, tetapi sering diperdebatkan yang muncul terkait batas klaim laut teritorial Negara-Negara pantai tersebut. Dalam hal ini isu terkait kedaulatan, hukum internasional, tanggung jawab dan sumber daya (atau kurangnya sumber daya) telah menghambat usaha-usaha regional dalam menjawab permasalahan ini. Hasilnya adalah kawasan Asia Tenggara, khususnya perairan di sekitar kepulauan Indonesia dan Selat Malaka tetap menjadi kawasan yang sangat rentan terhadap serangan bajak laut. Solusi yang nyata dan komprehensif harus diupayakan di tingkat regional sebelum kerugian di bidang ekonomi dan kemanusiaan yang disebabkan pembajakan ini meningkat lebih jauh.¹²⁶ Dikarenakan sebagian besar serangan di Asia Tenggara terjadi di dalam perairan teritorial suatu negara, dalam hal ini sepanjang sebagian besar Selat Malaka, atau di dalam perairan kepulauan seperti di Indonesia atau Filipina, penting untuk diketahui bahwa dalam rezim hukum internasional untuk aksi penyerangan seperti ini disebut sebagai “perampokan bersenjata”.¹²⁷ Walaupun terdapat sedikit penurunan pada laporan perampokan di laut pada tahun 2004, Indonesia terus mencetak angka tertinggi dalam hal serangan perampokan di laut dengan 93 laporan serangan pada tahun

¹²⁶Catherine Zara Raymond, “Piracy in Southeast Asia: New Trends, Issues and Responses”, *Harvard Asian Quarterly*, Volume IX, No. 4 (Fall 2005), <http://www.asiaquarterly.com/index.php?option=com_content&task=view&id=30&fontstyle=f-default>, diakses pada 1 Juni 2010.

¹²⁷Dalam Pasal 101 UNCLOS pembajakan atau “piracy” mempunyai pengertian sebagai berikut:

“(a) any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation, committed for private ends by the crew or the passengers of a private ship or a private aircraft, and directed:
 (i) on the high seas, against another ship or aircraft, or against persons or property on board such ship or aircraft;
 (ii) against a ship, aircraft, persons or property in a place outside the jurisdiction of any State;
 (b) any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an aircraft with knowledge of facts making it a pirate ship or aircraft;
 (c) any act inciting or of intentionally facilitating an act described in sub-paragraph (a) or (b).”
 Karena pembajakan di Selat Malaka terjadi dalam wilayah teritorial suatu negara, maka istilah yang digunakan dalam rezim hukum internasional bukanlah pembajakan, tetapi perampokan bersenjata. Sumber: *Ibid.*

2004¹²⁸, dan Selat Malaka tercatat sebagai peringkat tertinggi kedua dengan 37 laporan insiden.¹²⁹

Berdasarkan data yang ada dalam *Annual Report ICC International Maritime Bureau* tahun 2009, jumlah kejadian serangan pembajakan di Selat Malaka, dengan gambaran jumlah serangan bajak laut di wilayah lainnya di Asia Tenggara, adalah seperti dimuat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1. Lokasi dan Jumlah Serangan Bajak Laut di Asia Tenggara
Januari – Desember: 2005 - 2009¹³⁰**

Lokasi	2005	2006	2007	2008	2009
Indonesia	79	50	43	28	15
Selat Malaka	12	11	7	2	2
Malaysia	3	10	9	10	16
Filipina		6	6	7	1
Selat Singapura	7	5	3	6	9
Thailand	1	1	2		1

Terkait gambaran keadaan keamanan Selat Malaka pada awal tahun 2010 ini, belum diketahui adanya serangan yang dilakukan oleh bajak laut kepada kapal-kapal yang melintas di Selat.¹³¹ Namun, awal tahun 2010, Pusat Informasi Angkatan Laut Singapura mendapat informasi mengenai adanya rencana serangan kepada kapal tanker minyak di Selat Malaka. Menurut pihak angkatan laut

¹²⁸ICC International Maritime Bureau, *op. cit.*, hal. 16

¹²⁹Raymond, *loc. cit.*

¹³⁰ICC International Maritime Bureau (b), *Piracy and Armed Robbery Against Ships Annual Report*, 2009, hal. 5.

¹³¹ICC International Maritime Bureau (c), *Piracy and Armed Robbery Against Ships Report for the Period of 1 January – 31 March 2010*, 2010, hal. 5.

Singapura, tujuan para teroris melakukan hal ini mungkin untuk menarik publikasi dan memperlihatkan bahwa kelompok mereka (para teroris) masih terus hidup.¹³²

Keadaan keamanan yang demikian menuntut adanya kerja sama atas jalur pelayaran yang dianggap cukup vital tersebut. Dalam menghadapi isu keamanan di Selat Malaka ini, telah dilakukan kerja sama baik dalam lingkup bilateral maupun regional. Kerja sama terkait pengamanan Selat Malaka ini akan dibahas pada bab terakhir, dengan membandingkan perbedaan kerja sama pengamanan yang dilakukan sebelum adanya Komunitas ASEAN, dan setelah dibentuknya Komunitas ASEAN.



¹³² CNN, "Terror Threat Issued for Tankers in Strait of Malacca", CNN.com, <<http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/03/04/singapore.malacca.terror.threat/index.html>>, diakses pada 7 Juni 2010.

BAB 3

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL PEMBENTUKAN KOMUNITAS KEAMANAN ASEAN

3.1. Pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN Ditinjau Dari Segi Hukum Internasional

ASEAN telah bergerak cepat dari awalnya sebuah asosiasi, menuju ke sebuah komunitas.¹³³ Dalam KTT ASEAN ke-10 di Vientiane, Laos¹³⁴ pada bulan November 2004 diimplementasikan rencana aksi Komunitas Keamanan ASEAN yang menjadi langkah penting untuk menghadapi isu-isu keamanan yang bukan lagi semata-mata berkaitan dengan pertahanan dan ancaman militer, tetapi lebih luas, menyangkut soal-soal non-militer, seperti kejahatan transnasional, terorisme, separatisme, perompakan, dan sebagainya.¹³⁵ Sebagai sebuah produk dari proses multilateral yang sangat mengutamakan stabilitas dan keamanan di Asia Tenggara, Komunitas Keamanan ASEAN mencakup prinsip-prinsip yang memberi petunjuk pemberlakuan konsep-konsep keamanan ASEAN secara menyeluruh, yang pada dasarnya sudah memiliki infrastruktur dalam organisasi ASEAN tersebut. Komitmen penting yang dimiliki Komunitas Keamanan ASEAN ini adalah untuk memberikan mekanisme yang memungkinkan para anggota ASEAN untuk memiliki tanggung jawab yang sama dalam menghadapi ancaman-ancaman keamanan dan kestabilan kawasan yang bersifat transnasional atau lintas negara. Cita-cita integrasi ASEAN pun semakin jelas, setelah para kepala negara ASEAN menetapkan Komunitas ASEAN.¹³⁶

¹³³Faustinus Andrea, "Indonesia dan Komunitas ASEAN", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 3 No. 3 (April 2006), hal. 395.

¹³⁴KTT ASEAN ke-10 merupakan salah satu peristiwa penting dalam organisasi ASEAN karena konsep Komunitas ASEAN yang dicetuskan pada KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003 menjadi lengkap dengan disahkannya Plan of Action Komunitas Keamanan ASEAN dan Komunitas Sosio-Kultural ASEAN, sementara *Plan of Action* Komunitas Ekonomi ASEAN telah disepakati terlebih dahulu pada KTT ASEAN ke-9 tahun 2003.

¹³⁵Andrea, *op. cit.*, hal. 395-396.

¹³⁶*Ibid.*, hal. 397.

Visi ASEAN 2020 yang dideklarasikan dalam KTT Informal ASEAN ke-2 di Kuala Lumpur, Malaysia tahun 1997 menjadi tonggak penting perjalanan ASEAN. Visi ini mempunyai tujuan untuk memberikan tujuan bersama di dalam kerja sama politik dan keamanan yang lebih luas, integrasi ekonomi yang lebih erat, serta hubungan antarmasyarakat ASEAN yang lebih erat berdasarkan hubungan sejarah, warisan budaya dan identitas bersama.¹³⁷ Sejak *Hanoi Plan of Action* dicanangkan pada tahun 1998, berbagai kerja sama ekonomi ASEAN mengalami kemajuan.¹³⁸ Perkembangan tersebut menandakan bahwa kemajuan di bidang kerja sama ekonomi telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Perkembangan ekonomi sangat rentan sifatnya apabila tidak didukung oleh suatu kemajuan di bidang politik dan keamanan, dan atas dasar pertimbangan tersebut para pemimpin ASEAN kemudian menyetujui suatu pendekatan yang berimbang dalam pengembangan kerja sama ASEAN antara pilar politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.¹³⁹

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan dokumen-dokumen yang ikut menjadi pendorong pembentukan Komunitas ASEAN, khususnya Komunitas Politik-Kemampuan ASEAN. Dokumen-dokumen tersebut merupakan kesepakatan atau perjanjian yang dibuat oleh negara-negara anggota ASEAN, oleh karena itu pasti memiliki dampak kepada tiap negara anggota dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati di dalamnya. Perjanjian yang dimaksud dalam kategori ini tentu saja perjanjian yang ada dalam lingkup hukum internasional publik karena merupakan perjanjian yang subjeknya adalah negara.

Perjanjian internasional yang pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama, adalah instrumen-instrumen yuridik yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk

¹³⁷Visi ASEAN 2020: “*ASEAN as a concert of Southeast Asian nations, outward-looking, living in peace, stability and prosperity, bonded together in partnership in dynamic development and in a community of caring societies*”.

¹³⁸Kemajuan-kemajuan di bidang ekonomi sejak dicanangkannya Hanoi Plan of Action antara lain pelaksanaan ASEAN Free Trade Area (AFTA) 2002, pembentukan ASEAN Investment Area (AIA), Skema ASEAN Industrial Cooperation (AICO), serta ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS). Sumber: Andrea, *op. cit.*, hal. 398.

¹³⁹*Ibid.*

menapai tujuan bersama.¹⁴⁰ Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya.¹⁴¹ Pembuatan suatu perjanjian internasional merupakan perbuatan hukum maka hal tersebut akan mengikat pihak-pihak pada perjanjian tersebut. Dengan begitu secara umum dapat dikatakan bahwa ciri-ciri suatu perjanjian internasional adalah bahwa ia dibuat oleh subjek hukum internasional, pembuatannya diatur oleh hukum internasional, dan akibatnya mengikat subjek-subjek yang menjadi pihak.¹⁴²

Sebelumnya dikatakan bahwa salah satu ciri mengikatnya suatu perjanjian internasional adalah bahwa perjanjian tersebut dibuat oleh subjek hukum internasional. Persoalan mengenai subjek hukum internasional dalam buku karangan Mochtar Kusumaatmadja dapat ditinjau secara teoritis dan praktis. Secara teoritis dapat dikemukakan bahwa subjek hukum internasional sebenarnya hanyalah negara.¹⁴³ Melalui konstruksi demikian, banyak keadaan dimana individu dikatakan menjadi subjek hukum internasional berdasarkan suatu konvensi dapat dikembalikan pada negara dari individu tersebut, yang menjadi peserta konvensi yang bersangkutan.¹⁴⁴ Teori ini juga berhubungan erat dengan pendirian yang mengatakan bahwa perjanjian internasional hanya berlaku dalam wilayah suatu negara yang menjadi pesertanya setelah diundangkannya undang-undang pelaksanaannya (*implementing legislation*).¹⁴⁵ Teori lainnya menyatakan kebalikannya, yaitu sebenarnya individu lah yang merupakan subjek dari hukum internasional, karena dalam pengamatan paling akhir individu lah yang merupakan subjek segala hukum nasional maupun internasional.¹⁴⁶ Lain lagi

¹⁴⁰Mauna, hal. 82.

¹⁴¹*Ibid.*

¹⁴²*Ibid.*

¹⁴³*Ibid.*, hal. 95.

¹⁴⁴Contohnya adalah *Convention on the Settlement of Disputes between States and Nationals of other States*. Sumber: *Ibid.*, hal. 96.

¹⁴⁵Pendirian ini dikenal juga sebagai teori transformasi, yang merupakan perwujudan lain dari teori "hanya negara merupakan subjek hukum internasional". Sumber: *Ibid.*

¹⁴⁶*Ibid.*

dengan pendekatan praktis, yang bertolak dari kenyataan yang ada, baik kenyataan mengenai keadaan masyarakat internasional pada masa sekarang maupun hukum yang mengaturnya. Hal penting yang harus menjadi pangkal tolak bagi pembahasan mengenai subjek hukum internasional itu adalah pengertian subjek hukum internasional itu sendiri. Dalam arti yang sebenarnya, subjek hukum internasional adalah pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional.¹⁴⁷ Pengertian ini mengandung makna subjek hukum internasional penuh, dan Negara masuk dalam artian ini.¹⁴⁸ Selain subjek hukum internasional penuh, yaitu negara, terdapat juga subjek hukum internasional dalam arti yang lebih luas yang mencakup keadaan bahwa yang dimiliki itu hanya hak dan kewajiban yang terbatas. Misalnya adalah kewenangan mengadakan penuntutan hak yang diberikan oleh hukum internasional di muka pengadilan berdasarkan konvensi.¹⁴⁹

Ciri selanjutnya dari sebuah perjanjian internasional adalah pembuatannya diatur oleh hukum internasional. Awalnya sampai tahun 1969, pembuatan perjanjian internasional hanya diatur oleh hukum kebiasaan (*customary international law*). Sampai akhirnya pada tahun 1969 lahirlah yang disebut *Vienna Convention on the Law of Treaties*.¹⁵⁰ Indonesia belum menjadi pihak dalam Konvensi ini, namun ketentuan-ketentuan di dalamnya selalu dijadikan dasar dan pedoman dalam membuat perjanjian-perjanjian internasional dengan negara lain.¹⁵¹ Mengenai keterikatan Indonesia sebagai Negara Ketiga dengan Konvensi ini diatur dalam Bagian 4 Konvensi, Pasal 34 dan 35, yaitu Konvensi ini

¹⁴⁷*Ibid.*, hal. 97.

¹⁴⁸*Ibid.*, hal. 98.

¹⁴⁹Contoh subjek hukum internasional yang mempunyai kewenangan terbatas adalah orang (individu). Lihat: *Ibid.*

¹⁵⁰Konvensi ini lahir dari Konferensi Internasional yang diadakan di Wina pada tanggal 26 Maret hingga 24 Mei 1968, dan dari tanggal 9 April hingga 22 Mei 1969, untuk mengkodifikasikan hukum kebiasaan tentang pembuatan perjanjian tersebut. Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional ini ditandatangani pada tanggal 23 Mei 1969 dan mulai berlaku sejak tanggal 27 Januari 1980. Selanjutnya, Konvensi ini akan disebut dengan Konvensi Wina 1969.

¹⁵¹Mauna, *op. cit.*, hal. 83.

tidak menimbulkan kewajiban mengikat kepada Negara Ketiga tanpa izin dari Negara tersebut, dimana kewajiban terikat pada Konvensi ini muncul saat Negara Ketiga menyatakan dirinya untuk tunduk pada Konvensi ini dengan bentuk pernyataan tertulis.¹⁵² Dengan adanya aturan ini dan dengan dibentuknya Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang prinsipnya mengacu pada Konvensi Wina 1969 ini, maka Indonesia dianggap telah menundukkan diri pada aturan-aturan dalam Konvensi ini.

Pembuatan perjanjian internasional biasanya melalui beberapa tahap yaitu perundingan (*negotiation*), penandatanganan (*signature*), dan pengesahan (*ratification*).¹⁵³ Tahap-tahap yang dilakukan untuk membuat suatu perjanjian internasional dapat berubah-ubah sesuai dengan sifat dan tingkat kepentingan perjanjian tersebut.¹⁵⁴ Dalam rezim hukum internasional, suatu perjanjian dikatakan perjanjian internasional apabila perjanjian tersebut diatur oleh rezim hukum internasional, tidak tunduk atau diatur oleh rezim hukum nasional suatu negara.¹⁵⁵ Mengenai dasar mengikat hukum internasional, secara teoritis dikemukakan beberapa teori. Pertama adalah teori hukum alam (*natural law*).¹⁵⁶ Menurut para penganut ajaran hukum alam ini, hukum internasional itu mengikat karena hukum internasional itu tidak lain daripada hukum alam yang diterapkan pada kehidupan masyarakat beangsa-bangsa. Dengan kata lain, perkataan negara itu terikat atau tunduk pada hukum internasional dalam hubungan antara mereka

¹⁵²United Nations, *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969. Lihat Pasal 34: “*A treaty does not create either obligations or rights for a third State without its consent.*”; Pasal 35: “*An obligation arises for a third State from a provision of a treaty if the parties to the treaty intend the provision to be the means of establishing obligation and the third State expressly accepts that obligation in writing.*”

¹⁵³*Ibid.*

¹⁵⁴Misalnya perjanjian bilateral, suatu perjanjian mulai berlaku setelah pertukaran piagam pengesahan atau setelah pemberitahuan masing-masing pihak bahwa prosedur konstitusional untuk pengesahan telah terpenuhi. Sedangkan untuk perjanjian multilateral, mulai berlakunya suatu perjanjian bagi suatu negara ialah setelah penyimpanan piagam ratifikasinya pada pemerintah negara penyimpan atau Sekretaris Jenderal Organisasi Internasional yang menyelenggarakan Konferensi. Sumber: *Ibid.*, hal. 84.

¹⁵⁵*Ibid.*, hal. 88.

¹⁵⁶Mochtar Kusumaatmadja, *et. al.*, *Pengantar Hukum Internasional*, Ed. 2, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 46.

satu sama lain karena hukum internasional itu merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi yaitu hukum alam.¹⁵⁷ Aliran lain adalah aliran kehendak negara, yang mendasarkan kekuatan mengikat hukum internasional itu atas kehendak negara itu sendiri untuk tunduk pada hukum internasional.¹⁵⁸ Menurut pendapat ini, pada dasarnya negara merupakan sumber segala hukum, dan hukum internasional itu mengikat karena negara tersebut atas kemauan sendiri mau tunduk pada hukum internasional, dan hukum internasional bukanlah sesuatu yang lebih tinggi yang mempunyai kekuatan mengikat diluar kemauan negara.¹⁵⁹ Kemudian berkembang lagi dengan munculnya teori kehendak bersama. Salah satu tokoh teori ini, Triepel, mengemukakan bahwa hukum internasional itu mengikat negara, bukan karena kehendak mereka satu per satu untuk terikat, melainkan karena adanya suatu kehendak bersama, yang lebih tinggi dari kehendak masing-masing negara, untuk tunduk pada hukum internasional.¹⁶⁰

Komunitas ASEAN dibentuk berdasarkan kesepakatan Negara-Negara Anggota ASEAN untuk membentuk sebuah Komunitas Keamanan ASEAN secara deklaratif dibentuk pada tanggal 7 Oktober 2003 dengan ditandatanganinya Deklarasi ASEAN *Concord II* pada KTT ASEAN ke-9 di Bali, Indonesia. Dalam pembahasan berikut akan dilihat bagaimana tinjauan hukum internasional atas Deklarasi ASEAN *Concord II*, Piagam ASEAN, dan Deklarasi Cha-am Hua Hin yang menjadi dokumen penting dalam pembentukan Komunitas ASEAN dan Komunitas Keamanan ASEAN.

3.1.1. ASEAN *Concord Declaration II*

Usulan mengenai pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN diusulkan secara formal oleh Indonesia pada KTT ASEAN ke-9 di Bali. Dokumen ini merupakan deklarasi yang mendasar dalam lingkup ASEAN, dan mempunyai kepentingan yang sangat besar dalam sejarah ASEAN dikarenakan deklarasi

¹⁵⁷*Ibid.*, hal. 47.

¹⁵⁸*Ibid.*, hal. 49.

¹⁵⁹*Ibid.*

¹⁶⁰*Ibid.*, hal. 50.

tersebut menyatakan pembentukan Komunitas ASEAN yang akan dicapai tahun 2020.¹⁶¹

Sebelum masuk kedalam pembahasan isi Deklarasi ini, akan dilihat bagaimana tinjauan hukum internasional mengenai Deklarasi ini, khususnya terkait keberlakuan dan kekuatan mengikat Deklarasi ini pada negara-negara yang menyepakatinya. Praktek pembuatan perjanjian diantara negara-negara selama ini juga telah melahirkan berbagai bentuk terminologi “perjanjian internasional” yang kadang kala berbeda pemakaiannya menurut negara, wilayah, maupun jenis perangkat internasionalnya.¹⁶² Terminologi yang digunakan atas perangkat internasional tersebut umumnya tidak mengurangi hak dan kewajiban yang terkandung di dalamnya. Suatu terminologi “perjanjian internasional” digunakan berdasarkan permasalahan yang diatur dengan memperhatikan keinginan para pihak pada perjanjian tersebut dan dampak positifnya terhadap mereka. Meskipun judul suatu perjanjian internasional dapat beragam, namun apabila ditelaah lebih lanjut, pengelompokkan suatu perjanjian dalam judul tertentu dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesamaan materi yang diatur.¹⁶³ Selain itu, penggunaan judul tertentu pada suatu perjanjian internasional juga dilakukan untuk menunjukkan bahwa materi perjanjian tersebut memiliki bobot kerja sama yang berbeda tingkatannya dengan perjanjian internasional lainnya, atau untuk menunjukkan hubungan antara perjanjian internasional tersebut dengan perjanjian-perjanjian lainnya yang telah dibuat sebelumnya.¹⁶⁴ Konvensi Wina tahun 1969 mengenai Hukum Perjanjian dan Konvensi Wina tahun 1968 mengenai Hukum Perjanjian antara Negara dan Organisasi Internasional atau Organisasi-organisasi Internasional tidak melakukan pembedaan atas berbagai bentuk perjanjian internasional.¹⁶⁵ Selain itu, Pasal 102 Piagam PBB juga hanya membedakan perjanjian internasional menurut terminologi *treaty* dan

¹⁶¹Tomotaka, *loc. cit.*

¹⁶²Mauna, *op. cit.*, hal. 88-89.

¹⁶³*Ibid.*, hal. 89.

¹⁶⁴*Ibid.*

¹⁶⁵*Ibid.*

international agreement, yang hingga saat ini pun tidak ada definisi yang tegas antara kedua terminologi tersebut.¹⁶⁶ Pengaturan mengenai perjanjian internasional di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2000. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut mendefinisikan sebagai berikut:¹⁶⁷

“Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.”

Mekipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Wina 1969, Indonesia terikat dengan ketentuan di dalamnya karena telah menundukan diri pada ketentuan-ketentuan Konvensi tersebut.¹⁶⁸

L. Oppenheim dalam bukunya menyebutkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang mendasar dalam perbedaan istilah perjanjian internasional, baik itu “*agreements*”, “*treaties*”, “*acts*”, “*conventions*”, “*declarations*”, “*protocols*”, dan sebagainya.¹⁶⁹ Kesemuanya itu memiliki kekuatan mengikat yang sama kepada para pihak dalam perjanjian tersebut. Istilah “deklarasi” seringkali menunjukkan sebuah perjanjian pembuat hukum secara umum yang mana para pihak mengikat diri mereka sendiri untuk mencapai suatu aturan pelaksanaan di masa depan.¹⁷⁰ Dalam ruang lingkup pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN, niat awal Deklarasi menurut sifatnya bersifat unilateral dan

¹⁶⁶Dalam praktek yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal PBB, terminology treaty dan international agreement mencakup beragam perangkat internasional, termasuk di dalamnya komitmen-komitmen yang diberikan untuk suatu negara secara unilateral dalam pelaksanaan perjanjian internasional.

¹⁶⁷Indonesia, Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, LN No. 185 Tahun 2000, TLN No. 4012, Pasal 1 ayat (1).

¹⁶⁸Seperti telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, serta lihat *footnote* no. 20 tentang pasal dalam Konvensi Wina 1969 yang mengikat Negara Ketiga.

¹⁶⁹L. Oppenheim, *International Law: Volume I. Peace*, Ed. 8, (Great Britain: Longmans, 1955), hal. 898.

¹⁷⁰Teks aslinya adalah sebagai berikut: “*The term ‘declaration’ often denotes ‘law-making treaty’ in of a general character in which the parties engage themselves to pursue in future a certain line of conduct.*” Sumber: *Ibid.*, hal. 899.

membutuhkan asosiasi dengan sebuah konteks untuk dapat mempunyai elemen penting dari sebuah perjanjian yaitu konsensus.¹⁷¹

Pembukaan dari ASEAN *Concord II* memastikan komitmen pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Deklarasi Bangkok, Deklarasi ZOPFAN, *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC), ASEAN *Concord I*, dan SEANWFZ. Deklarasi ini juga menegaskan bahwa TAC adalah aturan yang efektif untuk mengatur hubungan intra dan ekstra-regional ASEAN. Pernyataan dalam Deklarasi tersebut memberikan pemahaman mendasar pada beberapa isu terkait keamanan.¹⁷² Keterikatan negara-negara anggota ASEAN pada ASEAN *Concord II* ini terletak pada bagian penutup Deklarasi dimana para Kepala Negara/Pemerintahan negara-negara anggota ASEAN telah menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan Komunitas ASEAN dan akan menugaskan Menteri-Menteri terkait untuk mengimplementasikan Deklarasi ini. Selengkapnya para petinggi Negara-Negara Anggota ASEAN merumuskan komitmennya sebagai berikut: “*We hereby pledge to our peoples our resolve and commitment to bring the ASEAN Community into reality and, for this purpose, task the concerned Ministers to implement this Declaration.*”

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa perkembangan lembaga dan organisasi internasional hingga saat ini telah mengakibatkan timbulnya berbagai keputusan baik dari badan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dari lembaga atau organisasi internasional tersebut yang tidak dapat diabaikan dalam

¹⁷¹ “*A Declaration is by nature unilateral and requires association with a context in order to acquire the essential element of consensus characteristic of a treaty*”. Sumber: Denys P. Myers, “The Name and Scope of Treaties”, *The American Journal of International Law*, Vol. 51, No. 3 (Jul., 1957), American Society of International Law <<http://www.jstor.org/stable/2195064>>, diakses pada 13 April 2010.

¹⁷² Isu pertama adalah mengenai kerusakan lingkungan, kerja sama keamanan maritim dan peningkatan kerja sama pertahanan antara negara-negara ASEAN merupakan permasalahan bersama dari anggota-anggota ASEAN. Deklarasi ini kemudian mengingatkan pentingnya kemauan untuk berbagi informasi terkait hal-hal yang menjadi keprihatinan bersama, memunculkan kebiasaan untuk mendiskusikan isu-isu politik, dan menyelesaikan sengketa yang telah berjalan lama melalui itikad damai. Kemudian, Deklarasi tersebut juga mengingatkan bahwa ARF akan tetap menjadi forum utama untuk menguatkan kerja sama politik keamanan di kawasan Asia Pasifik, dan berdasarkan hal ini, ASEAN akan menguatkan perannya di masa yang akan datang untuk mendorong kerja sama dalam ARF. Sumber: *Declaration of ASEAN Concord II*, <<http://www.aseansec.org/15159.htm>>, diakses pada 10 Maret 2010.

pembahasan mengenai sumber hukum internasional dalam arti sesungguhnya.¹⁷³ Hal ini dapat diberlakukan dalam konteks ASEAN, khususnya Deklarasi ASEAN yang menyatakan pembentukan Komunitas ASEAN ini, dimana pernyataan atau Deklarasi yang disepakati oleh negara-negara anggota merupakan hasil dari salah satu badan organisasi ASEAN yaitu Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN atau *ASEAN Summit*.¹⁷⁴ Atas dasar inilah maka Deklarasi ini mengikat negara-negara anggota dan harus segera dilaksanakan sebagaimana telah disepakati berdasarkan konsensus pada KTT ASEAN ke-9 ini.

3.1.2. ASEAN Charter

ASEAN Charter atau Piagam ASEAN mulai berlaku (*entry into force*) pada 15 Desember 2008. Indonesia meratifikasi Piagam ini melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008¹⁷⁵ Tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara). Dengan berlakunya Piagam ini untuk selanjutnya ASEAN akan berjalan di bawah kerangka hukum yang baru dan membentuk beberapa organ baru untuk mempercepat proses pencapaian komunitas ASEAN, dan berperan sebagai dasar yang kuat dalam mencapai Komunitas ASEAN dengan memberikan kedudukan hukum dan kerangka kelembagaan untuk ASEAN. Piagam ini juga mengkodifikasi nilai-nilai, norma, dan aturan-aturan ASEAN; menetapkan sasaran pasti untuk ASEAN; dan menghadirkan kepatuhan dan pertanggungjawaban. Sebagai hasilnya, Piagam ASEAN telah menjadi perjanjian yang mengikat secara hukum diantara kesepuluh Negara anggotanya dan Piagam ini juga akan didaftarkan ke Sekretariat PBB, sesuai dengan Pasal 102 Paragraf 1 Piagam PBB yang mengharuskan setiap traktat dan perjanjian internasional yang

¹⁷³Kusumaatmadja, *op. cit.*, hal 154.

¹⁷⁴ASEAN, *ASEAN Charter*, 2007, Pasal 7 ayat (2): “*The ASEAN Summit shall (a) be the supreme policy-making body of ASEAN...*”

¹⁷⁵ Tabloid Diplomasi, “Penyerahan Piagam Pengesahan (Instrument of Ratification) Piagam ASEAN kepada Sekretariat ASEAN”, <<http://tabloiddiplomasi.com/index.php/previous-issue/44-november-2008/276-penyerahan-piagam-pengesahan-instrumen-of-ratification-piagam-asean-kepada-sekretariat-asean.html>>, diakses pada 10 Juni 2010.

dibuat oleh Negara anggota PBB untuk didaftarkan oleh Sekretariat dan pendaftaran tersebut sekaligus menjadi publikasi dokumen tersebut.¹⁷⁶

Charter merupakan salah satu dari sekian banyak sebutan untuk perjanjian internasional. Istilah charter umumnya digunakan untuk perangkat internasional seperti dalam pembentukan suatu organisasi internasional.¹⁷⁷ Begitu juga dengan organisasi ASEAN, ASEAN Charter dibuat untuk memberikan kerangka kerja hukum dan kelembagaan bagi ASEAN. Perbedaannya dengan Piagam PBB, ASEAN Charter ini dibentuk jauh setelah pernyataan pembentukan organisasi ASEAN ini dilakukan, yaitu melalui Deklarasi Bangkok 1967. Meskipun demikian, dalam ASEAN Charter ditegaskan bahwa segala dokumen dan persetujuan yang telah dihasilkan ASEAN akan terus berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mengenai hal tersebut akan dijelaskan kemudian dalam sub bab ini. Berikut adalah cakupan kerangka kerja hukum dan kelembagaan yang diberikan oleh ASEAN Charter:

(1) Tujuan dan Prinsip ASEAN

Dalam Piagam ASEAN, terdapat 15 hal yang dijabarkan menjadi tujuan-tujuan ASEAN.¹⁷⁸ Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, ASEAN dan Negara-negara anggotanya menegaskan kembali dan memegang teguh prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam deklarasi-deklarasi, persetujuan-persetujuan, konvensi-konvensi, *concord*s, traktat-traktat, dan instrumen ASEAN lainnya.¹⁷⁹ ASEAN dan Negara-Negara anggotanya wajib bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam Piagam ASEAN¹⁸⁰, yaitu:

¹⁷⁶Lihat Pasal 102 Paragraf 1 Piagam PBB: “Every treaty and international agreement entered into by any Member of the United Nations after the present Charter comes into force shall as soon as possible be registered with the Secretariat and published by it”.

¹⁷⁷Salah satu contoh *charter* yang digunakan untuk pembentukan suatu organisasi internasional adalah *United Nations Charter*. Sumber: Mauna. *op. cit.*, hal. 92

¹⁷⁸Lihat Pasal 1 Piagam ASEAN.

¹⁷⁹Lihat Pasal 2 ayat (1) tentang prinsip ASEAN: “In pursuit of the Purposes stated in Article 1, ASEAN and its Member States reaffirm and adhere to the fundamental principles contained in the declarations, agreements, conventions, *concord*s, treaties and oth instruments of ASEAN.”

¹⁸⁰Lihat Pasal 2 Piagam ASEAN.

- a) menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh Negara-Negara Anggota ASEAN;
- b) komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan dan kemakmuran di kawasan;
- c) menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan-tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional;
- d) mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai;
- e) tidak campur tangan urusan dalam negeri Negara-Negara Anggota ASEAN;
- f) penghormatan terhadap hak setiap Negara Anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan;
- g) ditingkatkannya konsultasi mengenai hal-hal yang secara serius mempengaruhi kepentingan bersama ASEAN;
- h) berpegang teguh pada aturan hukum, tata pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional;
- i) menghormati kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan pemajuan keadilan sosial;
- j) menjunjung tinggi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, yang disetujui oleh Negara-Negara Anggota ASEAN;
- k) tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan apa pun, termasuk penggunaan wilayahnya, yang dilakukan oleh Negara Anggota ASEAN atau Negara non-ASEAN atau subjek non-negara mana pun, yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah atau stabilitas politik dan ekonomi Negara-Negara Anggota ASEAN;
- l) menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan agama yang dianut oleh rakyat ASEAN, dengan menekankan nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dalam keanekaragaman;

- m) sentralitas ASEAN dalam hubungan eksternal di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, dengan tetap berperan aktif, berpandangan ke luar, inklusif dan non-diskriminatif; dan
- n) berpegang teguh pada aturan-aturan perdagangan multilateral dan rezim-rezim yang didasarkan pada aturan ASEAN untuk melaksanakan komitmen-komitmen ekonomi secara efektif dan menguangi secara progresif ke arah penghapusan semua jenis hambatan menuju integrasi ekonomi kawasan, dalam ekonomi yang digerakan oleh pasar.

(2) Status Hukum ASEAN dan Hak Serta Kewajiban Negara Anggota ASEAN

Mengenai status hukum ASEAN sebagai sebuah organisasi juga diatur dalam Piagam ini, dimana dengan begitu ASEAN sebagai organisasi antar-pemerintah, diberikan status hukum dengan diratifikasinya Piagam ini oleh Negara-Negara Anggota.¹⁸¹ Negara-negara yang menjadi anggota dari ASEAN dan meratifikasi Piagam ini otomatis memperoleh hak dan kewajiban sebagaimana diatur di dalamnya. Hak dan kewajiban Negara-Negara Anggota ASEAN dalam Piagam ini adalah setara.¹⁸² Piagam ini juga mengharuskan negara anggota tersebut untuk mengambil langkah yang diperlukan, termasuk pembuatan legislasi dalam negeri yang sesuai guna melaksanakan ketentuan dalam Piagam ASEAN secara efektif, dan mematuhi kewajiban-kewajiban keanggotaan.¹⁸³ Apabila terdapat pelanggaran serius terhadap Piagam ASEAN atau ketidakpatuhan, hal ini pun diatur dengan merujuk Pasal 20 Piagam tersebut, yaitu dengan wajib merujuk hal yang dimaksud ke KTT ASEAN untuk kemudian

¹⁸¹Pasal 3 Piagam ASEAN tentang *Legal Personality of ASEAN*: “*ASEAN, as an inter-governmental organization, is hereby conferred legal personality*”.

¹⁸²Pasal 5 ayat (1) Piagam ASEAN, bunyi pasalnya adalah sebagai berikut: “*Member States have equal rights and obligations under this Charter*”.

¹⁸³Pasal 5 ayat (2) Piagam ASEAN, bunyi pasalnya adalah sebagai berikut: “*Member States shall take all necessary measures including the enactment of appropriate domestic legislation, to effectively implement the provisions of this Charter and to comply with all obligations of membership.*”

diputuskan bersama oleh Forum.¹⁸⁴ Selengkapnya Pasal 20 mengatur sebagai berikut:

“(1) As a basic principle, decision makin in ASEAN shall be based on consultation and consensus; (2) Where consensus cannot be achieved, the ASEAM Summit may decide how a specific decision can be made; (3) Nothing in paragraph 1 and 2 of this Article shall affect the modes of decision-making as contained in the relevant legal instruments; (4) In the case of a serious breach of the Charter or non-compliance, the matter shall be referred to the ASEAN Summit for decision.”

Pengaturannya selanjutnya mengenai pemngambilan keputusan dalam ASEAN adalah setiap Dewan Komunitas ASEAN wajib menentukan aturan pelaksanaannya masing-masing.¹⁸⁵ Hal ini dapat dilihat dalam pembahasan selanjutnya terkait Cetak Biru Komunitas Politik-Keamanan ASEAN.

(3) Pengaturan Hal-Hal Lain

Dalam Piagam ini juga dijelaskan mengenai peran badan-badan ASEAN yaitu Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (*ASEAN Summit*), Dewan Koordinasi ASEAN (*ASEAN Coordinating Council*), Dewan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community Councils*), Badan Kementerian Sektorial (*ASEAN Sectoral Ministerial Bodies*), Sekretaris Jenderal ASEAN dan Sekretariat ASEAN (*Secretary-General of ASEAN dan ASEAN Secretariat*), Komite Wakil Tetap ASEAN (*Committee of Permanent Representatives to ASEAN*), Sekretariat Nasional ASEAN (*ASEAN National Secretariats*), Badan Hak Asasi Manusia (*ASEAN Human Rights Body*), dan Yayasan ASEAN (*ASEAN Foundation*).¹⁸⁶

Diantara organ-organ ASEAN tersebut, yang memiliki hubungan sangat erat dengan pembentukan Komunitas ASEAN adalah Dewan Komunitas ASEAN. Dewan ini terdiri atas Dewan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN, Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Dewan Komunitas Sosial Budaya ASEAN,

¹⁸⁴Pasal 5 ayat (3) Piagam ASEAN, bunyi pasalnya adalah sebagai berikut: *“In the case of serious breach of the Charter or non compliance, the matter shall be referred to Article 20.”*

¹⁸⁵Pasal 21 tentang Implementation and Procedure, bunyi pasalnya adalah sebagai berikut: *“Each ASEAN Community Council shall prescribe its own rules of procedure.”*

¹⁸⁶ASEAN, *ASEAN Charter*, Bab IV tentang Badan-Badan ASEAN.

dan masing-masing Dewan Komunitas mencakupi Badan-Badan Kementerian Sektor ASEAN yang relevan. Tugas dari Dewan Komunitas dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan dari setiap tiga pilar Komunitas ASEAN antara lain menjamin pelaksanaan keputusan-keputusan KTT ASEAN yang relevan; mengkoordinasikan kerja dari berbagai sektor yang berada di lingkungnya, dan isu-isu lintas Dewan Komunitas lainnya; dan menyerahkan laporan-laporan dan rekomendasi-rekomendasi kepada KTT ASEAN mengenai hal-hal yang berada di lingkungnya. Dewan Komunitas masing-masing mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun dan diketuai oleh Menteri yang tepat dari Negara Anggota yang menjabat Ketua ASEAN. Dewan inimasing-masing didukung oleh pejabat-pejabat tinggi yang relevan.

Piagam ASEAN ini dapat dikatakan sebagai aturan dalam lingkup organisasi ASEAN yang paling tinggi. Oleh karena Piagam ini baru disepakati tahun 2007 dan mulai berlaku tahun 2008, maka perlu dilihat bagaimana keberlakuan deklarasi, perjanjian-perjanjian, dan dokumen-dokumen yang telah disepakati dalam lingkup ASEAN yang disepakati sebelum Piagam ini berlaku. Dalam Pasal 52 tentang Keberlanjutan Hukum (*Legal Continuity*), disebutkan sebagai berikut:

“(1) All treaties, conventions, agreements, concords, declarations, protocols, and other ASEAN instruments which have been in effect before the entry into force of this Charter shall continue to be valid. (2) In case of inconsistency between the rights and obligations of ASEAN Member States under such instruments and this Charter, the Charter shall prevail”

Dengan berlakunya Pasal tersebut, maka segala ketidaksesuaian yang terjadi antara Piagam ASEAN dengan instrumen-instrumen ASEAN sebelumnya, akan dijalankan pengaturan sebagaimana yang ada di dalam Piagam ASEAN. Mengenai keberlakuan Piagam ini, dalam Pasal 47 juga diatur mengenai mekanisme penandatanganan, pengesahan, penyimpanan, dan pemberlakuan Piagam ini. Ketentuan dalam Pasal 47 selengkapnya adalah sebagai berikut:

“(1) This Charter shall be signed by all ASEAN Member States; (2) This Charter shall be subject to ratification by all ASEAN Member States in

accordance with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly notify all Member States in accordance with their respective internal procedures; (3) Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of ASEAN who shall promptly notify all Member States of each deposit; (4) The Charter shall entry into force on the thirtieth day following the date of deposit of the tenth instrument of ratification with the Secretary-General of ASEAN.”

Pasal tersebut menyebutkan bahwa Piagam ASEAN ini baru berlaku setelah penyimpanan instrumen ratifikasi yang kesepuluh dari Piagam ASEAN, dan menunjukkan bahwa kesepuluh negara anggota ASEAN diharuskan untuk meratifikasinya. Dengan begitu, Piagam ini akan berlaku secara menyeluruh kepada seluruh anggota ASEAN (sepuluh negara).

3.1.3. *Cha-am Hua Hin Declaration on the Roadmap for an ASEAN Community (2009-2015)*

*Cha-am Hua Hin Declaration*¹⁸⁷ atau Deklarasi Cha-am Hua Hin merupakan deklarasi yang memuat langkah-langkah yang akan dilakukan untuk Komunitas ASEAN. Deklarasi ini berisikan *roadmap* untuk pencapaian Komunitas ASEAN yang terdiri dari tiga cetak biru komunitas ASEAN, yaitu Cetak Biru Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (APSC) yang akan dibahas dalam bagian selanjutnya, Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC), dan Komunitas Sosio-Kultural ASEAN (ASCC). Ketiga cetak biru tersebut merupakan tambahan untuk *Initiative for ASEAN Integration (IAI) Strategic Framework dan IAI Work Plan 2 (2009-2015)*, yang antara cetak biru dan rencana kerja tersebut merupakan kesatuan rangkaian dan saling menguatkan satu sama lain.¹⁸⁸ *Roadmap* untuk Komunitas ASEAN (2009-2015) ini juga akan menggantikan Program Aksi Vientiane (VAP).

¹⁸⁷Deklarasi ini ditandatangani saat para Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan negara-negara anggota ASEAN berkumpul di Cha-am/Hua Hin, Thailand, pada KTT ASEAN XIV pada 28 Februari-1 Maret 2009.

¹⁸⁸Lihat ASEAN *Annual Report 2008-2009: Implementing the Roadmap for an ASEAN Community 2015*.

3.2. Komunitas Keamanan ASEAN

Komunitas Keamanan ASEAN merupakan kerangka untuk memfasilitasi kerja sama politik keamanan di ASEAN. Ide awal terkait pembentukan Komunitas ini dimulai pada tahun 2003, atas inisiatif yang dikemukakan oleh Indonesia.¹⁸⁹ Komunitas Keamanan ASEAN merupakan sebuah kerangka yang didasarkan atas pemikiran tentang keamanan secara komprehensif dengan penekanan strategis pada pencegahan konflik, resolusi damai atas konflik, dan pembangunan kedamaian pasca konflik, dibandingkan dengan membentuk aliansi militer.¹⁹⁰ Sejak awal, Indonesia sebagai negara yang pertama kali mengusulkan konsep Komunitas Keamanan ASEAN ini menyatakan bahwa kerja sama keamanan ini harus merupakan kerangka yang berbeda dari pakta militer atau perjanjian kerja sama militer. Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, Hassan Wirajuda, mengatakan bahwa tujuan dari Komunitas Keamanan ASEAN adalah untuk menghindari situasi seperti yang terjadi di Irak, dimana kegagalan untuk membentuk sebuah mekanisme kerja sama politik regional telah menyebabkan campur tangan dari negara ketiga. Hassan Wirajuda menekankan perlunya memeriksa kerja sama seperti apa yang memungkinkan dalam bidang politik dan keamanan, dengan memberikan contoh isu keamanan maritim sebagai salah satu hal penting dalam keamanan ASEAN.¹⁹¹ Saat usulan ini dicetuskan, beberapa negara menganggap konsep ini mengingatkan mereka pada *Southeast Asia Treaty Organization* (SEATO), sebuah aliansi militer saat berlangsungnya Perang Dingin.¹⁹² Indonesia memberikan tanggapan dengan menyatakan mereka akan

¹⁸⁹ Pertimbangan untuk membentuk Komunitas Keamanan ASEAN dimulai dengan mengadakan *Senior Officials Meeting* (SOM), dan Indonesia secara informal mengusulkan konsep Komunitas Keamanan ini pada ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke-36 yang diadakan di Pnom Penh, tanggal 16-17 Juni 2003. Usulan tersebut mencakup pembentukan pusat pemberantasan terorisme, pelatihan dalam bidang pertahanan keamanan, pusat kerja sama melawan ancaman non-tradisional, dan pertemuan rutin Menteri-Menteri Pertahanan. Sumber: Tomotaka, *op. cit.*, hal. 25.

¹⁹⁰ *Ibid.*, 17-18.

¹⁹¹ *Ibid.*, hal. 25.

¹⁹² *Ibid.*

terus menghormati prinsip-prinsip dasar ASEAN yaitu prinsip non-intervensi, penghormatan kedaulatan nasional, pengambilan keputusan didasarkan pada konsensus, dan penolakan atas penggunaan kekuatan. Pada saat yang sama, Indonesia menekankan bahwa Komunitas Keamanan ASEAN bukanlah aliansi militer.¹⁹³

Menindaklanjuti diskusi tersebut, Indonesia secara formil mengusulkan konsep Komunitas Keamanan ASEAN ini dalam KTT ASEAN ke-9 di Bali pada 7-8 Oktober 2003. Hasil dari diskusi dalam KTT tersebut adalah, negara-negara yang berpartisipasi dalam KTT sepakat pada dua belas butir yang ada dalam kerangka dasar Konsep Komunitas Keamanan ASEAN.¹⁹⁴

a. ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM)

Pertemuan ini pertama kali dilakukan pada tahun 1967 dan dilakukan setiap tahunnya dengan pertemuan informal diantaranya. Sebagai akibat dari berlakunya Piagam ASEAN, Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN sekarang mempunyai peran tambahan selain menjadi anggota AMM dan juga ASEAN *Regional Forum* (ARF). Mereka juga menjadi anggota dari ASEAN *Political-Security Community* (APSC) *Council* dan juga ASEAN *Coordinating Council* (ACC). Pertemuan paling akhir diadakan pada 17-23 Juli 2009 di Phuket, Thailand

b. ASEAN Defence Ministers' Meeting¹⁹⁵

ASEAN *Defence Ministers Meeting* (ADMM) atau Pertemuan Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN adalah mekanisme pertahanan tertinggi di dalam ASEAN. Pertemuan yang diadakan tahunan ini memfasilitasi menteri-menteri pertahanan negara ASEAN untuk

¹⁹³*Ibid.*

¹⁹⁴*Ibid.*

¹⁹⁵ASEAN *Defence Ministers Meeting* (ADMM) pertama kali dibentuk pada tahun 2006, dan pertemuannya diadakan setiap tahun. Pertemuan antara Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN ini yang terakhir diadakan pada 25-27 Februari 2009, di Pattaya, Thailand.

mendiskusikan dan bertukar pandangan terhadap isu pertahanan dan keamanan terkini serta tantangan-tantangan yang dihadapi.

c. ASEAN Law Ministers Meeting (ALAWMM)

ALAWMM pertama kali diadakan pada tahun 1986 dan pertemuan ini diadakan sekali dalam 36 bulan. Pertemuan terakhir adalah ALAWMM ke-7 yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2006 di Bandar Seri Begawan. ALAWMM sangat berperan dalam perkembangan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLAT) yang disahkan di Kuala Lumpur pada tahun 2004

d. ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)

Pertemuan ini pertama kali diadakan pada tahun 1997, dan para Menteri bertemu sekali setiap dua tahun. Pertemuan terakhir yang dilakukan adalah AMMTC Ke-7 yang diadakan di Siem Riep, Kamboja pada tanggal 16-19 November 2009.

e. ASEAN Regional Forum (ARF)

Pembentukan *ASEAN Regional Forum* disetujui pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN Ke-26 yang diadakan pada 23-25 Juli 1993 di Singapura. Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ini setuju untuk membentuk ARF, yang kemudian mengadakan pertemuannya di Bangkok pada tanggal 25 Juli 1994.¹⁹⁶ Tujuan dibentuknya ARF sebagaimana dimuat dalam *First ARF Chairman's Statement* 1994, yaitu: (1) untuk membina dialog konstruktif dan konsultasi dalam hal isu keamanan politik dan keamanan yang menjadi perhatian bersama; dan (2) untuk memberikan kontribusi signifikan dalam mengusahakan pembangunan kepercayaan dan diplomasi preventif di kawasan Asia

¹⁹⁶ ASEAN Regional Forum, "Tentang ARF", dapat diakses di <<http://www.aseanregionalforum.org/AboutUs/tabid/57/Default.aspx>>, diakses pada 11 April 2010.

Pasifik. Hingga saat ini, yang menjadi peserta dari ARF adalah sebagai berikut: Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamboja, Kanada, Cina, Uni Eropa, India, Indonesia, Jepang, Republik Korea, Laos, Malaysia, Myanmar, Mongolia, Selandia Baru, Pakistan, Papua Nugini, Filipina, Rusia, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Timor Leste, Amerika Serikat, dan Vietnam.¹⁹⁷

ASEAN Regional Forum memiliki kriteria partisipasi tertentu, sebagaimana diadopsi pada bulan Juli 1996, yaitu:¹⁹⁸

1. Komitmen: seluruh anggota baru, harus merupakan negara yang berdaulat, harus bekerja secara kooperatif untuk membantu mencapai tujuan-tujuan ARF. Negara-negara baru tersebut juga harus setuju dan mendukung segala kesepakatan yang telah disepakati Forum ini sebelum masuknya anggota baru tersebut.
2. Mempunyai hubungan; anggota baru dapat diterima hanya apabila dapat dibuktikan bahwa anggota baru tersebut mempunyai dampak yang menimbulkan perubahan kepada keamanan dan kedamaian dari “geographical footprint” dari aktifitas kunci ARF.
3. Ekspansi bertahap: Usaha-usaha harus dilakukan untuk mengontrol jumlah anggota agar tetap dalam tingkat yang sesuai untuk memastikan efektivitas dari ARF itu sendiri.
4. Konsultasi: semua aplikasi untuk keikutsertaan diberikan kepada Ketua ARF, yang nantinya akan dikonsultasikan dengan peserta ARF lainnya pada *Senior Officials Meeting* dan memastikan apakah terdapat konsensus tercapai dalam penerimaan peserta baru tersebut. Keputusan penerimaan keikutsertaan yang sebenarnya akan diberikan oleh para Menteri.

3.3. Cetak Biru Komunitas Politik-Keamanan ASEAN

¹⁹⁷*Ibid.*

¹⁹⁸*Ibid.*

Pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura pada November 2007, para petinggi Negara ASEAN memberikan komitmen untuk mengintensifkan pembangunan komunitas dengan memperkuat kerja sama dan integrasi regional melalui penandatanganan Piagam ASEAN. Bersamaan dengan hal ini, dalam pertemuan tersebut para petinggi Negara ASEAN tersebut menugaskan para menteri dan pejabat mereka untuk menyusun Cetak Biru Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (*APSC Blueprint*).¹⁹⁹ Cetak Biru ini berpedoman pada Piagam ASEAN dan prinsip-prinsip serta tujuan yang terkandung di dalamnya, dan dibangun berdasarkan ASEAN *Security Community Plan of Action, Vientiane Action Programme (VAP)*²⁰⁰, serta keputusan-keputusan yang relevan dari berbagai badan sektoral ASEAN. ASEAN *Security Community Plan of Action* merupakan dokumen yang mengandung prinsip-prinsip, menjabarkan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari Komunitas Politik-Keamanan ASEAN, sementara VAP menjabarkan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk jangka waktu 2004-2010.²⁰¹ Cetak Biru APSC menyediakan jadwal dan *roadmap* untuk pembentukan APSC pada tahun 2015, sekaligus memberikan ruang untuk meneruskan program atau aktivitas di luar jangka waktu tahun 2015 dalam rangka mempertahankan dan mempunyai kualitas yang tahan lama. Dokumen ini akhirnya diadopsi oleh para petinggi negara-negara ASEAN pada KTT ASEAN XIV pada tanggal 1 Maret 2009 di Cha-am Hua Hin, Thailand.²⁰²

¹⁹⁹Lihat ASEAN *Annual Report 2008-2009*, hal. 7.

²⁰⁰Vientiane Action Programme (VAP) atau Program Aksi Vientiane diadopsi pada KTT ASEAN ke-10 di Vientiane, Laos pada 29 November 2004. Program Aksi ini ditujukan untuk merealisasikan tujuan akhir dari Visi ASEAN dan ASEAN *Concord II* sekaligus disaat Asia Tenggara menghadapi perubahan-perubahan keadaan di tingkat regional dan internasional seperti serangan teroris dan flu burung. Sumber: "Chairman's Statement of the 10th ASEAN Summit," Vientiane, 29 November 2004: <<http://www.aseansec.org/16631.htm>>, diakses pada 10 Maret 2010.

²⁰¹*Ibid.*, hal. 6.

²⁰²*Ibid.*

Dalam Cetak Biru ini, dijabarkan hal-hal yang menjadi karakteristik dan elemen dari APSC. Karakteristik dan elemen dari Komunitas Politik-Kemampuan ASEAN adalah:²⁰³

1. Komunitas Politik-Kemampuan ASEAN dicita-citakan untuk membawa kerja sama politik dan kemampuan dalam lingkup ASEAN ke jenjang yang lebih tinggi, dan Komunitas ini akan memastikan masyarakat dan Negara-negara anggota ASEAN untuk hidup dalam suasana damai satu sama lain, dan dengan dunia secara lingkup yang lebih besar;
2. Komunitas Politik-Kemampuan ASEAN akan mendorong perkembangan politik yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, aturan hukum dan pemerintahan yang baik, dengan menghormati, mendorong, serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan mendasar seperti tertulis dalam Piagam ASEAN. Hal tersebut akan menjadi alat dimana negara-negara ASEAN dapat mendekatkan interaksi dan kerja sama untuk membentuk norma bersama dan membentuk kesamaan mekanisme untuk mencapai tujuan dan sasaran akhir ASEAN dalam bidang politik dan kemampuan. Dengan pandangan ini, akan mendorong ASEAN yang berorientasi kemasyarakatan dimana semua sektor masyarakat, terlepas dari latar belakang gender, ras, agama, bahasa, atau sosio-kultural, terdorong untuk berpartisipasi dan mengambil keuntungan dari proses penyatuan dan pembangunan Komunitas ASEAN. Dalam implementasi Cetak Biru ini, ASEAN harus juga berjuang maju untuk mendorong dan mendukung kesetaraan gender, toleransi, penghormatan akan keberagaman, kesamaan dan pengertian bersama;
3. Pada waktu yang sama, Komunitas Politik-Kemampuan ASEAN bertujuan untuk menguatkan hubungan saling menguntungkan antara ASEAN dan Teman-Teman Dialognya.²⁰⁴ Untuk mencapai hal tersebut, ASEAN juga

²⁰³Lihat “Characteristic and Elements of The APSC”, *Blueprint for the ASEAN Political Security Community*.

²⁰⁴ASEAN mempunyai sepuluh Teman Dialog atau “Dialogue Partners”, yaitu Australia, Cina, Jepang, Selandia Baru, Uni Eropa, Kanada, Korea Selatan, Rusia, dan Amerika Serikat. United Nations Development Program (UNDP) juga mempunyai status dialog. Australia menjadi Teman Dialog ASEAN pertama pada tahun 1974. Sumber: Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, <<http://www.dfat.gov.au/asean/index.html>>, diakses pada 7 Juni 2010.

harus terus memelihara peran proaktifnya yang terbuka, transparan, dan inklusif dalam tingkat regional, sambil tetap aktif terlibat, berpandangan kedepan, dan tidak bersikap membeda-bedakan;

4. Komunitas Politik-Keamanan ASEAN membiasakan pendekatan menyeluruh pada keamanan, dan terus mendorong penolakan terhadap agresi dan penggunaan kekuatan atau aksi lain yang bertentangan dengan hukum internasional dan penyelesaian sengketa secara damai. Dalam hal ini, maksudnya adalah terus menegakkan instrumen politik ASEAN seperti *Declaration on Zone of Peace, Freedom, and Neutrality* (ZOPFAN), *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) dan *Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone* (SEANWFZ), yang memainkan peran penting di bidang upaya pembangunan kepercayaan, diplomasi preventif, dan pendekatan damai untuk memecahkan suatu konflik. Hal tersebut bertujuan juga untuk menjawab permasalahan keamanan non-tradisional.

Berdasarkan karakteristik-karakteristik di atas, Komunitas Politik-Keamanan ASEAN mencita-citakan tiga karakteristik kunci sebagai berikut:

1. Komunitas nilai dan norma bersama yang berdasarkan aturan, yang mencakup:
 - a) Kerja sama di dalam bidang pengembangan politik; dan
 - b) Pembentukan dan pembagian norma bersama.
2. Sebuah kawasan yang berpadu, damai, dan stabil dengan tanggung jawab bersama untuk keamanan menyeluruh, yang mencakup:
 - a) pencegahan konflik/ pembangunan kepercayaan;
 - b) resolusi konflik dan penyelesaian sengketa secara damai;
 - c) pembangunan kedamaian pasca konflik
 - d) isu keamanan non-tradisional; dan
 - e) menguatkan kerja sama ASEAN dalam penanganan bencana alam dan tanggapan atas keadaan darurat.
3. Sebuah kawasan yang dinamis dan berpandangan keluar dalam dunia yang semakin tergabung dan saling bergantung, yang mencakup:

- a) penguatan sentralitas ASEAN dalam kerja sama regional dan pembangunan komunitas;
- b) mendorong peningkatan ikatan dengan pihak-pihak luar;
- c) menguatkan kerja sama dan konsultasi dalam isu-isu multilateral yang menjadi perhatian bersama.

Untuk mewujudkan secara efektif Komunitas Politik-Keamanan ASEAN ini, Cetak Biru ini merupakan sebuah dokumen yang berorientasikan aksi dengan pandangan untuk mencapai hasil dan mengenal kapasitas serta kapabilitas dari negara-negara anggota ASEAN untuk melaksanakan aksi-aksi yang dimuat dalam Cetak Biru ini.

Ditinjau dari segi hukum internasional, khususnya terkait keterikatan dokumen ini terhadap negara-negara yang menyepakatinya, mengenai cetak biru ini belum ada teori yang memberikan definisi langsung apakah cetak biru ini termasuk nama lain atau istilah lain dari perjanjian internasional atau tidak. Namun mengenai kekuatan mengikatnya cetak biru ini dalam pelaksanaan pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN dapat didasarkan pada pengaturan dalam Piagam ASEAN, yang merupakan dasar perjanjian internasional tertinggi saat ini dalam lingkup organisasi ASEAN. Piagam ASEAN menyebutkan pada Pasal 2 yaitu:

“In pursuit of the Purposes stated in Article 1, ASEAN and its Member States reaffirm and adhere to the fundamental principles contained in the declarations, agreements, conventions, concords, treaties, and other instruments of ASEAN.”

Cetak Biru Komunitas Politik-Keamanan ASEAN adalah termasuk dalam “other instruments” yang dimaksud dalam Pasal 2 Piagam ASEAN ini, maka keberlakuannya atas dasar Piagam ASEAN adalah juga mengikat bagi negara-negara anggota ASEAN.

Cetak Biru Komunitas Politik-Keamanan ASEAN mengatur bagaimana mekanisme implementasi dari Cetak Biru ini. Mekanismenya yaitu negara-negara anggota harus memasukkan program-program dan aktifitas yang ada dalam Cetak

Biru ini kedalam rencana-rencana pembangunan dalam negeri masing-masing dibidang terkait. Kemudian, mengenai pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan ini ditugaskan kepada semua ASEAN *senior official bodies* yang terkait atau yang sejajar untuk memastikan pelaksanaan berbagai elemen, aksi, dan komitmen yang ada di Cetak Biru ini dengan memasukkannya kedalam rencana kerja yang terkait, memobilisasikan sumber daya terkait hal tersebut, menaikkan isu-isu untuk menjadi perhatian badan-badan kementerian terkait dan para pemimpin negara-negara ASEAN, dan mengambil langkah inisiatif di dalam negeri untuk mencapai pelaksanaan komitmen-komitmen ini. Dewan Komunitas ASEAN, dalam hal ini Dewan Komunitas Politik-Keamanan, akan bertanggung jawab untuk keseluruhan pelaksanaan Cetak Biru ini dan akan memastikan koordinasi usaha-usaha baik yang ada dalam bidang politik-keamanan, maupun usaha-usaha lain yang menjadi fokus lintas Dewan Komunitas. Segala kemajuan dari implementasi Cetak Biru Politik-Keamanan ASEAN ini akan dilaporkan secara tahunan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN kepada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, melalui Dewan Komunitas ASEAN.²⁰⁵

Dalam Cetak Biru APSC, tujuan utama dari ASEAN adalah untuk menjawab segala bentuk ancaman, kejahatan transnasional, dan tantangan-tantangan lintas negara, dengan cara efektif dan tepat waktu. Jika dilihat dalam Cetak Biru APSC, pada bagian isu keamanan non-tradisional dapat diketahui berbagai aksi yang sudah ditetapkan ASEAN guna menguatkan kerja sama dalam menjawab isu-isu kejahatan non-tradisional terutama dalam memerangi kejahatan-kejahatan transnasional dan berbagai tantangan lintas batas negara. Salah satu aksi yang dimuat dalam Cetak Biru APSC ini adalah mendekatkan kerja sama dalam melawan pembajakan di laut, perampokan bersenjata atas kapal, pembajakan di udara (*hijacking*), dan penyelundupan, sesuai dengan hukum internasional.²⁰⁶

²⁰⁵Ketentuan-ketentuan ini diatur dalam *Implementation and Review of the APSC Blueprint* yang ada termasuk dalam Cetak Biru Komunitas Politik-Keamanan ASEAN.

²⁰⁶Lihat bagian B.4.1. tentang *strengthen cooperation in addressing non-traditional security issues, particularly in combating transnational crimes and other transboundary challenges* dari Cetak Biru APSC, butir xvii: "*Forge closer cooperation in fighting against sea*

Dalam Cetak Biru ini juga diamanatkan untuk membentuk suatu Forum Maritim ASEAN (ASEAN Maritime Forum) dimana hal ini merupakan bagian dari kerja sama maritim ASEAN yang dalam Cetak Biru juga harus terus didorong pelaksanaan berbagai bentuk kerjasamanya. Selanjutnya mengenai kerja sama maritim dalam Cetak Biru ini akan dibahas pada bab terakhir mengenai bentuk-bentuk kerja sama pengamanan maritim yang ada dalam lingkup ASEAN. Kemudian, terkait dengan masalah keamanan non-tradisional diatas, di kawasan ASEAN (dalam hal ini Asia Tenggara) yang memiliki kerentanan terhadap ancaman-ancaman non-tradisional, baik teroris, bajak laut, dan perampokan laut adalah kawasan Selat Malaka. Pembajakan atas kapal yang terjadi di Selat Malaka, dalam lingkup ini dapat termasuk kedalam aksi terorisme, dan dengan begitu rencana aksi pada bagian ini juga seharusnya mencakup rencana-rencana kerja sama dalam memberantas pembajakan kapal dan pengamanan di kawasan Selat Malaka.

piracy, armed robbery against ships, hijacking and smuggling, in accordance with international laws."



BAB 4

ANALISIS KERJA SAMA PENGAMANAN SELAT MALAKA DALAM LINGKUP KOMUNITAS KEAMANAN ASEAN

4.1. Kerja Sama Pengamanan Selat Malaka Di Luar Kerangka Komunitas Keamanan ASEAN

Perubahan strategi militer negara-negara besar di dunia pada masa perang dingin telah membawa persoalan bagi Selat Malaka dan Selat Singapura.²⁰⁷ Kehadiran dua negara maritim besar, Uni Soviet dan Amerika Serikat, di Selat Malaka mulai menimbulkan kekhawatiran bagi negara pantai. Kehadiran dua negara ini mau tidak mau memberikan pengaruh terhadap kelestarian dan keamanan negara pantai, apalagi mengingat kemampuan negara pantai dalam menanggulangi bahaya yang mungkin timbul dari kapal-kapal tangki raksasa, kapal-kapal perang dan kapal-kapal nuklir masih sangat minimal atau bahkan saat itu tidak ada sama sekali.²⁰⁸ Dikarenakan kekhawatiran ini, makin lama makin terasa perlunya mengadakan aturan-aturan di Selat Malaka dan Singapura untuk menjamin keselamatan negara pantai, dan di sisi lain juga menjamin kelancaran lalu lintas pelayaran internasional secara wajar melalui selat yang semakin lama semakin membahayakan.²⁰⁹ Persoalan ini di bidang hukum laut internasional membawa persoalan yurisdiksi dari negara pantai, dalam membuat aturan-aturan bagi pelayaran melalui selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, dan

²⁰⁷Uni Soviet mulai akhir tahun 1960-an telah berkembang menjadi negara maritim yang penting di dunia dan kehadiran armadanya di Samudera Hindia semakin lama semakin terasa. Kehadiran Uni Soviet di Samudera Hindia itu dekat hubungannya dengan keperluan negara tersebut untuk lewat secara bebas melalui Selat Malaka-Singapura menuju Samudera Pasifik, dan karena itu maka Selat Malaka-Singapura makin lama juga makin penting bagi strategi global Uni Soviet terutama bagi angkatan lautnya. Hal yang sama juga terjadi dengan perubahan strategi Amerika Serikat di Pasifik Barat sejak *Guam Doctrine*, yaitu sejak Amerika Serikat dalam tahun 1969 menetapkan akan mengalihkan tulang punggung pertahanannya dari kehadiran secara besar-besaran di daratan Asia menjadi kehadiran lepas pantai Asia. Tentunya “offshore strategy” ini memerlukan mobilitas angkatan laut, termasuk mengangkut kapal-kapal terbang dan kapal-kapal yang digerakan oleh tenaga nuklir atau kapal-kapal yang membawa senjata nuklir melalui Selat Malaka-Singapura. Djalal, *op. cit.*, hal. 141-142.

²⁰⁸Djalal, *op. cit.* hal. 142.

²⁰⁹*Ibid.*

juga persoalan mengenai rezim pelayaran yang berlaku bagi kapal-kapal yang lewat.

Negara-negara pantai di sekitar Selat Malaka telah mengupayakan berbagai pengamanan terhadap kawasan Selat Malaka sejak lama. Indonesia dan Malaysia, setelah konfrontasi yang terjadi diantara keduanya pada tahun 1966, mulai merintis kerja sama pengamanan atas Selat Malaka ini. Hal yang penting adalah tingkat akomodasi politik yang dicapai antara Indonesia dan Malaysia sebagai negara pantai saat konfrontasi diantara keduanya berakhir. Kesejalan sikap antara kedua negara sebenarnya sudah dapat dilihat sebelum berakhirnya konfrontasi secara formal diantara kedua negara. Bentuk pendekatan yang dilakukan sebelum Agustus 1966, saat dimana konfrontasi berakhir, dilakukan dengan mengadakan pembicaraan-pembicaraan yang didasarkan atas kesamaan rumpun. Secara praktis, kedua negara mencapai kesepakatan awal pada Maret 1967 dimana sebuah Pengaturan Keamanan (*security arrangement*) dihasilkan melalui pertukaran surat untuk memfasilitasi operasi gabungan melawan pemberontakan di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan sebelah utara melawan gerakan etnis komunis.²¹⁰

Pada 2 Agustus 1969, Malaysia menambah batas laut teritorialnya dari 3 menjadi 12 mil laut, dan pada waktu yang sama juga mengadopsi sistem *straight baseline* untuk memastikan adanya batas yang adil untuk menegosiasikan isu-isu maritim dengan Indonesia.²¹¹ Pada tanggal 17 Maret 1970, sebuah perjanjian tentang delimitasi batas laut teritorial antara kedua Negara di Selat Malaka

²¹⁰Leifer. *op. cit.*, hal. 28.

²¹¹Saat itu Indonesia dan Malaysia akan menegosiasikan tentang isu pembagian batas landas kontinen, dan Malaysia menambah lebar laut teritorialnya untuk menyamakan batas pengukuran awal landas kontinen tersebut. Pada tahun 1969 dicapailah Perjanjian mengenai batas landas kontinen tersebut, yang bernama *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia Relating to the Delimitation of the Continental Shelves between the Two Countries*. Perjanjian ini diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 89 Tahun 1969 tentang Pengesahan *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia Relating to the Delimitation of the Continental Shelves between the Two Countries* (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara).

ditandatangani.²¹² Perjanjian ini mulai berlaku pada 10 Maret 1971 setelah diratifikasi oleh kedua negara.²¹³

Beberapa kerja sama yang telah dilakukan terkait pengamanan Selat Malaka adalah:

1. *Security Arrangement 1972*

Pengaturan ini merupakan revisi dan pembaharuan dari *security arrangement* (pengaturan keamanan) tahun 1967 yang telah dijelaskan sebelumnya. Perbedaan *security arrangement* yang telah direvisi ini terletak pada aturan untuk membentuk institusi patroli gabungan di Selat Malaka untuk mencegah penyusupan gerakan komunis, penyelundupan dan pembajakan di laut dan apabila diperlukan termasuk juga penegakan batas 12 mil laut teritorial.²¹⁴ Pengaturan keamanan yang telah direvisi tahun 1972 bersifat nasional dan mencakup seluruh wilayah Indonesia dan Malaysia. Hal ini lah yang membedakan dengan pengaturan sebelumnya, dimana sebelumnya hanya fokus kepada tekanan kelompok pemberontak komunis di sepanjang wilayah perbatasan dan yang telah diperharui memfokuskan pada seluruh wilayah Indonesia dan Malaysia.

Dalam dokumen tersebut lebih jauh dikatakan, “untuk kedua negara, alasan yang mendorong untuk dilakukannya langkah ini adalah sama, yaitu keamanan pelayaran dan perlindungan masyarakat yang tinggal di wilayah pantai Selat Malaka”. Hasilnya adalah, pengaturan keamanan ini diperluas menjadi pengawasan maritim dan menjadi awal untuk memulai pertemuan secara rutin antara pejabat-pejabat senior dan juga latihan gabungan dari kapal-kapal angkatan laut kedua negara.

²¹²Perjanjian tersebut bernama *Treaty between the Republic of Indonesia and Malaysia Relating the Delimitation on the Territorial Seas of the Two Countries in the Straits of Malacca* tahun 1970, yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang No. 2 Tahun 1971 tentang Pengesahan *Treaty between the Republic of Indonesia and Malaysia Relating the Delimitation on the Territorial Seas of the Two Countries in the Straits of Malacca* (Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka).

²¹³Leifer. *op. cit.*, hal. 30.

²¹⁴*Ibid.*

2. *Joint Statement on the Malacca Straits*

Joint Statement ini diadakan antara Pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dalam *Joint Statement* ini disepakati bahwa keamanan navigasi di Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan tanggung jawab dari negara-negara pantai. Dalam pernyataan bersama tersebut juga disebutkan tentang kebutuhan kerja sama tripartit dalam hal keamanan navigasi, dan para negara pantai sepakat bahwa keamanan navigasi dan internasionalisasi selat adalah dua hal yang berbeda. Dalam pernyataan ini Indonesia dan Malaysia setuju bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura adalah bukan merupakan selat internasional, sementara Pemerintah Singapura mengambil catatan atas posisi Indonesia dan Malaysia ini.²¹⁵ Pertemuan tingkat menteri ketiga negara tepi selat ini kemudian dilaksanakan beberapa kali guna menentukan sikap dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi terkait Selat Malaka dan Selat Singapura. Hingga tahun 2003, sebelum dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN, pertemuan para Menteri ketiga negara selat ini telah dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu:

1) *Joint Statement on the Malacca Strait 1971*²¹⁶

Kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan ketiga negara tepi Selat ini adalah sebagai berikut:

- a. Keselamatan pelayaran di Selat Malaka merupakan tanggung jawab negara pantai;
- b. Ketiga negara perlu melakukan kerja sama tentang keselamatan pelayaran;
- c. Membentuk suatu badan kerja sama untuk mengkoordinasikan upaya keselamatan pelayaran;
- d. Masalah keselamatan pelayaran dan masalah internasionalisasi Selat Malaka adalah dua hal yang berbeda;

²¹⁵Abd. Rahim Bin Hussin, "The Management of Straits of Malacca: Burden Sharing as the Basis for Co-Operation", disampaikan pada *LIMA International Maritime Conference*, Malaysia, 4-5 Desember 2005), Sumber: <<http://www.southchinasea.org/docs/rahim-present.pdf>>, diakses pada 16 Mei 2010.

²¹⁶Pertemuan ini diadakan pada tanggal 16 November 1971.

- e. Indonesia dan Malaysia menganggap bahwa Selat Malaka dan Singapura bukan merupakan selat internasional, tetapi menjamin hak lintas damai bagi negara lain. Singapura mencatat posisi Indonesia dan Malaysia tentang hal ini; dan
- f. Ketiga Negara sepakat untuk melanjutkan survei hidrografis.

2) *Joint Statement in the Malacca Strait 1975*²¹⁷

Pertemuan tiga Negara pada tahun 1975 didorong dengan seringnya terjadi kecelakaan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura yang meresahkan negara-negara, baik itu negara pengguna Selat maupun negara tepi selat yang merasakan dampak langsung dari kecelakaan-kecelakaan yang terjadi. Kecelakaan kapal supertanker Jepang, seberat 237.000 ton, yang bernama *Showa Maru* terdampar sejauh 8 kilometer sebelah selatan Singapura dan menumpahkan hampir satu juta galon minyak mentah ke perairan Selat.²¹⁸ Hal ini menjadikan masalah ancaman kerusakan lingkungan akibat pencemaran laut yang diakibatkan kapal-kapal tanker, menjadi isu sentral pembahasan dalam pertemuan ini disamping masalah keselamatan pelayaran.

Hasil dari pertemuan tiga Negara ini diantaranya adalah:

- a. Pembentukan *Traffic Separation Scheme*;
- b. Pembatasan jumlah *Very Large Container Carriers* (VLCC) yang melintas di Selat Malaka dan Singapura;
- c. Pembentukan *Council for the Safety of Navigation and the Control of Marine Pollution* pada tingkat menteri;
- d. Pembentukan *Senior Officials Committee* untuk membantu para Menteri;
- e. Pembentukan *Tripartite Technical Experts Group* (TTEG).

²¹⁷Pertemuan ini diadakan pada tanggal 19 Februari 1975.

²¹⁸Vertzberger, *op. cit.*, hal. 612.

3) *Joint Statement on Safety of Navigation in the Straits of Malacca and Singapore 1977*²¹⁹

Dalam pertemuan ini disepakati *Agreement of the Safety of Navigation in the Straits of Malacca and Singapore* yang memuat *Guidelines for Senior Officials and Technical Experts Group on Safety of Navigation in the Straits of Malacca and Singapore*.

Setelah tahun 1977, pertemuan tiga Negara tidak pernah diadakan lagi hingga tahun 2005. Pertemuan di tahun 2005 ini lahir sebagai reaksi atas mencuatnya masalah keamanan di Selat Malaka, terutama masalah perampokan bersenjata.

3. *Batam Joint Ministerial Meeting on the Straits of Malacca and Singapore*

Pertemuan ini merupakan pertemuan tingkat Menteri yang diadakan di Batam, Indonesia pada tanggal 1-2 Agustus 2005. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai kelanjutan dari pertemuan serupa yang terakhir kali diadakan pada tahun 1977.²²⁰ Pertemuan ini diadakan untuk menekankan tanggung jawab utama dari Negara-Negara Pantai untuk memastikan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan dan keamanan maritim di kawasan. Pernyataan-pernyataan penting yang dihasilkan dalam *The Batam Joint Statement on the 4th Tripartite Ministerial Meeting of the Littoral States on the Straits of Malacca and Singapore* antara lain:

1. Menegaskan kembali kedaulatan dan hak berdaulat negara pantai atas Selat Malaka dan Singapura, serta menegaskan tanggung jawab keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan serta keamanan maritim yang menjadi tanggung jawab negara-negara pantai²²¹;

²¹⁹Pertemuan ini diadakan pada tanggal 24 Februari 1977 di Manila, Filipina.

²²⁰Lihat pembahasan dalam Sub Bab 4.1. Bab ini.

²²¹Dalam *Batam Joint Statement on the 4th Tripartite Ministerial Meeting of the Littoral States on the Straits of Malacca and Singapore*, angka 4, selengkapnya disebutkan: “*The Ministers reaffirm the sovereignty and sovereign rights of the Littoral States over the Straits of Malacca and Singapore, defined under UNCLOS 1982 as straits used for international navigation. As such, the*

2. Menegaskan bahwa langkah-langkah yang dilakukan di Selat Malaka haruslah sesuai dengan hukum internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut 1982. Dalam hal ini, negara-negara pantai mengakui bahwa negara-negara pengguna dan organisasi internasional terkait dengan mengambil peran sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku;
3. Menggarisbawahi pentingnya pertemuan tingkat menteri dan tingkat direktur jenderal sebagai mekanisme konsultasi dan kerja sama;
4. Mendukung pertemuan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand di Kuala Lumpur pada tanggal 1-2 Agustus 2005 sebagai upaya untuk memperkuat kerja sama keamanan ketiga negara;
5. Membentuk *Tripartite Technical Experts Group* (TTEG) di bidang keamanan maritim guna melengkapai TTEG dalam bidang keselamatan pelayaran dan *Revolving Fund Committee*;
6. Menghimbau kepada negara-negara pengguna Selat serta organisasi internasional terkait untuk membantu negara pantai dalam hal pembangunan kapasitas, pelatihan, transfer teknologi, serta bentuk bantuan lain sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

Kesepakatan lainnya adalah, melalui pertemuan ini disetujui agar para Menteri dan Pejabat Senior untuk bertemu secara rutin untuk menjawab isu-isu terkait dengan tepat waktu. Kemudian khusus mengenai masalah kejahatan non-tadisional, para Menteri membenarkan bahwa Negara-Negara Pantai harus menjawab isu keamanan maritim secara menyeluruh termasuk kejahatan yang melintasi batas negara, seperti pembajakan laut, perampokan bersenjata di laut, dan juga terorisme. Para Menteri juga mengakui perlunya menjawab isu perdagangan dan penyelundupan orang, senjata, dan kejahatan yang melintasi batas negara lainnya, melalui mekanisme yang sesuai.²²² Hal ini sejalan dengan

primary responsibility over the safety of navigation, environmental protection and maritime security in the Straits of Malacca and Singapore lies with the littoral States.

²²²Dalam *Batam Joint Statement*, angka 11, selengkapnya disebutkan sebagai berikut: *“The Ministers acknowledged that the littoral States should address the issue of maritime security comprehensively which includes trans-boundary crimes such as piracy, armed robbery and terrorism. The Ministers also recognized the need to address the issue of trafficking in persons,*

aksi yang direncanakan dalam Cetak Biru Komunitas Politik-Keamanan ASEAN tahun 2009, yang juga menekankan kelanjutan penguatan kerja sama dalam bidang pemberantasan kejahatan transnasional.

Pertemuan para Menteri ini kemudian diadakan kembali di Jakarta pada 7-8 September 2005, di Singapura pada 4-6 September 2006, dan di Kuala Lumpur pada 18-20 September 2007. Kesemua pertemuan tersebut menekankan hal yang sama, yaitu untuk mengingatkan tanggung jawab utama negara-negara pantai di Selat Malaka untuk memastikan keamanan pelayaran di Kawasan.

4. Patroli “Eyes In The Sky”

Usulan mengenai patroli ini pertama kali diusulkan oleh Deputy Perdana Menteri Malaysia dalam sebuah dialog yang diadakan pada tahun 2005. Patroli keamanan ini adalah sebuah konsep untuk meningkatkan keamanan di Selat Malaka dan Singapura. Selat tersebut merupakan jalur pelayaran yang vital dan strategis untuk perdagangan internasional, dan keamanan jalur pelayaran tersebut merupakan hal yang terpenting baik bagi negara pengguna selat maupun negara-negara pantai. Atas dasar hal ini, tiga negara tepi Selat (Malaysia, Indonesia, dan Singapura), serta Thailand telah setuju untuk meningkatkan kerja sama dengan mengadakan patroli udara gabungan atas Selat Malaka dan Singapura sementara tetap menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara-negara pantai.

Wilayah yang tercakup dalam operasi ini akan termasuk juga wilayah udara nasional dan internasional di atas Selat Malaka. Sebuah Pusat Operasi *Eyes in the Sky* akan didirikan di setiap negara yang berpartisipasi untuk mengkoordinasikan jadwal patroli. Pada tahap awal, setiap negara yang berpartisipasi akan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam hal ini pesawat untuk patroli laut dan sebuah Tim Patroli Kelautan Gabungan (*Combined Maritime Patrol Team*) yang berada di dalam pesawat patroli.²²³

and smuggling of people, weapons and other trans-boundary crimes through appropriate mechanisms.”

²²³ Ministry of Defence Singapore, “Launch of Eyes in the Sky Initiative”, <http://www.mindef.gov.sg/imindef/news_and_events/nr/2005/sep/13sep05_nr.html>, diakses pada 15 Maret 2010.

5. *Agreement on Information Exchange and Establishment of Communication Procedure 2005*

Perjanjian ini adalah perjanjian yang dibuat antara pemerintah Filipina, Indonesia, dan Malaysia pada tahun 2005 untuk mendorong kerja sama lebih jauh dalam dan untuk memperkenalkan sistem untuk pertukaran informasi dan intelijen serta mendirikan prosedur komunikasi antara negara-negara tersebut. Indonesia telah meratifikasi Perjanjian ini melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Agreement on Information Exchange and Establishment of Communication Procedures* (Persetujuan tentang Pertukaran Informasi dan Pembentukan Prosedur Komunikasi). Perjanjian ini juga didasarkan pada kebutuhan untuk membuat suatu kerangka kerja sama diantara ketiga negara tersebut untuk menjawab masalah keamanan dan perbatasan, kejahatan lintas negara, dan aktivitas ilegal lain yang muncul di dalam wilayah teritorialnya.

Para negara peserta perjanjian ini mengambil langkah untuk bekerja sama diantara ketiganya dalam mencegah penggunaan wilayah darat, udara, dan laut teritorial mereka untuk penggunaan aktivitas terorisme, pencucian uang, penyelundupan barang dan manusia, pembajakan atau perampokan di laut, pembajakan di udara (*hijacking*), *intrusion*, *illegal entry*, perdagangan obat terlarang, pencurian sumber daya kelautan, polusi laut, perdagangan senjata terlarang.²²⁴ Ketiga Negara setuju untuk memudahkan koordinasi yang tepat serta kerja sama saat terjadi insiden keamanan, kejahatan transnasional dan aktivitas ilegal lainnya dimana sumber daya individual dari satu Negara saja dapat kurang memadai. Lebih jauh lagi, Perjanjian ini setuju untuk membentuk mekanisme respon seketika dan bantuan diantara para Pihak. Perjanjian ini telah diakses oleh beberapa negara anggota ASEAN. Kerangka mekanisme untuk pertukaran informasi tentang berbagai bentuk kejahatan di laut dapat memudahkan tindakan yang efektif dan seketika dari Negara yang bersangkutan, langsung kepada sarannya. Mekanisme ini tentu saja akan melengkapi kerja sama trilateral yang

²²⁴ *Agreement on Information Exchange and Establishment of Communication Procedures*, Article II “Areas of Cooperation”.

telah ada antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura dengan hubungannya pada situasi khusus yang ada di Selat Malaka dan Singapura.

Dengan disepakatinya perjanjian ini, setiap Pihak dalam perjanjian harus menunjuk sebuah organisasi untuk bertindak sebagai pusat penghubung dalam wilayah negara yang bersangkutan dalam rangka implementasi dari perjanjian ini.

6. Kerja Sama Negara-Negara ASEAN dengan Negara Non-ASEAN Melalui *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ship in Asia (ReCAAP) 2005*

Kerja sama ini merupakan perjanjian antar-pemerintah regional pertama yang dibentuk untuk mendorong dan meningkatkan kerja sama dalam melawan pembajakan dan perampokan di laut di Asia. Inisiatif ReCAAP ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama multilateral diantara 16 negara Kawasan, yaitu 10 negara-negara ASEAN, ditambah Jepang, Cina, Korea Selatan, India, Sri Lanka, dan Bangladesh untuk memerangi pembajakan dan perampokan di laut di Kawasan tersebut. Perjanjian ReCAAP akhirnya disepakati pada November 2004 di Tokyo, dan baru berlaaku pada 4 September 2006 setelah 14 negara menandatangani dan meratifikasi Perjanjian ReCAAP ini. Keempat belas negara tersebut adalah Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamboja, Cina, Indoa, Jepang, Korea Selatan, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam. Malaysia dan Indonesia juga telah mengindikasikan kesiapannya untuk bekerja sama dengan ReCAAP *Information Sharing Centre (ISC)*, dimana komitmen ini pertama kali dibuat pada Agustus 2005 pada *Tripartite Ministerial Meeting of the Littoral States of the Straits of Malacca and Singapore ke-4* di Batam. Perjanjian ReCAAP ini menunjukkan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh negara-negara anggota untuk memberikan hasil atas usaha-usaha untuk mencegah dan menekan jumlah pembajakan dan perampokan bersenjata pada kapal.²²⁵

Pentingnya Perjanjian ReCAAP ini telah diakui oleh organisasi regional maupun internasional. Contohnya, oleh ASEAN *Regional Forum Inter-sessional*

²²⁵*Factsheet on the Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia (ReCAAP)*, <<http://app.mot.gov.sg>>, diakses pada 5 Juni 2010.

Support Group Meeting on Confidence Building and Preventive Diplomacy, yang mengingatkan pentingnya perjanjian-perjanjian semacam ReCAAP dalam meningkatkan keamanan maritim di kawasan. *International Maritime Organization (IMO) Meeting on the Straits of Malacca and Singapore* yang diadakan di Jakarta juga mengingatkan pentingnya ReCAAP dalam menghadapi pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal.²²⁶

Sebagai basis untuk kerja sama, negara-negara anggota ReCAAP akan membentuk sebuah *Information Sharing Centre (ISC)*, yang telah resmi diluncurkan pada 29 November 2006 di Singapura. ISC ini merupakan organisasi internasional dan terdiri dari representatif dari tiap negara anggota ReCAAP, dimana Singapura menjadi tuan rumah dari ISC ini. ISC tersebut akan menjalankan aktivitas antara lain:

- Memudahkan komunikasi, pertukaran informasi dan kerja sama operasional antara pemerintah-pemerintah negara yang bersangkutan untuk meningkatkan respon negara-negara anggota apabila terjadi insiden;
- Menyusun dan menyiapkan statistik dan analisis tentang situasi pembajakan serta perampokan bersenjata di laut di kawasan Asia Tenggara; dan
- Mendukung usaha-usaha pembangunan kapasitas (*capacity building*).

Melalui aktivitas-aktivitas di atas, ReCAAP ISC akan membantu untuk meningkatkan ketanggapan nasional dan kemampuan dari negara-negara anggota untuk mencegah dan menekan pembajakan serta perampokan bersenjata di laut yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Dengan dapat diaksesnya laporan periodik oleh masyarakat, ISC akan berkontribusi sebagai sumber informasi bagi pemilik kapal untuk membantu mereka dalam mengambil langkah-langkah preventif dalam menghadapi serangan pembajakan serta perampokan bersenjata di perairan regional.²²⁷

²²⁶*Ibid.*

²²⁷*Ibid.*

4.2. Kerja Sama Pengamanan Selat Malaka Di Dalam Kerangka Komunitas Keamanan ASEAN

Kerja sama negara-negara ASEAN dalam melakukan pengamanan kawasan Asia Tenggara telah dirintis sejak awal didirikannya ASEAN. Dengan berjalannya waktu dan seiring perkembangan yang dialami Organisasi ini, segala tujuan dan rencana-rencana yang hendak dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN telah dituangkan kedalam bentuk yang lebih formal dan terencana. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, bahwa Komunitas Keamanan ASEAN sendiri mulai dibentuk sejak tahun 2003 melalui Deklarasi ASEAN *Concord II* yang sekaligus juga membentuk Komunitas ASEAN (ASEAN *Community*) yang terdiri dari tiga pilar, dua pilar lainnya selain Komunitas Politik-Kemampuan ASEAN, yaitu Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosio-Kultural ASEAN. Terkait dengan hal yang mendasari kerja sama negara-negara ASEAN dalam pengamanan kawasan Selat Malaka, dapat dilihat melalui penjelasan berikut.

Dalam Deklarasi ASEAN *Concord II*, disebutkan dalam kerangka yang diadopsi negara-negara anggota ASEAN mengenai Komunitas Keamanan ASEAN (ASC) bahwa ASEAN akan meneruskan untuk mendorong solidaritas dan kerja sama regional, dimana para negara anggota akan tetap menjalankan hak-haknya untuk memimpin eksistensi nasional masing-masing yang bebas dari intervensi luar dalam permasalahan dalam negerinya.²²⁸ Kemudian khusus mengenai isu dan keprihatinan atas masalah kelautan merupakan permasalahan yang memang melintasi batas negara, oleh karena hal itu maka isu ini akan dijawab secara regional pula dengan cara terintegrasi, menyeluruh, dan komprehensif. Kerja sama kelautan diantara negara-negara anggota ASEAN akan berkontribusi untuk evolusi Komunitas Keamanan ASEAN. Selengkapny dalam Deklarasi ASEAN *Concord II* dikatakan sebagai berikut:

²²⁸Lihat Deklarasi ASEAN *Concord II*, bagian ASEAN *Security Community* angka 3: “ASEAN shall continue to promote regional solidarity and cooperation. Member Countries shall exercise their rights to lead their national existence free from outside interference in their internal affairs.”

“Maritime issues and concerns are transboundary in nature, and therefore shall be addressed regionally in holistic, integrated and comprehensive manner. Maritime cooperation between and among ASEAN member countries shall contribute to the evolution of the ASEAN Security Community.”

Dengan begitu, segala masalah keamanan laut harus dijawab secara bersama-sama oleh anggota-anggota ASEAN. Hal ini termasuk juga masalah keamanan laut yang terjadi di Selat Malaka, yaitu pembajakan dan perampokan di laut, yang harus dijawab secara bersama-sama oleh negara anggota ASEAN.

Setelah dibentuknya Komunitas ASEAN pada tahun 2003 melalui Deklarasi ASEAN *Concord II*, baru pada tahun 2007 dibentuklah ASEAN *Charter* yang menjadi dasar dari organisasi ASEAN. ASEAN *Charter*, yang saat ini menjadi dokumen pengikat utama bagi negara-negara ASEAN, memuat pengaturan mendasar tentang Organisasi ini, baik dari segi prinsip, tujuan, organ-organ, cara pengambilan keputusan, hingga bagaimana cara penyelesaian sengketa di organisasi ASEAN. Terkait dengan pembentukan Komunitas ASEAN, dalam ASEAN *Charter* pembentukan Komunitas ini diperkuat dan ditegaskan kembali, yaitu melalui komitmen yang dicantumkan dalam pembukaan ASEAN *Charter*:

“Committed to intensifying community building through enhanced regional cooperation and integration, in particular by establishing an ASEAN Community comprising the ASEAN Security Community, the ASEAN Economic Community, and the ASEAN Socio-Cultural Community, as provided for in the Bali Declaration of ASEAN Concord II.”

Kemudian dalam ASEAN *Charter* dibentuk sebuah organ ASEAN yang khusus menangani segala hal tentang Komunitas ASEAN ini. Organ tersebut adalah Dewan Komunitas ASEAN atau ASEAN *Community Councils* yang terdiri dari tiga Dewan, sesuai dengan jumlah pilar ASEAN yang ada. Pengaturan mengenai Dewan Komunitas ASEAN di dalam ASEAN *Charter* bagi kerja sama pengamanan kawasan dapat dilihat dari tugas yang dimiliki Dewan Komunitas

ASEAN dalam mencapai tujuan-tujuan dari tiap pilar ASEAN, termasuk juga pilar Komunitas Politik-Keamanan ASEAN. Selengkapnya mengenai fungsi Dewan Komunitas ASEAN dimuat dalam Pasal 9 angka 4 ASEAN *Charter*, yaitu:

“In order to realise the objectives of each of the three pillars of the ASEAN Community, each ASEAN Community Council shall:
(a) ensure the implementation of the relevant decisions of the ASEAN Summit;
(b) coordinate the work of the different sectors under its purview, and on issues which cut across the other Community Councils; and
(c) submit reports and recommendations to the ASEAN Summit on matters under its purview.”

Dalam Pasal di atas dikatakan bahwa Dewan ini harus memastikan implementasi hasil-hasil kesepakatan dari ASEAN *Summit*. Apabila dikaitkan dengan masalah keamanan laut, yang termasuk dalam kategori isu keamanan non-tradisional, hal ini masuk menjadi tugas dari Dewan Komunitas ASEAN. Hal ini dikarenakan pada tahun 2009, pada ASEAN Summit ke-14 yang diadakan di Cha-am, Thailand, telah dibentuk apa yang dinamakan Cetak Biru Komunitas Keamanan ASEAN. Dalam Cetak Biru tersebut disebutkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Komunitas Politik-Keamanan ASEAN untuk mencapai suatu Komunitas ASEAN yang dicita-citakan.

Dewan Komunitas ASEAN ini juga harus memastikan tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati di Konferensi Tingkat Tinggi, dengan membentuk badan-badan sektoral di bawahnya, yang kemudian badan-badan tersebut akan membentuk kerja sama apa saja yang dibutuhkan. Badan-badan sektoral ini beranggotakan para Menteri dan Pejabat Senior dari tiap-tiap negara anggota, sesuai dengan bidangnya. Misalnya, Badan Kementrian Sektoral ASEAN tentang Komunitas Keamanan ASEAN, terdapat pertemuan yang dinamakan ASEAN *Defence Ministers Meeting* (ADMM) yang di dalamnya terdapat ASEAN *Defence*

Senior Officials Meeting (ADSOM) yang beranggotakan Menteri Pertahanan atau Pejabat Senior Pertahanan dari negara-negara anggota ASEAN.²²⁹

Dasar terakhir yang digunakan dalam pelaksanaan kerja sama keamanan laut dalam lingkup ASEAN adalah aksi-aksi yang dimuat dalam Cetak Biru Komunitas Politik-Kemampuan ASEAN. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam Cetak Biru tersebut disebutkan bahwa harus dilakukan penguatan atas kerja sama dalam menghadapi isu-isu keamanan non-tradisional yang mencakup pembajakan di laut, penyelundupan orang, perampokan bersenjata terhadap kapal, serta masalah keamanan lain yang sifatnya melewati batas negara. Cetak Biru ini menjadi pegangan utama dalam melaksanakan langkah-langkah dalam rangka mewujudkan suatu Komunitas Keamanan ASEAN yang nantinya berujung pada tercapainya Komunitas ASEAN yang dicita-citakan.

Amanat yang terkandung dalam kerangka Komunitas Keamanan ASEAN terkait pengamanan laut, yang dapat digunakan sebagai dorongan untuk melakukan pengamanan laut di Selat Malaka, seperti yang diperintahkan dalam Cetak Biru Komunitas Keamanan ASEAN yaitu:

1. ASEAN Maritime Cooperation (Kerja Sama Maritim ASEAN)

Rencana-rencana dalam Cetak Biru Komunitas Keamanan ASEAN yang terkait dengan keamanan laut khususnya pembajakan di laut adalah perintah untuk menguatkan kerja sama dalam menjawab masalah keamanan non-tradisional, terutama dalam melawan kejahatan-kejahatan transnasional dan tantangan lintas negara lainnya. Di dalam rencana kerja sama ini terdapat rencana aksi untuk mendorong kerja sama dalam melawan pembajakan di laut, perampokan bersenjata terhadap kapal, penyelundupan dan pembajakan di udara.²³⁰ Perintah lain adalah untuk mendorong Kerja Sama Maritim ASEAN (*ASEAN Maritime*

²²⁹ Wawancara dengan Widia Rahmato, pejabat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN. Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Juni 2010.

²³⁰ Selengkapnya dalam Cetak Biru Komunitas Politik-Kemampuan ASEAN (*APSC Blueprint*) dikatakan sebagai berikut: “*Forge closer cooperation in fighting against sea piracy, armed robbery against ships, hijacking and smuggling, in accordance with international laws.*” Sumber: ASEAN, *ASEAN Political-Security Community Blueprint*, hal. 19.

Cooperation). Dalam Cetak Biru ini diberikan rencana-rencana aksi dalam rangka mendorong kerja sama maritim ini yang mencakup:²³¹

- (i) *Establish the ASEAN Maritime Forum;*
- (ii) *Apply a comprehensive approach that focuses on safety of navigation and security concern in the region that are of common concerns to the ASEAN Community;*
- (iii) *Stock take maritime issues and identify maritime cooperation among ASEAN member countries;*
- (iv) *Promote cooperation in maritime safety and search and rescue (SAR) through activities such as information sharing, technological cooperation and exchange of visits of authorities concerned.*

Saat ini, bentuk-bentuk kerja sama pengamanan Selat Malaka telah melibatkan negara-negara lain di luar negara tepi Selat dan bahkan di luar negara-negara ASEAN. Peran Komunitas Keamanan ASEAN disini adalah menjamin terlaksananya kerjasama-kerjasama pengamanan Selat dengan mencantumkannya dalam berbagai instrumen ASEAN, serta terus mendorong negara-negara pantai yang bersangkutan untuk terus meningkatkan stabilitas keamanan di kawasan Selat Malaka.²³² Seperti telah dijelaskan sebelumnya pada sub bab 4.2., kerja sama keamanan laut telah diamanatkan dalam berbagai instrumen ASEAN, terutama tiga instrumen penting terkait masalah pembentukan Komunitas ASEAN, yaitu Deklarasi ASEAN *Concord II*, ASEAN *Charter*, dan Cetak Biru Komunitas Politik-Kemampuan ASEAN. Dorongan untuk melakukan kerjasama maritim ini juga turut disebut dalam Program Aksi Vientiane²³³, dimana Program Aksi ini merupakan rencana aksi yang digunakan oleh negara-negara ASEAN pasca pembentukan Komunitas ASEAN, namun sebelum dibentuknya cetak biru-cetak biru Komunitas ASEAN.

²³¹*Ibid.*, hal. 13.

²³²Wawancara, *Ibid.*

²³³ASEAN, Vientiane Action Programme, 2004, butir 1.3. : “Guided by the principle articulated in the TAC, ASEAN’s key code of conduct governing relations between states and a key diplomatic instrument for the promotion of peace and stability in the region, the strategies for conflict prevention are.....vii. Promote ASEAN maritime security cooperation.”

Oleh karena sejak awal pengamanan keamanan laut di Selat Malaka telah menjadi tanggung jawab serta kewenangan negara pantai yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura, maka setelah negara-negara pantai di tepi Selat Malaka dibebaskan untuk mengadakan berbagai bentuk kerja sama untuk mengamankan Selat Malaka yang pada tujuannya untuk menjamin pengamanan jalur pelayaran di Selat tersebut. Namun, meskipun dibebaskan, kerja sama yang dilakukan negara-negara pantai tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang dimiliki ASEAN²³⁴ dan juga berbagai instrumen hukum yang telah disepakati dalam lingkup ASEAN.²³⁵

2. ASEAN *Maritime Forum* (Forum Maritim ASEAN)

Dalam Cetak Biru Komunitas Keamanan ASEAN diperintahkan negara-negara ASEAN untuk mendorong kerja sama di bidang kelautan sebagai salah satu bagian dari pencapaian Komunitas Keamanan ASEAN. Dalam pembentukan kerja sama kelautan ini termasuk juga rencana pembentukan suatu Forum Maritim ASEAN (*ASEAN Maritime Forum*). Konsep pembentukan Forum Maritim ASEAN ini telah ada dan menjadi salah satu program dari *Vientiane Action Program* (VAP) 2004-2010. Atas amanat Program Aksi ini telah diadakan workshop untuk membicarakan pembentukan Forum ini di Batam, tanggal 7-8 September 2007. Workshop ini membahas tentang Forum Maritim ASEAN ini, yang nantinya akan menjadi forum untuk bertukar ide tidak hanya mengenai isu-isu keamanan maritim, tetapi juga terkait hal-hal lain seperti perlindungan lingkungan laut, *illegal fishing*, penyelundupan dan transportasi maritim.

Komitmen paling akhir dalam upaya pembentukan Forum Maritim ASEAN ini adalah melalui Cetak Biru Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (*APSC Blueprint*) yang disahkan pada KTT ASEAN ke-14 di Cha-am Hua Hin, Thailand. Pembentukan Forum Maritim ASEAN ini dalam *APSC Blueprint* masuk kedalam *ASEAN Maritime Cooperation* yang tertuang di dalamnya.²³⁶

²³⁴Lihat ASEAN Charter Pasal 2.

²³⁵Wawancara. *Ibid.*

²³⁶ Kementerian Luar Negeri, "Pejabat Senior ASEAN Tindak Lanjuti Kerjasama Konektivitas di ASEAN", <http://www.deplu.go.id/_layouts/mobile/PortalDetail-

Pembentukan Forum ini mempunyai nilai strategis bagi ASEAN dalam mewujudkan Komunitas ASEAN 2015. Kerja sama maritim sangat penting karena jalur-jalur pelayaran dan rute perdagangan penting terdapat di kawasan Asia-Pasifik, contohnya Selat Malaka.²³⁷ Kerja sama di bidang kelautan ini semakin diperlukan untuk mengatasi atau menangkal timbulnya ancaman baru berupa kejahatan lintas negara yang sifatnya *borderless* dan sangat terorganisir yang melibatkan orang atau kelompok orang. Dampak ataupun pengaruh yang diakibatkan dari timbulnya ancaman tersebut juga bersifat lintas negara sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan oleh masing-masing negara, tapi diperlukan kerjasama yang efektif dan langkah-langkah yang komprehensif.²³⁸



[NewsLike.aspx?l=id&ItemId=7d9b0c8e-38e6-4061-9a81-f8cf5af2d216](#)>, diakses pada 10 Juni 2010.

²³⁷*Ibid.*

²³⁸*Ibid.*

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan pokok-pokok permasalahan di dalam Bab 1 dan uraian pembahasan pada Bab 2 sampai dengan Bab 4, maka didapat kesimpulan mengenai skripsi yang berjudul “Peranan Komunitas Keamanan ASEAN dalam Pengamanan Selat Malaka” ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan keamanan kawasan di Asia Tenggara telah dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN sejak awal pembentukannya. Sejak awal pembentukan organisasi ASEAN sudah mulai dilakukan berbagai kerja sama di bidang politik dan keamanan yang pada saat itu terfokus pada masalah pembangunan ketahanan nasional dan regional, dari pengaruh Perang Dingin yang terjadi saat itu. Kerja sama bidang politik dan keamanan sebelum dibentuknya Komunitas ASEAN adalah Deklarasi Zona Damai, Kebebasan dan Netralitas (*Zone of Peace, Freedom, and Neutrality*), yang biasa disebut ZOPFAN atau dikenal juga sebagai Deklarasi Kuala Lumpur 1971. Deklarasi ZOPFAN ini merupakan pernyataan dari maksud politik yang akan dicapai dengan membangun ketahanan nasional dan regional setelah pembentukan ASEAN. Deklarasi ZOPFAN menjadi komitmen semua negara anggota ASEAN untuk “mengerahkan upaya-upaya awal yang diperlukan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap Asia Tenggara sebagai zona damai, bebas dan netral, yang bebas dari segala macam gangguan kekuatan luar”. Lebih jauh lagi, Deklarasi ZOPFAN menyerukan kepada seluruh negara Asia Tenggara untuk “membuat upaya bersama untuk memperluas bidang kerja sama yang akan memberikan kontribusi kepada kekuatan, solidaritas, dan hubungan lebih dekat diantara para negara anggota ASEAN.

Kemudian disepakati juga perjanjian multilateral pertama yaitu *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*, yang ditandatangani dalam KTT

ASEAN Pertama. Dalam perjanjian ini disebutkan bahwa regionalisme Asia Tenggara tidak boleh mengganggu kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, keutuhan wilayah dan kepribadian nasional setiap bangsa; bahwa setiap negara harus dapat melangsungkan kehidupan nasionalnya bebas dari campur tangan, subversi, atau tekanan dari luar; bahwa tidak ada campur tangan mengenai urusan dalam negeri satu sama lain; bahwa setiap perselisihan atau persengketaan harus diselesaikan dengan cara-cara damai; dan bahwa setiap pengancaman dengan kekerasan atau penggunaan kekerasan adalah tidak dapat diterima. Negara-negara diluar ASEAN yang menjadi pihak dalam Perjanjian ini adalah Papua Nugini, Cina, India, Jepang, Pakistan, Korea Selatan, Federasi Rusia, Mongolia, Selandia Baru, Australia, Perancis, Timor Leste, Sri Lanka, Bangladesh, Korea Utara, dan Amerika Serikat.

Selanjutnya adalah pembentukan *ASEAN Regional Forum*. Pembentukan Forum ini adalah untuk memulai inisiatif baru di bidang pembangunan kepercayaan (*confidence building*) di Asia Tenggara. ARF memfokuskan kepada bentuk diplomasi preventif yang mengutamakan pelaksanaan dialog-dialog untuk menyelesaikan berbagai isu yang terkait kawasan Asia Tenggara.

Kemudian, usulan tentang kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Usulan ini berawal dari Indonesia, yang mengajak negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk meningkatkan kembali usaha-usaha menuju perwujudan ZOPFAN, kini melalui pembentukan suatu Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara sebagai salah satu komponennya. Penandatanganan Deklarasi ZOPFAN 1972 telah meletakkan dasar bagi penciptaan suatu zona bebas senjata nuklir di Asia Tenggara, dan pembentukan suatu Zona semacam itu sebagai tolak ukur pelucutan senjata, akan mendukung usaha-usaha ke arah perwujudan ZOPFAN.

Kerja sama ini terus berlangsung dan dijalankan oleh negara-negara ASEAN hingga pada tahun 2003, disepakati pembentukan sebuah Komunitas ASEAN untuk menciptakan suatu kawasan

2. Komunitas Keamanan ASEAN merupakan salah satu pilar dari Komunitas ASEAN. Pembentukannya tidak terlepas dari dokumen-dokumen yang menyatakan pembentukan Komunitas ASEAN yang bersangkutan. Pertama kali Komunitas ASEAN disetujui untuk dibentuk yaitu dalam KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003, dan hal ini dirumuskan melalui penandatanganan Deklarasi ASEAN *Concord II*. Ditinjau dari segi hukum internasional, dideklarasikannya pembentukan Komunitas ASEAN ini memiliki konsekuensi hukum bagi negara-negara yang menandatanganinya. Meskipun bentuknya deklarasi, namun berdasarkan uraian yang dijabarkan dalam Bab 3, Deklarasi ini juga mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi anggota-anggota ASEAN.

Setelah dideklarasikannya Deklarasi ASEAN *Concord II*, pada tahun 2007 barulah dibentuk ASEAN *Charter* yang menjadi dasar prinsip-prinsip dan tujuan organisasi ASEAN. Indonesia sebagai salah satu negara anggota, telah memenuhi mandate konstitusionalnya untuk pengesahan Piagam ASEAN ini dengan diundangkannya Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 pada tanggal 6 November 2008. Dengan begitu, Indonesia secara resmi telah terikat dengan segala ketentuan yang ada dalam ASEAN *Charter* ini.

Terakhir adalah Deklarasi Cha-am Hua Hin yang dideklarasikan pada tahun 2009. Deklarasi ini sekaligus memuat *roadmap* dari Komunitas ASEAN, yaitu tiga Cetak Biru dari pilar-pilar ASEAN. Cetak Biru ini merupakan salah satu instrumen organisasi ASEAN yang dibentuk dengan berpedoman kepada ASEAN *Charter* dan prinsip-prinsip serta tujuan yang terkandung di dalamnya, dengan begitu maka Cetak Biru ini mempunyai kekuatan yang mengikat negara-negara anggota ASEAN sebagaimana telah ditentukan dalam ASEAN *Charter*. Kekuatan mengikat Cetak Biru Komunitas Politik-

Keamanan ASEAN (APSC) didasarkan pada pengaturan yang ada dalam ASEAN Charter, dimana disebutkan dalam Pasal 2 ASEAN Charter yaitu dalam mencapai tujuan-tujuan ASEAN, ASEAN dan anggota-anggotanya menegaskan dan menaati prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam setiap deklarasi, perjanjian, konvensi, *concordats*, traktat, dan instrument ASEAN lainnya.

3. Sebelum dibentuknya Komunitas ASEAN, pengamanan Selat Malaka telah dilakukan oleh Negara-Negara tepi Selat yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Pertama sekali kerja sama dilakukan antara Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1967, dimana sebuah Pengaturan Keamanan (*security arrangement*) dihasilkan melalui pertukaran surat untuk memfasilitasi operasi gabungan melawan pemberontakan di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan sebelah utara melawan gerakan etnis komunis. Kemudian, Pengaturan Keamanan tahun 1967 tersebut direvisi pada tahun 1977 dengan membuat pengaturan keamanan ini menjadi lebih berskala nasional, dimana selain untuk melawan gerakan etnis komunis, juga ditujukan untuk penegakan wilayah laut teritorial masing-masing negara sejauh 12 mil laut. Selanjutnya, kerja sama dilakukan dengan mengadakan pertemuan tingkat menteri (*ministerial meeting*), yang pertama kali diadakan pada tanggal 16 November 1971 antara Pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Singapura, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan yang sama pada tahun 1975 dan 1977. Setelah tiga pertemuan tersebut, pertemuan tingkat menteri ini tidak pernah diadakan lagi hingga tahun 2005.

Pertemuan tingkat menteri tahun 2005 ini lahir sebagai reaksi atas mencuatnya masalah keamanan di Selat Malaka, terutama masalah perampokan bersenjata. Pertemuan tahun 2005 ini menekankan terutama pada tanggung jawab utama dari Negara-Negara Pantai di Selat Malaka untuk memastikan keamanan pelayaran di Kawasan tersebut. Sejak pertemuan tingkat menteri tahun 2005 ini, pertemuan serupa diadakan pada September 2005, September 2006, dan September 2007. Ketiga pertemuan setelahnya

juga menekankan hal yang sama yaitu tentang tanggung jawab Negara-Negara Pantai.

Kerja sama lainnya adalah pembentukan *Agreement on Information Exchange and Establishment of Communication Procedure*. Perjanjian trilateral ini dibuat antara pemerintah Filipina, Indonesia, dan Malaysia, terkait dengan kerja sama antara ketiga negara dalam mencegah pemanfaatan wilayah daratan, laut, dan udara masing-masing negara oleh siapapun, untuk tujuan melakukan aktivitas kejahatan transnasional yang terorganisir. Kejahatan transnasional yang dimaksud dalam Perjanjian ini mencakup terorisme, pencucian uang, penyelundupan, pembajakan di laut, pembajakan di udara, *illegal entry*, perdagangan obat bius, pencurian sumber daya laut, polusi laut, dan perdagangan senjata secara ilegal. Ketiga negara setuju untuk mengadakan kerja sama yang tepat dalam penanggulangan kejahatan-kejahatan ini, dimana sumber daya satu pihak saja dapat kurang memadai.

Selanjutnya adalah bentuk kerja sama yang dilakukan antara negara-negara ASEAN dengan negara di luar ASEAN melalui *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ship in Asia* (ReCAAP). Kerja sama ini merupakan perjanjian antar-pemerintah regional pertama yang dibentuk untuk mendorong dan meningkatkan kerja sama dalam melawan pembajakan dan perampokan di laut di Asia. Inisiatif ReCAAP ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama multilateral diantara 16 negara Kawasan, yaitu 10 negara-negara ASEAN, ditambah Jepang, Cina, Korea Selatan, India, Sri Lanka, dan Bangladesh untuk memerangi pembajakan dan perampokan di laut di kawasan Asia Tenggara, berarti termasuk juga Kawasan Selat Malaka.

Mengenai kerja sama dalam lingkup Komunitas Keamanan ASEAN, Cetak Biru Komunitas Politik Keamanan ASEAN mengamanatkan untuk diadakannya kerja sama maritim ASEAN (*ASEAN Maritime Cooperation*). Kerja Sama ini mencakup rencana aksi untuk mendorong kerja sama dalam melawan pembajakan di laut, perampokan bersenjata terhadap kapal,

penyelundupan dan pembajakan di udara.²³⁹ Termasuk di dalam usaha untuk mendorong Kerja Sama Maritim ASEAN (*ASEAN Maritime Cooperation*) adalah rencana pembentukan Forum Maritim ASEAN. Forum ini masih dalam masa pendirian, dimana masih dilakukan berbagai *workshop* terkait pembentukannya. Forum Maritim ASEAN ini nantinya akan menjadi forum untuk bertukar ide tidak hanya mengenai isu-isu keamanan maritim, tetapi juga terkait hal-hal lain seperti perlindungan lingkungan laut, *illegal fishing*, penyelundupan dan transportasi maritim.

Kerja sama yang dilakukan negara-negara ASEAN, baik secara trilateral maupun multilateral, menunjukkan rencana-rencana ASEAN terutama Komunitas Keamanan ASEAN yang sejalan dengan berbagai kerja sama atas Selat Malaka yang telah dilakukan sebelum pembentukan Komunitas ASEAN. Dengan dibentuknya Komunitas ASEAN bukan berarti negara-negara anggota ASEAN berada di bawah kekuatan yang superior. Mereka tetap diberikan kebebasan untuk mengadakan berbagai kerja sama terkait hal-hal yang masuk kedalam yurisdiksi teritorial masing-masing negara, tetapi harus tetap berada di dalam kerangka kerja ASEAN yang telah disepakati. Dalam pengamanan Selat Malaka dapat terlihat peran ASEAN yang tidak secara langsung, namun tetap memberikan dorongan-dorongan terhadap pengamanan Selat Malaka melalui pencantuman akan hal ini di setiap instrumen-instrumen hukumnya. Dengan begitu, Negara-Negara tepi Selat terus diingatkan dan terus didorong untuk melakukan berbagai upaya untuk mengamankan jalur pelayaran di Selat Malaka, dengan operasional kerja sama pengamanannya tetap diserahkan kepada Negara-Negara Pantai.

5.2. Saran

Dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN tidak dapat dipungkiri telah memberikan hasil yang signifikan dalam pengamanan wilayah laut di kawasan

²³⁹ Selengkapnya dalam Cetak Biru Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (*APSC Blueprint*) dikatakan sebagai berikut: “*Forge closer cooperation in fighting against sea piracy, armed robbery against ships, hijacking and smuggling, in accordance with international laws.*” Sumber: ASEAN, *ASEAN Political-Security Community Blueprint*, hal. 19.

Asia Tenggara. Berbagai kerja sama dalam bidang politik dan keamanan harus terus dilakukan demi terciptanya stabilitas serta keamanan Kawasan ini. Dengan terus dilakukannya dorongan-dorongan, baik kepada negara anggota ASEAN maupun negara di luar ASEAN untuk berpartisipasi dalam berbagai bentuk kerja sama dengan ASEAN, maka diharapkan nantinya ASEAN dapat menjadi organisasi regional yang dapat menjadi penggerak dalam skala yang lebih besar, yaitu pelopor di bidang keamanan.

Sejak Komunitas ASEAN dibentuk dan pencapaiannya dibagi kedalam tiga fokus utama, langkah-langkah yang diambil oleh ASEAN menjadi lebih terarah. Pembagian fokus menjadi tiga pilar ASEAN diharapkan dapat mempercepat pencapaian suatu Komunitas ASEAN di tahun 2015. Khusus mengenai Komunitas Keamanan, bidang ini telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana telah dibuatnya berbagai perjanjian internasional terkait masalah politik dan keamanan Kawasan, dan hal ini makin memperkuat komitmen negara-negara anggota ASEAN dalam bekerja sama menjaga keamanan dan stabilitas kawasan. Rutinnya pertemuan-pertemuan yang dilakukan badan-badan sektoral ASEAN, serta pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komunitas ASEAN, makin dapat menjamin terlaksananya berbagai aksi-aksi yang telah direncanakan dalam instrumen-instrumen ASEAN. Hal ini harus terus dipertahankan dan komitmen masing-masing negara harus terus dikuatkan, sehingga Komunitas ASEAN tahun 2015 dapat direalisasikan, dan ASEAN dapat menjadi contoh untuk kawasan lain dalam hal penyelenggaraan kerja sama regional, terutama di bidang politik dan keamanan.

DAFTAR REFERENSI

I. Buku

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Bandoro, Bantarto dan Amanta Gondomono. *ASEAN dan Tantangan Satu Asia Tenggara*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1997.
- Churchill, R.R. dan A.V. Lowe, *The Law of the Sea*. (Ed. 3). Great Britain: Oxford University Press, 1966.
- Djalal, Hasjim. *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*. (Cet. 1). Bandung: Binacipta, 1979.
- _____. *Indonesia and the Law of the Sea*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1995.
- Forbes, Vivian Louis. *The Maritime Boundaries of the Indian Ocean Region*. Singapore: Singapore University Press, 1995.
- Hussin, Abd. Rahim Bin. "The Management of Straits of Malacca: Burden Sharing as the Basis for Co-Operation". *LIMA International Maritime Conference*, Malaysia, 4-5 Desember 2005). <<http://www.southchinasea.org/docs/rahim-present.pdf>>. 16 Mei 2010
- Institute of Southeast Asian Studies. *Towards Realizing an ASEAN Community: A Brief Report on the ASEAN Community Roundtable*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2004.
- Kusumaatmadja, Mochtar *et. al.*. *Pengantar Hukum Internasional* (Ed. 2). Bandung: Alumni, 2003.
- Leifer, Michael. *International Straits of the World: Malacca, Singapore, and Indonesia*. The Netherland: Sijthoff & Noordhoff International Publishers BV Alphen aan den Rijn, 1978.
- Luhulima, C.P.F.. *ASEAN Menuju Postur Baru*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1997.
- Ngantcha, Francis. *The Right of Innocent Passage and the Evolution of International Law of the Sea*. Great Britain: Printer Publishers, 1990.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Ed. 2). Bandung: PT Alumni, 2008.

Sekretariat Nasional ASEAN. *ASEAN Selayang Pandang*. Jakarta: Departemen Luar Negeri, 1992.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Soverino, Rodolfo C.. *Towards an ASEAN Security Community*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2004.

Suryokusumo, Sumaryo. *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional* (Ed. 2). Bandung: Penerbit Alumni, 1997.

Oppenheim, L.. *International Law: Volume I. Peace* (Ed. 8). Great Britain: Longmans, 1955.

II. Jurnal

Andrea, Faustinus "Indonesia dan Komunitas ASEAN". *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 3 No. 3 (April 2006).

Ganesan, N.. "Rethinking ASEAN as a Security Community in Southeast Asia", *Asian Affairs* Vol. 21, No. 4 (Winter, 1995).

Luft, Gal dan Anne Korin. "Terrorism Goes to Sea". *Foreign Affairs*, Vol. 83, No. 6 (November-December 2004).

Myers, Denys P. "The Name and Scope of Treaties". *The American Journal of International Law*, Vol. 51, No. 3 (Jul., 1957).

Perwita, Anak Agung Banyu. "Sekuritisasi Isu Maritim: Koordinasi Nasional dan Kerangka Kerja Sama Maritim di Asia Tenggara". *Global* Vol. 7 No 1 (November 2004)

Purdiatno, Tedjo Edhy. "Pengelolaan Keamanan Selat Malaka Secara Terpadu", *Jurnal Luar Negeri*, Volume 22 nomor 2 (Agustus 2005).

Raymond, Catherine Zara. "Piracy in Southeast Asia: New Trends, Issues and Responses". *Harvard Asian Quarterly*, Volume IX, No. 4 (Fall 2005).

Tomotaka, Shoji. *ASEAN Security Community: An Initiative for Peace and Stability*. (The National Institute for Defense Studies: 2008).

Vavro, Caroline. "Piracy, Terrorism and the Balance of Power in the Malacca Strait". *Canadian Naval Review*, Vol. 4 No. 1 (Spring 2008).

Vertzberger, Yaacov. "The Malacca/ Singapore Straits". *Asian Survey* Vol. 22, No. 7 (July, 1982).

III. Internet

ASEAN. "About ASEAN". <http://www.aseansec.org/about_ASEAN.html>. 12 Februari 2010.

_____. "Chairman's Statement of the 10th ASEAN Summit". <<http://www.aseansec.org/16631.htm>>. 10 Maret 2010.

_____. "Overview ASEAN". <<http://www.aseansec.org/64.htm>>. 10 Maret 2010.

_____. "ASEAN Security Community". <<http://www.aseansec.org/AR05/PR-Peace.pdf>>. 13 Maret 2010.

_____. "Political Achievement". <<http://www.aseansec.org/11833.htm>>. 7 Mei 2010.

_____. "Highlights of the Second Informal ASEAN Summit". <<http://www.aseansec.org/20122.htm>>. 17 Mei 2010.

ASEAN Regional Forum. "Tentang ARF". <<http://www.aseanregionalforum.org/AboutUs/tabid/57/Default.aspx>>. 11 April 2010.

Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. <<http://www.dfat.gov.au/asean/index.html>>. 7 Juni 2010.

CNN. "Terror Threat Issued for Tankers in Strait of Malacca". <<http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/03/04/singapore.malacca.terror.threat/index.html>>. 7 Juni 2010.

Kementrian Luar Negeri. "Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN". <www.deplu.go.id/Documents/Kerjasama%20Politik%20Keamanan%20ASEAN.doc>. 10 Mei 2010.

Ministry of Defence Singapore. "Launch of Eyes in the Sky Initiative". <http://www.mindef.gov.sg/imindef/news_and_events/nr/2005/sep/13sep05_nr.html>. 15 Maret 2010.

ST Electronics. "Factsheet on the Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia (ReCAAP)". <http://www.stee.stengg.com/newsrm/2006/04-02_factsheet-ReCAAP.pdf>. 5 Juni 2010.

Tabloid Diplomasi. "Penyerahan Piagam Pengesahan (Instrument of Ratification) Piagam ASEAN kepada Sekretariat ASEAN".

<<http://tabloiddiplomasi.com/index.php/previous-issue/44-november-2008/276-penyerahan-piagam-pengesahan-instrumen-of-ratification-piagam-asean-kepada-sekretariat-asean.html>>. 10 Juni 2010.

IV. Wawancara

Rahmanto, Widia. Wawancara Pribadi. *Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN*, Kementerian Luar Negeri. Jakarta. 11 Juni 2010

V. Pengaturan-Pengaturan Hukum Nasional

Indonesia. Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, LN No. 185 Tahun 2000, TLN No. 4012

_____. Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 pada tanggal 6 November 2008. 2008.

_____. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Agreement on Information Exchange and Establishment of Communication Procedures* (Persetujuan tentang Pertukaran Informasi dan Pembentukan Prosedur Komunikasi). 2007.

VI. Pengaturan-Pengaturan Hukum Internasional

ASEAN. *ASEAN Charter*. 2007.

_____. *ASEAN Political-Security Community Blueprint*. 2009.

_____. *Bangkok Declaration*. 1967.

_____. *Cha-am Hua Hin Declaration*. 2009.

_____. *Declaration of ASEAN Concord II*. 2003.

_____. *Vientiane Action Programme 2004-2010*. 2004.

_____. *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*. 1976

_____. *Declaration on the Promotion of World Peace and Cooperation of the Bandung Declaration 1955*.

United Nations. *Vienna Convention on the Law of Treaties*. 1969

_____. *United Nations Convention on the Law of the Sea*. 1982.

Tripartite Ministerial Meeting. *Batam Joint Statement on the 4th Tripartite Ministerial Meeting of the Littoral States on the Straits of Malacca and Singapore*. 2005.

_____. *Joint Statement on Malacca Strait 1971*. 1971.

_____. *Joint Statement on Malacca Strait 1975*. 1975.

_____. *Joint Statement on Malacca Strait 1977*. 1977.

VII. Data Laporan

ASEAN. *ASEAN Annual Report 2008-2009: Implementing the Roadmap for an ASEAN Community 2015*.

ICC International Maritime Bureau. *Piracy & Armed Robbery Against Ships Annual Report*. 2004

_____. *Piracy and Armed Robbery Against Ships Annual Report*. 2009

_____. *Piracy and Armed Robbery Against Ships Report for the Period of 1 January – 31 March 2010*. 2010